

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuatu fenomena sosial yang sering terjadi dalam permasalahan di Negara Indonesia yang dinamakan dengan pencucian uang. Realitas perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan menyimpang serta membahayakan kehidupan dalam masyarakat, bangsa dan Negara. Perilaku atas perbuatan tersebut menjadi hal yang sangat penting karena menjadi perhatian penting berbagai pihak terutama Negara Indonesia yang sangat menegakkan hukum terhadap pemberantasan kejahatan pencucian uang.

Hukum mempunyai 3 (tiga) peranan utama dalam masyarakat, yaitu pertama sebagai sarana pengendalian sosial, kedua sebagai sarana untuk memperlancar proses interaksi sosial dan ketiga sebagai sarana untuk menciptakan keadaan tertentu.¹ Suatu perbuatan yang dibentuk menjadi kejahatan atau pelanggaran dirumuskan sebagai perbuatan yang membahayakan suatu kepentingan hukum. Dengan menetapkan larangan untuk melakukan suatu perbuatan dengan disertai ancaman atau sanksi pidana bagi barang siapa yang melanggarnya atau bertindak melawan hukum, berarti undang undang telah memberikan perlindungan hukum atas kepentingan kepentingan hukum tersebut.

Dalam kehidupan sehari-hari manusia sering dihadapkan kepada suatu kebutuhan yang mendesak, kebutuhan pemuas diri bahkan kadang-kadang karena keinginan atau desakan untuk mempertahankan status diri. Secara umum kebutuhan manusia itu akan dapat dipenuhi, walaupun tidak seluruhnya, dalam keadaan yang tidak memerlukan desakan dari dalam atau

¹ Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*. (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2011), 33.

orang lain. Terhadap kebutuhan yang mendesak pemenuhannya dan harus dipenuhi dengan segera biasanya sering dilaksanakan tanpa pemikiran matang yang dapat merugikan lingkungan atau manusia lain.

Hal seperti itu akan menimbulkan suatu akibat negatif yang tidak seimbang dengan suasana dan kehidupan yang bernilai baik. Hukum seringkali dipahami oleh masyarakat sebagai suatu perangkat aturan yang dibuat oleh Negara yang mengikat warga negaranya dengan mekanisme keberadaan sanksi sebagai pemaksa untuk menegakkan hukumnya. Negara mempunyai hak untuk memaksa diberlakukannya sanksi terhadap perbuatan yang melanggar hukum dimana pelakunya dinyatakan salah oleh putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat dan bahkan negara. Kejahatan atau tindak pidana merupakan salah satu masalah sosial yang sangat meresahkan bagi masyarakat dan diperlukan penanganan khusus untuk mengatasi dan menanggulangnya. Berkaitan dengan penegakan hukum pidana yang ada di Negara Indonesia, maka langkah penegakan hukum yang harus ditempuh merupakan proses yang panjang membentang dari awal sampai akhir.

Indonesia sebagai Negara berkembang terus berusaha untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang adil dan makmur dalam hal spiritual maupun material berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945. Warga Negara Indonesia maupun orang asing mempunyai kedudukan hukum yang sama di Indonesia.² Negara Indonesia perlu melakukan pembangunan di setiap bidang terutama bidang hukum yang meliputi penertiban masyarakat maupun penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenangnya, serta menguatkan kemampuan dan

² Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 33.

kewibawaan dari para aparat penegak hukum supaya hukum menjadi lebih tegak dalam penegakkan hukum di Indonesia.

Negara Indonesia adalah Negara hukum yang mempunyai sistem hukum untuk terwujudnya tertib hukum dan kepastian hukum bagi setiap masyarakat serta pemerintah di Indonesia, Negara Indonesia adalah Negara yang berlandaskan hukum.³ Hukum mengalami proses perubahan di setiap masa, mulai dari terbentuknya, perubahan dan perkembangannya, serta faktor yang berpengaruh terhadap perubahan hukum itu. Hukum itu adalah suatu gejala dari masyarakat yang senantiasa bergerak, yang berkaitan dengan gejala lainnya dalam hubungan pengaruh memengaruhi secara timbal balik tanpa henti-hentinya, tidak ada yang ditangkapnya selain kata-kata polos, bahwa hukum itu harus memperhatikan kebutuhan masyarakat.⁴

Secara harafiah korporasi di setiap bahasa seperti *corporatie* dalam bahasa Belanda, *corporation* dalam bahasa Inggris, *corporatio* dalam bahasa Latin. Seperti halnya dengan kata-kata lain yang berakhir dengan *tio*, *corporation* sebagai kata benda berasal dari kata kerja yaitu *corporare* yang banyak dipakai orang pada zaman abad pertengahan atau sesudah itu. *Corporare* sendiri berasal dari kata *corpus* yang berarti memberikan badan atau membadankan. Dengan demikian, *corporatio* itu berasal dari hasil pekerjaan membadankan. Badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia yang terjadi menurut alam.⁵

Muladi dan Dwidja Priyatno menyatakan bahwa korporasi berasal dari kata *corporate*, yaitu suatu badan yang mempunyai sekumpulan anggota dan anggota-anggota tersebut

³ Didi Najmi Yunas, *Konsepsi Negara Hukum, Angkasa Raya* (Padang: Refika, 1992), 20.

⁴ Sunarmi, *Sejarah Hukum* (Jakarta: Kencana, 2016), 57-58.

⁵ Soetan K. Malikoel Adil, *Pembaharuan Hukum Perdata Kita* (Jakarta: PT Pembangunan, 1995), 83.

mempunyai hak dan kewajiban sendiri, yang terpisah dari hak dan kewajiban tiap-tiap anggota.⁶ Korporasi merupakan sebutan yang lazim digunakan di kalangan ahli hukum pidana untuk menyebut apa yang biasa dalam hukum lain khususnya dalam bidang hukum perdata, sebagai badan hukum atau yang dalam bahasa Belanda disebut *rechts persoon* dan dalam bahasa Inggris disebut *legal entities* atau *corporation*.⁷

Secara istilah, korporasi diartikan sebagai suatu gabungan orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai subjek hukum tersendiri atau suatu personifikasi. Korporasi adalah badan hukum yang beranggota serta memiliki hak dan kewajiban sendiri terpisah dari hak dan kewajiban anggota masing-masing. Satjipto Rahardjo mendefinisikan korporasi sebagai suatu badan hasil ciptaan hukum. Badan hukum yang diciptakannya itu terdiri dari *corpus*, yaitu struktur fisiknya dan ke dalamnya hukum memasukkan unsur animus yang membuat badan hukum itu mempunyai kepribadian. Oleh karena itu badan hukum merupakan ciptaan hukum, kecuali penciptaannya kematiannya pun juga ditentukan oleh hukum.⁸

Jadi korporasi adalah badan hukum yang tidak memiliki fisik dan oleh karena itu tidak dapat bertindak atau memiliki kehendak kecuali melalui direktur atau karyawannya. Direktur atau karyawan juga merupakan entitas hukum yang berbeda dengan korporasi, karena semua bentuk pertanggungjawaban hukum korporasi adalah melalui pertanggungjawaban pengganti. Pemikiran ini berarti bahwa korporasi tidak bisa melakukan kejahatan, tapi orang-orang yang bertindak untuk dan/ atau atas nama korporasi lah yang bisa melakukan kejahatan. Wirjono

⁶ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Hukum Pidana* (Bandung: STIH, 1991) 19-20.

⁷ Rudi Prasetyo, "Perkembangan Korporasi dalam Proses Modernisasi dan Penyimpangan-penyimpangannya", *Makalah Seminar Nasional Kejahatan Korporasi*, (Tahun 1989): 2.

⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Alumni, 1986), 110.

Prodjodikoro mengartikan badan hukum adalah suatu badan yang selain manusia perorangan, juga dapat bertindak dalam hukum dan mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban dan kepentingan-kepentingan terhadap orang lain atau badan lain.⁹

Alasan memasukkan korporasi sebagai badan hukum karena memiliki unsur-unsur mempunyai harta sendiri yang terpisah, ada suatu organisasi yang ditetapkan oleh suatu tujuan dimana kekayaan terpisah itu diperuntukkan dan ada pengurus yang menguasai dan mengurusnya. Namun bila, pembahasan badan hukum dipersempit menjadi perseroan terbatas, terdapat ciri-ciri penting yang melekat pada entitas tersebut, yaitu:

1. Personalitas hukum (*legal personality*)
2. Terbatasnya tanggung jawab (*limited liability*)
3. Adanya saham yang dapat dialihkan (*transferable shares*)
4. Pendelegasian manajemen
5. Kepemilikan investor

Memahami kejahatan korporasi yaitu sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus korporasi untuk kepentingan korporasi atau tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi itu sendiri (*offences committed by corporate officials for their corporation or the offences of the corporation itself*). Kekhasan dari kejahatan korporasi adalah bahwa dilakukan oleh korporasi atau agen-agensya (manager, karyawan, atapun pemilik) terhadap anggota masyarakat, lingkungan, kreditur, investor ataupun terhadap para saingan-saingannya. Kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan korporasi lebih besar dibandingkan dengan kerugian dalam kejahatan individual.¹⁰

⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkumpulan, Perseroan dan Koperasi di Indonesia* (Jakarta: Dian Rakyat, 1985), 7.

¹⁰ Mahrus Ali dan Aji Pramono, *Perdagangan Orang Dimensi, Instrumen Internasional dan Pengaturannya di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011), 300.

Mengenai kedudukan sebagai pembuat dan sifat pertanggungjawaban pidana korporasi, terdapat model pertanggungjawaban korporasi, sebagai berikut:

- a. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab.
- b. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggungjawab.
- c. Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab.¹¹

Dalam hal pengurus koperasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggung jawab, kepada pengurus korporasi dibebankan kewajiban-kewajiban tertentu. Kewajiban yang dibebankan itu sebenarnya adalah kewajiban dari korporasi. Pengurus yang tidak memenuhi kewajiban itu diancam dengan pidana. Sehingga dalam sistem ini terdapat alasan yang menghapus pidana.

Adapun dasar pemikirannya adalah korporasi itu sendiri tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap suatu pelanggaran, tetapi selalu penguruslah yang melakukan delik itu. Dan karenanya penguruslah yang diancam pidana dan dipidana.¹² Kejahatan korporasi masih banyak terjadi setiap tahun sehingga banyak merugikan korban dari kejahatan yang dilakukan korporasi tersebut.

Kejahatan korporasi dalam tindak pidana pencucian uang adalah salah satu kejahatan korporasi di Indonesia. Kejahatan yang berkembang tidak hanya terbatas pada kejahatan jalanan (*street crime*) akan tetapi sudah berkembang juga kejahatan kerah putih (*white collar crime*) salah satunya adalah mengenai *money laundering* atau biasa dikenal dengan sebutan pencucian uang.¹³ Negara Indonesia saat ini sedang menghadapi gerakan anti rezim pencucian

¹¹ B. Mardjono Reksodiputro, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korporasi* (Semarang: FH-Undip, 1989), 9.

¹² Roeslan Saleh, *Tentang Tindak-Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana* (Jakarta: BPHN, 1984), 50-51.

¹³ Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2008), 1.

uang, yang mana dizaman yang modern ini banyak sekali terjadi berbagai bentuk dan jenis kasus-kasus kejahatan dalam bentuk tindak pidana pencucian uang.

Money Laundering secara harfiah juga diistilahkan dengan pemutihan uang, pendulungan uang atau disebut pula dengan pembersihan uang dari hasil transaksi gelap. Kata *money* dalam istilah *money laundering* berkonotasi beragam, ada yang menyebutnya sebagai *dirty money*, *hot money*, *illegal money* atau *illicit money*. Dalam istilah Indonesia juga disebut secara beragam, berupa uang kotor, uang haram, uang panas atau uang gelap.¹⁴ Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang selanjutnya disebut UU No. 8 Tahun 2010 TPPU, menjelaskan secara normatif yang dimaksud pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini. Unsur-unsur didalam tindak pidana ini adalah unsur pelaku, unsur perbuatan melawan hukum, serta unsur merupakan hasil tindak pidana.¹⁵

Perbuatan pencucian uang disamping sangat merugikan masyarakat, juga sangat merugikan negara karena dapat mempengaruhi atau merusak stabilitas perekonomian nasional atau keuangan negara dengan meningkatnya berbagai kejahatan.¹⁶ Dalam konteks kepentingan nasional ditetapkan Undang-undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang adalah dengan membentuk Undang-undang yang melarang perbuatan pencucian uang dan menghukum dengan berat para pelaku kejahatan tersebut.

¹⁴ N.H.T. Siahaan, *Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005), 5.

¹⁵ Pasal 1 angka 1, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164) tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4191) tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4324) tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.*

¹⁶ R Wiyono, *Pembahasan Undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 4.

Perbuatan dalam setiap tahap proses pencucian uang yang terdiri dari:

1. Penempatan (*placement*) yakni upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana kedalam sistem keuangan (*financial system*) atau upaya menempatkan uang giral (*cheque*, wesel bank, sertifikat deposito, dan lain lain) kembali kedalam sistem keuangan, terutama sistem perbankan.
2. Transfer (*layering*) yakni upaya untuk mentransfer Harta Kekayaan yang berasal dari tindak pidana (*dirty money*) yang telah berhasil ditempatkan pada Penyedia Jasa Keuangan (terutama bank) sebagai hasil upaya penempatan (*placement*) ke Penyedia Jasa Keuangan yang lain. Dengan dilakukan *layering*, akan menjadi sulit bagi penegak hukum untuk dapat mengetahui asal usul Harta Kekayaan Tersebut.
3. Menggunakan Harta Kekayaan (*integration*) yakni upaya menggunakan Harta Kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang telah berhasil masuk kedalam sistem keuangan melalui penempatan atau transfer sehingga seolah-olah menjadi Harta Kekayaan halal (*clean money*), untuk kegiatan bisnis yang halal atau untuk membiayai kembali kegiatan kejahatan.

Pada dasarnya, orang menerima uang sebagai ganjaran dari prestasi atau pekerjaan yang dilakukannya. Uang tidak dapat diperoleh tanpa bekerja ataupun mengelola suatu usaha untuk meraih keuntungan (*benefit oriented*). Disatu sisi, tidak ada satu jenis kehidupan pun yang menyatakan menerima perbuatan buruk atau kriminal sebagai perbuatan yang dapat dibenarkan untuk dilakukan.¹⁷

Tidak ada diantara kita semua yang berkenan melihat seseorang menikmati kehidupan dengan memperoleh dana atau harta kekayaan secara ilegal. Oleh karena itu baik tindak pidana

¹⁷ Ivan Yustiavandana, Arman Nefi, dan Adiwarmar, *Tindak Pidana Pencucian Uang Di Pasar Modal* (Bogor: Ghalia Indonesia), 6.

yang dilakukan sebagai pidana asalnya maupun tindakan memanfaatkan dana yang berasal dari tindak pidana tersebut sudah seharusnya dapat dikenakan pemidanaan yang berbeda.

Secara populer, dapat dijelaskan bahwa aktivitas pencucian uang secara umum merupakan perbuatan memindahkan, menggunakan, atau melakukan perbuatan lainnya atas uang hasil dari tindak pidana yang kerap dilakukan oleh kelompok kejahatan (*organized crime*) maupun individu yang melakukan tindak pidana korupsi, perdagangan narkoba, dan tindak pidana lainnya dengan tujuan menyembunyikan atau mengaburkan asal-usul uang yang berasal dari tindak pidana tersebut, sehingga dapat digunakan seolah-olah sebagai uang yang sah tanpa terdeteksi bahwa aset tersebut berasal dari kegiatan yang ilegal.¹⁸

Beberapa contoh kasus seperti yang terjadi pada BRI Cabang KCP Sungai Danau, Batulicin Kalimantan Selatan pada tahun 2014 telah terjadi tindak pidana pencucian uang yang merugikan nasabah atas nama I Wayan Landep dengan kerugian sejumlah Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) ada 5 Terdakwa yang membobol rekening nasabah tersebut. Contoh kasus juga terjadi pada tahun 2020 PT Talika Jaya Abadi yang beralamat di Jalan Raya Medan Banda Aceh Desa Gampong Raya Dagang Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, Aceh telah terjadi tindak pidana pencucian uang dengan cara meminjamkan buku tabungan untuk melakukan transaksi keuangan yang bertujuan menyamarkan dan menyembunyikan uang hasil tindak pidana narkoba. Contoh kasus berikutnya juga terjadi pada tahun 2017 yaitu PT Surya Subur Jaya terbukti telah melakukan tindak pidana pencucian uang dari hasil narkoba dengan menggunakan rekening atas nama PT. SURYA SUBUR JAYA.

¹⁸ Yunus Husein, *PPATK: Tugas, Wewenang, dan Perannya dalam Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 22, Nomor 3, 26.

Rumusan Tindak Pidana Pencucian Uang tersebut pada dasarnya mendasarkan unsur *mens rea*-nya bersifat *dolus pro parte culpa*, sebagaimana terlihat dari kata-kata “diketahuinya” atau “patut diduganya”. Dapat ditambahkan bahwa penjelasan Pasal 5 ayat (1) menyebutkan yang dimaksud dengan “diketahuinya” adalah unsur kesengajaan tetapi mungkin pula diliputi kealpaan atau patut diduganya yaitu merupakan suatu kondisi yang memenuhi setidaknya tidaknya pengetahuan, keinginan, atau tujuan pada saat terjadinya transaksi yang diketahuinya yang mengisyaratkan adanya pelanggaran hukum.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah yang diteliti dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana bentuk tanggung jawab korporasi dalam tindak pidana pencucian uang di Indonesia?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana pencucian uang berdasarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengkaji dan menganalisis bentuk tanggung jawab korporasi dalam tindak pidana pencucian uang di Indonesia.
 - b. Untuk mengkaji dan menganalisis penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang berdasarkan UU No.8 Tahun 2010.
2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis.

- a. Kegunaan secara teoritis adalah untuk menambah, memperluas, memperdalam pengetahuan penulis di bidang Hukum Pidana khususnya mengenai perlindungan terhadap korporasi dalam tanggung jawab jika terjadi tindak pidana pencucian uang yang dilakukan dan merugikan banyak pihak.
- b. Kegunaan secara praktis, yaitu untuk memperoleh data dan informasi serta memberikan gambaran serta pemikiran bagi ilmu hukum khususnya mengenai posisi tanggung jawab korporasi dalam tindak pidana pencucian uang yang terjadi dan merugikan para pihak.

D. Kerangka Konsep

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep yang diteliti.¹⁹ Kerangka konseptual ini merumuskan definisi operasional yang dapat dijadikan pedoman dalam proses pengumpulan, pengolahan, analisis, dan konstruksi data. Selanjutnya akan diuraikan mengenai definisi operasional dan istilah-istilah yang digunakan dalam penulisan ini, yaitu:

Pertanggungjawaban Hukum sebagai sesuatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan. Secara umum tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari peraturan yang ada. Setiap pelaksanaan kewajiban dan setiap penggunaan hak baik yang dilakukan secara tidak memadai maupun yang dilakukan

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, Cetakan ke 3* (Jakarta: UI Press, 1986), 132.

secara memadai pada dasarnya tetap harus disertai dengan pertanggung jawaban, demikian pula dengan pelaksanaan kekuasaan.

Korporasi merupakan istilah yang biasa digunakan oleh para ahli hukum pidana dan kriminologi untuk menyebut apa yang ada di dalam bidang hukum lain, khususnya bidang hukum perdata sebagai badan hukum, atau dalam bahasa belanda disebut *rechtspersoon* atau dalam bahasa inggris dengan istilah *legal person* atau *legal body*. Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Pengertian subyek hukum pada pokoknya adalah manusia dan segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat, oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban, pengertian yang kedua inilah yang dinamakan badan hukum.²⁰

Tindak Pidana Pencucian Uang adalah suatu cara atau proses untuk mengubah uang yang berasal dari sumber illegal atau haram sehingga menjadi uang yang seolah-olah halal.²¹ Pengertian tindak pidana pencucian uang menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 1 Ayat (1) adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

E. Kerangka Teori

1. Teori Keadilan

Keadilan adalah tujuan utama hukum, maka keadilan sering menjadi fokus utama dalam hukum. Hukum ditujukan untuk mendapatkan keadilan, menjamin adanya keadilan

²⁰ H. Setiyono, *Kejahatan Korporasi*, (Malang: Bayumedia, 2003), 2.

²¹ H. Juni Sjafrien Jahja, *Melawan Money Laundering: Mengenal, Mencegah, dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang* (Jakarta: Visimedia, 2012), 4.

hukum di masyarakat dan mendapatkan kemanfaatan atas keadilan tersebut. Pencapaian keadilan adalah tujuan utama manusia dalam kehidupan.²² Prinsip keadilan seperti hak atas persamaan dalam hukum, hak atas perlindungan dari diskriminasi, hak atas peradilan yang adil. Konsep keadilan dari perspektif bahwa manusia mempunyai hak merdeka dan sederajat. Kemerdekaan yang terletak pada kemampuan memiliki naluri keadilan dan kemampuan memahami konsepsi tentang hal baik, terutama dalam keadilan hukum adalah keadilan institusi dalam memberikan keadilan kepada para pencari keadilan.

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan tujuan dalam negara hukum yaitu untuk terciptanya ketertiban hukum maupun ketertiban dalam masyarakat. Kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam mempertahankan haknya. Kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri.²³ Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti seseorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.²⁴

3. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum secara konkret ialah berlakunya hukum positif di dalam praktik yang harus ditaati. Jadi, memberikan keadilan di dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum dalam menjamin dan mempertahankan di taatinya hukum materiil dengan

²² W. Friedmann, *Teori & Filsafat Hukum Telaah Kritis Atas Teori-Teori Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993), 6.

²³ Bambang Setyo Wahyudi, *Indonesia Mencegah, Upaya Pencegahan Korupsi Oleh Kejaksaan Bidang Perdata dan TUN* (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia, 2017), 119.

²⁴ Soedikno Moertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar, Edisi Revisi* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2010), 141.

menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.²⁵ Tujuan penegakan hukum untuk memaksimalkan penegakan hukum yang non diskriminatif.²⁶

4. Teori Tanggung Jawab Hukum

Menurut Hans Kelsen suatu konsep terkait dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab hukum. Seseorang dikatakan secara hukum bertanggung jawab untuk suatu perbuatan tertentu adalah bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan yang berlawanan. Normalnya, dalam kasus sanksi dikenakan terhadap pelaku adalah karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut harus bertanggung jawab.²⁷

F. Metode Penelitian

Sifat dari penelitian tesis ini adalah deskriptif, yaitu berupa penelitian yang menggambarkan fenomena atas permasalahan tertentu dan pada dasarnya dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.

Jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang didasarkan pada literatur atau studi dokumen yang diambil dari bahan-bahan pustaka atau yang dikenal dengan *library research*. Data penelitian adalah data yang terdiri dari:

²⁵ Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, (Yogyakarta: Sinar Grafika, 1988), 33.

²⁶ Indriyanto Seno Aji, *Humanisme dan Pembaruan Penegakan Hukum* (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2009), 5.

²⁷ Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Cet.1.* (Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), 61.

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang penulis gunakan, yaitu bahan yang merupakan ketentuan utama seperti:
 - a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mencabut Undang-Undang Pencucian Uang yang berlaku sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang;
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang dapat berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, meliputi buku-buku, surat kabar, makalah, jurnal-jurnal hukum, majalah hukum, dan data dari internet yang berhubungan dengan penulisan ini.
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum berupa kamus yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis adalah Kamus Hukum Perundang-Undangan dan Kamus Hukum.

Selain itu, untuk mendukung data sekunder tersebut Peneliti melakukan wawancara dengan para narasumber atau pakar hukum pidana. Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya. Macam-macam pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah:

1. Pendekatan undang-undang (*statute approach*)

2. Pendekatan kasus (*case approach*)

Penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih ditujukan kepada pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang, kasus, regulasi dari berbagai kasus tindak pidana pencucian uang yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

Terdapat teknik analisis bahan hukum setelah bahan hukum terkumpul kemudian dilakukan analisis untuk mendapatkan argumentasi akhir yang berupa jawaban terhadap permasalahan penelitian. Untuk itu pada penelitian ini digunakan teknik analisis sebagai berikut:²⁸

a. Teknik Deskriptif

Teknik deskriptif dimaksudkan untuk memaparkan apa adanya tentang suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum. Peristiwa hukum adalah peristiwa yang beraspek hukum, terjadi di suatu tempat tertentu pada saat tertentu. Misalnya pada penelitian ini, peristiwa hukum yang akan diteliti adalah Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan banyak Korporasi. Pada tahap deskripsi akan dikemukakan apa adanya mengenai kasus posisi tanpa disertai tanggapan atau pendapat pribadi peneliti.

Kondisi hukum yang diteliti adalah inkonsistensi antara putusan hakim dan perundang-undangan. Jadi teknis deskriptif terhadap kondisi hukum dilakukan terhadap norma hukum primer seperti peraturan perundang-undangan dalam posisi netral atau dalam "*each statute become an independent source of law*" artinya undang-undang belum mendapat komentar dari pihak manapun.²⁹

b. Teknik Komparatif

²⁸ I Made Pasek Diantha, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Kencana Pranada Media Grup, 2016), 152.

²⁹ *Ibid*, 153.

Setelah mengadakan dekripsi lebih lanjut diperlukan suatu langkah untuk melakukan perbandingan terhadap satu pendapat dengan pendapat lainnya. Pendapat-pendapat itu diidentifikasi dalam jumlah yang dianggap cukup untuk memberi kejelasan tentang materi hukum yang di perbandingkan.

Oleh karena itu, teknik komparatif ini diperlukan untuk menganalisis bahan hukum sekunder yang di dalamnya terdapat berbagai pandangan sarjana hukum.³⁰

Dikaitkan dengan kebenaran ilmu hukum yang bersifat konsensus atau intersubjektif rupanya identifikasi berbagai pandangan dari berbagai juris perlu dilakukan, kemudian dikristalisasi untuk menghasilkan kebenaran sementara atas argumentasi peneliti.

c. Teknik Evaluatif

Setelah melakukan deskripsi dan komparasi, dilanjutkan dengan melakukan evaluasi terhadap suatu kondisi hukum. Pada komparasi akan diperoleh pandangan yang pro dan kontra. Terhadap pandangan yang demikian peneliti mengevaluasinya dan hasil evaluasi kemungkinan peneliti menyetujui salah satunya dan menolak yang lainnya atau peneliti tidak setuju terhadap keduanya.³¹

d. Teknik Argumentatif

Teknik ini digunakan terakhir setelah dilakukan teknik evaluasi terhadap argumen-argumen yang saling berbeda. Teori argumentasi pertama kali dikemukakan oleh seorang guru besar hukum Perancis yaitu Chain Perelemen pada tahun 1963 dalam bukunya yang berjudul. Dalam bukunya dipaparkan tentang nalar atau reasoning dari suatu nilai yang membentuk keadilan.

³⁰ *Ibid*, 153.

³¹ *Ibid*, 154.

Nalar dari keadilan dikemukakan dalam kalimat yang kemudian terkenal, yakni “bahwa yang sama akan diperlakukan sama dan yang tidak sama diperlakukan tidak sama”. Dengan demikian inti dari argumentasi adalah penalaran atau reasoning atau penjelasan yang masuk akal.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penelitian ini diperlukan agar dapat dilakukan secara sistematis dan terarah. Sistematika yang digunakan untuk memberikan jабaran singkat mengenai isi dari seluruh penelitian ini. Penelitian ini disusun secara sistematika dan dibagi menjadi 5 (lima) bab, yakni sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pertama ini menguraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab kedua menguraikan beberapa teori yang digunakan dalam penulisan tesis ini. Teori-teori tersebut diantaranya, yaitu teori keadilan, kepastian hukum, teori penegakan hukum, dan teori tanggung jawab hukum.

BAB III DATA HASIL PENELITIAN

Pada bab ketiga menguraikan tentang data hasil penelitian, yaitu berupa pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana pencucian uang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, kasus yang diteliti, dan hasil

wawancara dengan pihak yang menangani kasus tindak pidana pencucian uang serta ahli hukum lainnya.

BAB IV ANALISIS

Pada bab ini merupakan analisis yang merupakan inti dari pembahasan hasil penelitian. Uraian analisis ini untuk menjawab permasalahan mengenai bentuk-bentuk pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana pencucian uang serta penegakan hukum terhadap korporasi dalam tindak pidana pencucian uang.

BAB V PENUTUP

Dalam bab terakhir ini akan ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan berdasarkan hasil penelitian, analisis, kesimpulan, dan saran yang berkaitan dalam penulisan tesis ini.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Keadilan

Hukum adalah suatu tata perbuatan manusia. Tata perbuatan mengandung arti suatu sistem aturan. Hukum bukan suatu peraturan semata, seperti kadang-kadang dikatakan demikian. Hukum adalah seperangkat peraturan yang kita pahami dalam satu kesatuan yang sistematis. Hukum dengan keadilan sulit untuk membebaskan konsep hukum dari ide keadilan sebab kedua konsep tersebut selalu dicampuradukkan dalam pemikiran yang tidak ilmiah dan dalam pembicaraan umum yang biasanya didorong oleh kecenderungan ideologi untuk membuat hukum positif terlihat tampak adil.¹

Hukum dan keadilan jika disamakan, hanya tata yang adil saja yang disebut hukum, maka tata sosial yang disebut hukum secara bersamaan disebut juga adil dan itu berarti tata sosial ini dibenarkan secara moral. Kecenderungan menyamakan hukum dengan keadilan adalah kecenderungan untuk membenarkan suatu tata sosial tertentu. Sesuatu tata sosial adalah tata yang adil bahwa tata tersebut mengatur perbuatan manusia menurut suatu cara yang memuaskan bagi semua orang sehingga semua orang menemukan kebahagiaannya di dalam tata tersebut.

Pernyataan bahwa hukum adalah suatu tata aturan tentang perilaku manusia tidak berarti bahwa tata hukum hanya terkait dengan perilaku manusia tetapi dapat juga dengan kondisi tertentu yang terkait dengan perilaku manusia tersebut. Kerinduan akan keadilan

¹ Somardi, *Teori Umum Hukum Dan Negara* (Jakarta: Bee Media Indonesia, 2007), 6.

adalah kerinduan abadi manusia menuju kebahagiaan. Kebahagiaan inilah yang tidak dapat ditemukan manusia secara sendiri-sendiri dan oleh sebab itu berusaha mencarinya dalam kehidupan masyarakat. Keadilan adalah kebahagiaan sosial. Keadilan sebagai tujuan utama dari hukum, makna keadilan selalu menjadi fokus utama dan tujuan utama dari setiap diskusi tentang hukum.

Keadilan dimaknai sebagai kebahagiaan sosial maka kebahagiaan sosial tersebut akan tercapai jika kebutuhan individu sosial lain terpenuhi. Tata aturan yang adil adalah tata aturan yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan tersebut. Tidak dapat dihindarkan adanya fakta bahwa keinginan seseorang atas kebahagiaan dapat bertentangan dengan keinginan orang lain. Keadilan adalah pemenuhan keinginan individu seseorang dalam suatu tingkat tertentu. Keadilan yang paling besar adalah pemenuhan keinginan sebanyak-banyaknya orang. Suatu pembenaran nilai yang ditentukan oleh faktor emosional dan tunduk pada karakter subyektif sehingga bersifat relatif.

Membebaskan konsep hukum dari ide keadilan cukup sulit karena secara terus-menerus dicampuradukkan secara politis terkait dengan tendensi ideologis untuk membuat hukum terlihat sebagai keadilan. Hukum dan keadilan identik hanya aturan yang adil disebut sebagai hukum, maka suatu tata aturan sosial yang disebut hukum adalah adil, yang berarti suatu justifikasi moral. Tendensi identik hukum dan keadilan adalah tendensi untuk menjustifikasi suatu tata aturan sosial. Bahwa tata aturan mengatur manusia yang berlaku bagi semua orang dan semua orang menemukan kegembiraan didalamnya. Maka keadilan sosial adalah kebahagiaan yang sosial.

Keadilan adalah sebuah cita-cita yang irrasional, meskipun mungkin sangat diperlukan bagi kemauan dan tindakan manusia, keadilan bukan hanya suatu objek

pengetahuan. Keadilan adalah bagian tatanan kehidupan bermasyarakat yang beradab. Hukum diciptakan agar setiap individu anggota masyarakat dan penyelenggara negara melakukan sesuatu tindakan yang diperlukan untuk menjaga ikatan sosial dan mencapai tujuan kehidupan bersama atau sebaliknya agar tidak melakukan suatu tindakan yang dapat merusak tatanan keadilan. Jika tindakan yang diperintahkan tidak dilakukan atau suatu larangan dilanggar, tatanan sosial akan terganggu karena dilanggarnya keadilan tersebut.

Di dalam realitas hukum, sekurang-kurangnya beberapa norma, berurusan dengan jatah minimum dari setiap warga masyarakat, harus adil dan harus dilaksanakan secara adil.²

Keadilan dalam pengertian ini bermakna legalitas yang suatu peraturan umum adalah adil jika ia benar benar diterapkan kepada semua kasus yang menurut isinya, peraturan ini harus diterapkan. Suatu peraturan umum adalah dikatakan tidak adil jika diterapkan pada satu kasus dan tidak diterapkan pada kasus lain yang serupa.

Tampak tidak adil tanpa memperhatikan nilai dari peraturan umum itu sendiri, yang penerapannya sedang dalam dipertimbangkan. Keadilan dalam arti legalitas adalah suatu kualitas yang berhubungan bukan dengan isi dari suatu tatanan hukum melainkan dengan penerapannya. Keadilan berarti pemeliharaan atas tatanan hukum positif melalui penerapannya yang benar benar sesuai dengan jiwa dari tatanan hukum positif tersebut.

Keadilan itu harus diwujudkan dalam kehidupan manusia. Untuk mewujudkan tertib kehidupan bermasyarakat, keadilan harus wajib ditegakkan. Setiap pelanggaran maupun tindakan diluar batas akan mendapatkan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran itu sendiri.

² Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum & Teori Peradilan* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2009), 225

Keadilan ini adalah keadilan berdasarkan hukum, berarti bahwa perbuatan tersebut sesuai atau tidak sesuai dengan norma hukum yang dianggap abash oleh subjek yang menilainya karena norma ini termasuk dalam tatanan hukum. Pernyataan tersebut secara logis memiliki karakter yang sama dengan pernyataan kita gunakan untuk memasukkan suatu fenomena konkret ke dalam suatu konsep abstrak. Jika pernyataan bahwa perbuatan tertentu sesuai atau tidak sesuai dengan suatu norma hukum disebut suatu pertimbangan nilai maka pertimbangan nilai obyektiflah yang harus dibedakan secara jelas dari pertimbangan nilai subjektif yang menyatakan suatu kehendak dan perasaan dari subjeknya.

Pernyataan bahwa perbuatan tertentu berdasarkan hukum atau tidak berdasarkan hukum itu terlepas dari keinginan dan perasaan dari orang yang memberi pertimbangan tersebut, pernyataan tersebut dapat diverifikasi menurut suatu cara yang obyektif. Hanya dalam pengertian legalitas inilah konsep keadilan bisa masuk ke dalam ilmu hukum. Cita-cita keadilan dalam pengertian aslinya seperti dikembangkan di sini merupakan sesuatu yang memang sangat berbeda dari cita-cita perdamaian, tetapi ada suatu kecenderungan yang pasti untuk menyamakan kedua cita-cita tersebut atau paling tidak untuk menggantikan cita-cita keadilan dengan cita-cita perdamaian.

Keadilan merupakan kebajikan utama dalam institusi sosial. Setiap orang memiliki kehormatan yang berdasar pada keadilan sehingga seluruh masyarakat sekalipun tidak bisa membatalkannya. Atas dasar ini keadilan menolak jika lenyapnya kebebasan bagi sejumlah orang dapat dibenarkan oleh hal lebih besar yang didapatkan orang lain. Keadilan tidak membiarkan pengorbanan yang dipaksakan pada segelintir orang diperberat oleh sebagian besar keuntungan yang dinikmati banyak orang. Karena itu, masyarakat yang adil

kebebasan warga negara dianggap mapan, hak-hak yang dijamin oleh keadilan tidak tunduk pada tawar menawar politik atau kalkulasi kepentingan sosial.

Beberapa konsep keadilan yang dikemukakan oleh Filsuf Amerika di akhir abad ke-20, John Rawls, seperti *A Theory of justice*, *Political Liberalism*, dan *The Law of Peoples*, yang memberikan pengaruh pemikiran cukup besar terhadap diskursus nilai-nilai keadilan.³

Pandangan Rawls memposisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat.

Tidak ada perbedaan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang, itulah pandangan Rawls sebagai suatu posisi asli yang bertumpu pada pengertian *Ekulibrium Reflektif* dengan didasari oleh ciri rasionalitas (*Rationality*), kebebasan (*Freedom*), dan persamaan (*Equality*) guna mengatur struktur dasar masyarakat (*Basic Structure of Society*).

Nozick mulai dari negara minimal berbasis seperangkat minimal hak-hak yaitu hak untuk tidak dilukai, hak untuk bebas memilih dan bertindak, dan hak untuk memiliki sesuatu. Negara memiliki legitimasi hanya untuk menjamin perlindungan hak-hak ini dan pengkompensasiannya jika dilanggar. Nozick menolak peran negara dalam keadilan distributif, keadilan dibatasi hanya pada ruang komutatif pertukaran individu. Karena itulah keadilan bagi Nozick terdapat dalam pertukaran yang adil.

Satu-satunya hal yang mengizinkan kita untuk menerima teori yang salah adalah tidak adanya teori yang lebih baik, secara analogis ketidakadilan bisa dibiarkan hanya ketika

³ Pan Mohamad Faiz, *Teori Keadilan John Rawls*, dalam *Jurnal Konstitusi*, Volume 6 Nomor 1 (April 2009), hal. 135.

seseorang butuh menghindari ketidakadilan yang lebih besar. Sebagai kebajikan utama umat manusia, kebenaran dan keadilan tidak bisa diganggu gugat. Adanya konflik kepentingan dikarenakan orang-orang berbeda pandangan dalam hal bagaimana pembagian keuntungan yang dihasilkan kerja sama mereka, sebab demi mengejar tujuan mereka, setiap orang memilih bagian yang lebih besar ketimbang bagian yang sedikit. Proposisi tersebut tampak menunjukkan keyakinan intuitif kita tentang keutamaan keadilan. Sejumlah kesepakatan dalam konsepsi keadilan bukan satu-satunya syarat bagi komunitas umat manusia.

Terdapat pula masalah sosial yang mendasar, khususnya mengenai koordinasi, efisiensi, dan stabilitas. Rencana individual butuh digabungkan bersama supaya aktivitas mereka saling berkesesuaian sehingga rencana tersebut bisa dilakukan tanpa dikecewakan nya harapan seseorang. Terlebih pelaksanaan rencana tersebut harus mengarah pada pencapaian tujuan sosial dengan cara yang efisien serta konsisten dengan keadilan.

Keadilan bagi Niebuhr adalah istilah multi aspek yang memiliki karakter paradoks. Bahkan bisa dikatakan menggunakan istilah ini dengan berbagai makna untuk bisa memeluk bermacam fungsinya. Dia menyebutnya roh keadilan, aturan, struktur keadilan, penghitungan hak-hak, dan yang paling sering penyeimbangan kekuatan-kekuatan atau kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan. Niebuhr mendeklarasikan bahwa keadilan adalah untuk keadilan, tidak kurang tidak lebih. Keadilan yang sempurna adalah suatu kondisi persaudaraan yang didalamnya tidak terjadi konflik kepentingan.⁴

Keadilan sebagai kesetaraan berakar di dua tempat yaitu teori kontrak sosial Lockie dan Rousseau dan deontologi Kant. Ide dasarnya sangat sederhana meski cara kerjanya

⁴ Reinhold Niebuhr, *An Interpretation Of Christian Ethics* (New York: Seabury, 1979), 22.

sangat kompleks. Tujuan Rawls adalah menggunakan konsep kontrak sosial untuk memberikan interpretasi prosedural bagi konsep Kant mengenai pilihan otonom sebagai basis prinsip etika. Prinsip-prinsip bagi keadilan dan filsafat moral umumnya adalah hasil dari pilihan-pilihan rasional.

Pada hakikatnya pendekatan Rawls adalah membayangkan sekelompok orang sedang memilih prinsip-prinsip untuk mengevaluasi keadilan struktur dasar masyarakatnya. Yang jelas, jika prinsip tersebut harus adil, mereka harus dipilih di suatu situasi yang dalam dirinya adil. Artinya tak seorang pun diperbolehkan mendominasi pilihan atau memanfaatkan kesempatan yang tidak adil seperti kelebihan dari anugerah alamiah atau posisi sosialnya. Karena itu, prinsip keadilan merupakan hasil dari pilihan yang setara yaitu keadilan sebagai kesetaraan.

Prinsip keadilan bagi struktur dasar masyarakat merupakan tujuan dari kesepakatan.

Hal hal itu adalah prinsip yang akan diterima orang yang bebas dan rasional untuk mengejar kepentingan mereka dalam posisi asli ketika mendefinisikan kerangka dasar asosiasi mereka. Keadilan sebagai *fairness*, bahwa prinsip keadilan disepakati dalam situasi ideal yang fair. Istilah ini tidak berarti bahwa konsep keadilan dan *fairness* sama, lebih ungkapan puisi sebagai metafora berarti bahwa konsep puisi dan metafor adalah sama.⁵

Salah satu bentuk keadilan sebagai *fairness* adalah memandang berbagai pihak dalam situasi awal sebagai rasional dan sama sama netral. Ini tidak berarti bahwa pihak pihak tersebut egois, yakni individu individu dengan kepentingan tertentu dalam kekayaan, prestise, dan dominasi. Keadilan sebagai *fairness* bukan merupakan teori kontrak yang lengkap. Sebab telah jelas bahwa gagasan kontrak dapat diperluas hingga pilihan seluruh

⁵ John Rawls, *Teori Keadilan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 15.

sistem etis hingga sebuah sistem yang meliputi prinsip semua kebajikan dan tidak hanya keadilan. Maka, keadilan terhadap korban dari korporasi yang melakukan tindak pidana pencucian uang harus ditegakkan.

Gagasan intuitif dari keadilan sebagai *fairness* adalah menganggap prinsip pertama keadilan sebagai objek dari kesepakatan asli dalam situasi awal. Prinsip-prinsip tersebut adalah prinsip-prinsip yang dapat diterima dalam posisi setara oleh orang-orang rasional yang perhatian pada kepentingan mereka untuk menciptakan kerangka dasar asosiasi mereka. Harus ditunjukkan bahwa dua prinsip keadilan tersebut merupakan solusi atas masalah pilihan yang disajikan posisi asli. Untuk melakukan hal tersebut, orang harus menyatakan bahwa karena situasi yang ada dari berbagai pihak juga karena pengetahuan, kepercayaan, dan kepentingan mereka, kesepakatan mengenai prinsip-prinsip tersebut merupakan cara terbaik bagi setiap orang untuk mengamankan tujuannya di antara semua alternatif yang ada.

Sekarang jelas bahwa tidak ada orang yang dapat memperoleh segala yang diinginkan yaitu keberadaan orang lain menghalangi hal tersebut. Yang terbaik bagi setiap orang adalah bahwa semua orang lain bergabung dengannya dalam mengembangkan konsepnya mengenai manfaat. Semua orang diharuskan bertindak secara adil namun tetap diberi wewenang untuk membebaskan dirinya dari tanggung jawab semauanya.

Orang lain tidak akan pernah setuju pada syarat-syarat tersebut maka egoisme tersebut akan ditolak. Dua prinsip keadilan tampak menjadi usulan yang masuk akal. Prinsip-prinsip tersebut merupakan jawaban yang terbaik semua orang pada tuntutan orang lain. Dalam pengertian tersebut, pilihan akan konsep keadilan merupakan satu-satunya solusi bagi persoalan yang dimunculkan posisi asli.

Tugas John Rawls pada dirinya adalah mengajukan sebuah teori alternatif mengenai keadilan dengan menghindari kelemahan utilitarianisme sembari mempertahankan kekuatan yang sama. Rawls berharap dapat merumuskan sebuah teori yang dapat mengakomodasikan pribadi individu secara serius tanpa mempertaruhkan kesejahteraan atau hak-haknya demi kebaikan orang lain, sekaligus menawarkan sebuah metode yang konkret untuk membuat keputusan yang paling fundamental mengenai keadilan distributif. Hasilnya adalah keadilan sebagai kesetaraan.

Rawls berpendapat bahwa kondisi yang demikian, pihak-pihak yang memilih dua prinsip keadilan. Pertama mereka akan berfokus untuk mengamankan kebebasan mereka agar tetap setara sehingga akan memilih suatu prinsip guna mengantisipasinya. Setiap pribadi memiliki hak yang setara terhadap sistem total yang paling luas bagi kebebasan kebebasan dasar yang mirip dengan sistem kebebasan serupa bagi semuanya. Artinya mereka akan memisahkan kebebasan manusiawi dasar kita dan melindunginya terhadap pembagian apapun yang tidak setara.

Rawls juga yakin bahwa kecuali dalam kondisi yang sangat mendesak, pihak-pihak di posisi awal tidak akan pernah mengizinkan pengkompromian apapun kebebasan kebebasan dasarnya demi keuntungan sosial atau ekonomi lainnya. Bukan hanya kebebasan setara yang menjadi prinsip pertama namun juga bahwa kebebasan ini berdiri di dalam tatanan yang berkaitan sehingga kebebasan hanya bisa dibatasi demi kebebasan itu sendiri, bukannya demi kepentingan perolehan ekonomi atau sosial lainnya.

B. Teori Kepastian Hukum

Kepastian Hukum berkepentingan untuk menguji kekuasaan memaksa dari suatu sistem itu sepadan dengan kenikmatan individual maupun sosial yang dapat diperoleh dari ketertiban dan keadilan yang dijanjikannya atau bisa diberikannya atau yang dihasilkannya bagi warga masyarakat. Kepastian hukum pada akhirnya berusaha untuk merumuskan hukum yang lebih adil dan lebih adil lagi, karena manusia tidak mungkin mencapai keadilan yang sempurna.⁶

Harapan akan kepastian dalam perjumpaan atau hubungan antar masyarakat dalam keseharian yang seharusnya hendak diberikan oleh kepastian hukum itu mempunyai peranan besar untuk menghadirkan bukan saja rasa aman tetapi juga untuk menghidupkan rasa wajib yang timbal balik dalam rumpun makhluk yang tidak tunduk pada hukum rimba. Rasa wajib timbal balik itu menjadi panduan bagi setiap penyandang hak tidak hanya untuk tidak menerabas hak sesama warga masyarakat lainnya tetapi juga untuk bertindak sesuai dengan harkat masyarakat berakal sehat untuk melakukan sesuatu guna menjaga keadaan yang manusiawi yang tidak akan dapat diharapkan dari yang bukan manusia.

Hukum yang berfungsi dengan efektif karena memang dijalankan dengan konsisten akan menghasilkan kepastian hukum atas dasar mana orang akan pasti bahwa perilaku tertentu adalah sesuai dengan hukum, sehingga dapat atau boleh dijalankan, atau sebaliknya perilaku lain adalah bertentangan dengan hukum sehingga seharusnya tidak boleh dilakukan dan akan ditindak dengan sanksi jika dipaksakan.

Atas dasar perasaan adanya kepastian itu budaya hukum, yaitu perilaku yang terbiasa taat pada hukum bisa tumbuh, kebiasaan mana hanya dapat hadir jika didukung oleh masyarakat yang secara umum paham akan kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Hanya

⁶ Karl Popper, *The Open Society And Its Enemies* (Routledge: Vol.2, 2011), 24.

dalam paradigma seperti itu dimana masyarakat dihuni oleh warga negara yang tahu menghargai diri sendiri dan pada gilirannya juga menghargai hidup orang lain dan kehidupan bersama.

Terang benderangnya transparansi sosial warga masyarakat terbiasa mengamati bahwa perilaku melanggar aturan hukum cenderung untuk tidak ditindak justru melibatkan strata sosial yang tinggi dan kuat. Segala sesuatu pasti mempunyai sesuatu hal untuk tujuan tertentu. Segala sesuatu dalam berbagai hal pasti memiliki tujuan tidak terkecuali hukum. Tujuan hukum mengarah kepada sesuatu yang hendak dituju yaitu mencapai pada sesuatu yang bersifat ideal sehingga akan dirasakan abstrak dan bersifat tidak operasional.⁷

Tujuan kepastian hukum untuk mencapai damai yang sejahtera dalam kehidupan masyarakat, dalam hal kepribadian individu atau masyarakat terhadap hukum hanya didasarkan karena adanya ketakutan akan sanksi yang diberikan kepadanya jelas individu atau masyarakat mentaati hukum hanya karena dipaksa, maka tidak akan ada damai yang sejahtera dalam masyarakat untuk melaksanakan hukum tersebut karena hukum ditaati dengan rasa takut dan cemas.

Hukum harus memiliki kepastian hukum, maka hukum harus berupa peraturan yang tertulis. Sangat penting untuk dipahami bahwa undang undang tidak dapat menjunjung hukum secara tidak pasti. Kaidah hukum dirumuskan dan dibuat melalui teks-teks dalam undang-undang tetapi rumusan teks tersebut tidak seluruhnya dapat menampung isi dan maksud kaidah hukumnya.⁸ Semakin banyak hukum memenuhi syarat peraturan hukum

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Prenada Media, 2021), 89.

⁸ Kuat Puji Priyanto, *Pengantar Ilmu Hukum Kesenian Hukum Dan Penemuan Hukum dalam Konteks Hukum Nasional* (Yogyakarta: Kanwa Publisher, 2011), 2.

yang tepat, sebanyak mungkin meniadakan ketidakpastian hukum, sudah semakin tepat dan semakin tajam peraturan hukum itu, semakin terdesaklah kepastian.⁹

Kepastian hukum wajib bertujuan untuk melindungi kepentingan setiap individu agar setiap individu mengetahui perbuatan apa saja yang dibolehkan dan begitu juga sebaliknya perbuatan serta tindakan mana yang dilarang sehingga setiap individu dilindungi dari tindakan penyalahgunaan kesewenang-wenangan dari pemerintah. Setiap individu tersebut yang disebut para pencari keadilan pasti memang memerlukan kepastian hukum namun kepastian hukum yang sesungguhnya tidak ditunjukkan pada bentuk atau hanya sebatas formal belaka akan tetapi kepada hasrat untuk memberikan keadilan.

Tidak terdapat dalam penerapan naskah undang-undang secara memaksa yang memberikan kepastian hukum, namun kehendak untuk memberi kepada para pencari keadilan yang tuntutannya berdasarkan pada kepatutan. Oleh karena itu kita boleh berkata bahwa kepastian hukum yang fakta terlebih dahulu, berdasarkan atas naskah tertulis yang selalu sedikit banyak faktanya, digantikan oleh kepastian hukum dalam tingkat yang lebih tinggi, kepastian hukum yang ditimbulkan dengan mengusahakan kepatutan. Kepastian hukum yang dahulu diberikan oleh kata-kata telah digantikan oleh kepastian hukum yang diberikan oleh keadilan itu sendiri.¹⁰

Tujuan hukum adalah untuk menemukan kepastian hukum, bahwa hukum harus ditujukan untuk sesuatu yang pasti atau memiliki manfaat. Hukum bertujuan untuk menjamin kebahagiaan yang terbesar bagi manusia dalam jumlah yang sebesar-besarnya, pada hakekatnya yang menjadi inti tujuan kepastian hukum adalah menghasilkan

⁹ L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2008), 13.

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2008), 80.

kemanfaatan atau kebahagiaan yang berfaedah bagi para pencari keadilan yang sangat menginginkan kepastian dalam hukum.

Selama ini sudah ada sebagian besar para pencari keadilan yang mendapat kepastian oleh hukum dengan demikian tidak masalah jika ada sebagian kecil yang dikorbankan hak-haknya, padahal hukum tersebut melihat dan melindungi manusia bukan hanya dalam bentuk sebuah masyarakat akan tetapi hukum juga harus melihat manusia dari eksistensinya sebagai individu. Jadi, tidak dibenarkan kalau ada sebagian individu yang dikorbankan hak-haknya. Hukum harus hadir dan ada untuk melindungi sampai pada pihak yang paling lemah sekalipun demikian hukum tetap berorientasi untuk memberikan kepastian hukum.

Hukum yang dasarnya pasti bertujuan mewujudkan kepastian, yang mana itu tidak akan mungkin, hukum mengejar daya guna. Notohamidjojo menjelaskan bahwa kepastian hukum sebagai salah satu wujud yang terpenting dari pada daya guna.¹¹ Tujuan kepastian hukum satu-satunya adalah tidak lain daripada mewujudkan kepastian.

Pendapat yang secara panjang lebar menjelaskan bahwa kepastian hukum bertujuan untuk tiga tujuan yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan, rasionalisasi yang tepat bahwa kalau kepastian yang dikejar maka kepastian, keadilan dan kemanfaatan secara otomatis akan terwujud, karena baik keadilan, kemanfaatan dan kepastian adalah bagian dari kepastian itu sendiri. Pada hakikatnya kepastian dan kemanfaatan tidak diposisikan sejajar dengan keadilan sebagai tujuan hukum namun sebagai sarana untuk mencapai kepastian hukum itu sendiri. Maka dari itu tujuan kepastian hukum pastilah kepastian.

Dalam mewujudkan kepastian sebagai tujuan, hukum mewujudkannya dengan cara melindungi kepentingan-kepentingan manusia yang mencari kepastian, kehormatan,

¹¹ O. Notohamidjojo, *Soal-Soal pokok Filsafat Hukum* (Salatiga: Griya Media, 2011), 35.

kemerdekaan, jiwa, harta benda, dan sebagainya terhadap hal-hal yang merugikan dan mencelakakan. Untuk itu hukum wajib menjaga keseimbangan dalam melindungi kepentingan manusia sebagai individu dengan kepentingan manusia sebagai sebuah kesatuan dalam antar masyarakat. Selain melindungi para individu, hukum juga harus ditujukan untuk mengabdikan kehidupan bersama dalam bermasyarakat.

Permasalahan yang selalu terjadi dalam ketidakpastian hukum adalah kepentingan dari manusia sebagai individu tidak jarang atau bahkan lebih sering terjadi bertentangan dengan kepentingan manusia lainnya sebagai sebuah kesatuan masyarakat. Pertentangan antar kepentingan ini selalu akan menyebabkan terjadinya pertikaian bahkan perpecahan, bahkan peperangan antara semua orang melawan semua orang dalam hal ini hukum selalu kepastian hukum hadir sebagai alat untuk mempertahankan perdamaian dengan menimbang kepentingan yang bertentangan secara teliti dan mengadakan keseimbangan di antaranya, karena kepastian hukum hanya dapat mencapai tujuan mengatur kehidupan secara damai jika menuju peraturan yang pasti.

Tujuan hukum dalam kepastian hukum adalah memberikan keadaan pasti dan tenang kepada manusia dalam hubungannya dengan manusia lainnya. Guna mewujudkan keadaan damai yang baik dalam diri manusia serta dalam hubungannya dengan masyarakat lainnya, atau kedamaian lahir batin antar masyarakat. Dalam menimbang antara kepentingan individu dengan kepentingan antar masyarakat adalah hak yang tidak dapat dihindari bahwa kepastian hukum harus memberikan pembatasan atas kebebasan manusia sebagai individu dengan masyarakat lainnya.

Kepastian hukum adalah suatu hal yang sangat berharga tetapi tidak ada seseorang pun yang dapat memikul kepastian yang mutlak, baik karena sebagai seseorang yang bersifat

sungguh-sungguh pasti tidak akan sepenuhnya mengambil tanggungjawabnya, juga karena setiap kepastian mau tidak mau mengorbankan kepastian hukum orang lain. Pada hakikatnya kepastian hukum setiap manusia tidak dibatasi oleh hukum atau hukum tidak memberikan batasan yang ketat, sehingga tidak tepat kalau dikatakan hukum mengorbankan kepastian hukum.

Manusia diikat oleh rasonalitasnya sebagai makhluk yang berakal budi yang memahami akan nilai-nilai universal, seperti kejujuran, keadilan, kebaikan hati dan sebagainya. Kepastian hukum hadir dalam manusia dalam kehidupan yang rasional, bila seseorang menggunakannya dan dibimbing oleh nilai-nilai tersebut. Manusia pasti memiliki kepastian akan tetapi kepastian yang dimiliki manusia adalah kepastian yang rasional.

Pada dasarnya kepastian yang rasional adalah suatu kepastian hukum yang punya moral. Artinya bahwa nilai-nilai hidup yang ditanggapi secara rasional, harus diterima sebagai norma. Kepastian yang mewujudkan moral ialah kemampuan manusia untuk mewujudkan hidupnya sesuai dengan prinsip-prinsip moral dalam kepastian hukum.¹²

Pada dasarnya arti kepastian yang sesungguhnya adalah kepastian yang membawa keterikatan diri untuk tidak merugikan sesama manusia yang lain. Di satu sisi manusia memiliki kepastian hukum sekaligus pada sisi yang lain manusia menghargai nilai-nilai moral dalam kepastian hukum yaitu cinta kasih terhadap manusia yang lainnya.¹³ Damai dalam kepastian sebagai tujuan kepastian hukum tidak akan tercapai apabila hukum itu sendiri ditaati berdasarkan semata-mata paksaan dari orang lain, namun untuk mencapai

¹² Theo Huijbers, *Filsafat Hukum* (Yogyakarta: Kanisius: 2012), 57.

¹³ Soedjono Dirjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2013), 135.

damai dalam kepastian maka hukum harus ditaati berdasarkan kehendak tanpa paksaan dari individu yang datang dari dalam maupun luar, untuk mencapai hal tersebut satu-satunya jalan adalah dengan melihat pada hukum itu sendiri.

Paling penting apakah hukum tersebut telah memberi keadaan adil dan pasti kepada seseorang dan masyarakat lainnya dalam hubungannya satu sama lain. Sudah patut seyogyanya bahwa hukum yang adil dan pasti sama sekali tidak memerlukan paksaan untuk mentaatinya karena sudah pasti seseorang dan masyarakat lainnya akan dengan sukarela patuh terhadap hukum.

Dapat dikatakan bahwa pada dasarnya kepastian hukum daya mengikatnya berasal dari dalam, pendapat demikian sekaligus menepis pemahaman para ahli hukum yang terdahulu yang selalu mengidentikkan kepastian hukum dengan sifat mengikatnya yang berasal dari luar atau lebih tepat dikatakan memiliki daya paksa dari luar, karena kepastian selalu berasal dari dalam bukan luar.

Bahwa pada dasarnya keputusan untuk taat kepada kepastian hukum terletak dari dalam diri manusia itu sendiri bukan dari luar. Sebagai makhluk yang berakal budi, manusia berpikir terlebih dahulu kemudian manusia memperoleh kesimpulan untuk menaati hukum dalam kepastian atau tidak, dalam hal kepastian hukum memberikan kenikmatan berupa kepastian dan keadilan, jelas manusia akan memutuskan untuk menaati kepastian hukum. Argumentasi seperti ini dapat ditarik sebuah pemahaman bahwa ketaatan manusia terhadap hukum adalah berasal dari dalam diri setiap individu manusia, dimana materi dan tujuan hukum akan sangat mempengaruhi manusia untuk taat kepada kepastian hukum.

Hukum yang dilekatkan pada paksaan tidak akan menjamin bahwa manusia akan mentaatinya, karena hukum dengan paksaan atau sanksi seberat apapun dan ditunjang oleh

lembaga yang menegakkannya secara terorganisir dan rapi, kalau materi dan tujuannya tidak adil, tidak ada kepastian dan membawa kesusahaan pada masyarakat maka pada akhirnya manusia akan mencari cara untuk melawannya, sebaliknya hukum yang adil dan pasti akan mendapatkan kepatuhan sukarela dan ikhlas dari manusia.

Kepatuhan terhadap kepastian hukum pada dasarnya berasal dari dalam diri manusia sendiri. Bahwa dengan adanya sanksi dalam kepastian hukum adalah hal yang berbeda, dan ketaatan manusia terhadap kepastian hukum tidak tergantung akan adanya sanksi tetapi dari hati nurani manusia itu sendiri.¹⁴ Mematuhi suatu kaidah hukum yang pasti jarang terjadi hanya karena ada paksaan, tetapi karena dalam masyarakat berlaku kebiasaan untuk mematuhi kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Kebiasaan-kebiasaan itu menunjukkan bahwa manusia jelas-jelas merasakan dirinya berkewajiban untuk berperilaku sesuai dengan kaidah hukum yang pasti.

Hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek seharusnya atau *das sollen* dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberative*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungan dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹⁵

¹⁴ J.J.H. Burgink, *Refleksi Tentang Hukum* (Jakarta: Citra Aditya, 2011), 98.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2008), 58.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau yang tidak boleh dilakukan, serta kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau yang dilakukan oleh Negara terhadap individu.

Kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran Positivisme di dunia hukum yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom yang mandiri, karena bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum oleh hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.¹⁶

Adanya kepastian hukum merupakan harapan bagi para pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenangan dari para aparat penegak hukum yang terkadang selalu arogan dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum. Karena dengan adanya kepastian hukum para pencari keadilan akan tahu kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum.

Tanpa ada kepastian hukum maka pencari keadilan akan tidak tahu apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatannya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum. Kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui aturan yang baik dan jelas dalam suatu Undang-Undang dan akan jelas pula penerapannya. Tujuan hukum yang mendekati realistis adalah kepastian hukum.¹⁷

¹⁶ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya, 1999), 23.

¹⁷ Dosminikus Rato, *Filasafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum* (Yogyakarta: PT Presindo, 2010), 59.

Kepastian hukum memang sangat berguna bagi masyarakat. Dalam situasi kelangkaan yang ekstrim, dalam kondisi yang utamanya dicirikan oleh kebaikan hati atau di tempat yang terdapat kelimpahan sehingga pemenuhan segala kebutuhan tidak diperselisihkan lagi dalam kasus ini aturan-aturan tidak bermanfaat karena tidak muncul kepastian.

Aturan kepastian apa pun bergantung sepenuhnya pada keadaan atau kondisi khusus dimana masyarakat menemukan diri mereka sendiri. Dan semua aturan semacam itu berutang asal-usul dan eksistensinya kepada kepastian, karena melalui pengamatan yang ketat dan teratur, kepastian terbukti bisa menjawab kebutuhan para pencari keadilan.

Kepastian hukum menurut pandangan kaum legalistik, sifatnya hanya sekedar membuat produk perundang-undangan dan menerapkan dengan sekedar menggunakan kaca mata kuda yang sempit. Aturan hukum atau penerapan hukum terasa tidak adil dan tidak memberikan manfaat yang besar bagi mayoritas warga masyarakat, hal itu tidak menjadi soal asalkan kepastian hukum dapat terwujud. Hukum identik dengan kepastian.

Janji hukum yang tertuang dalam aturan merupakan kepastian yang harus diwujudkan. Janji hukum itu bukan suatu yang harus tetapi hanya sesuatu yang seharusnya. Seharusnya belum tentu terwujud dalam kenyataan atau realitasnya. Nilai-nilai yang dianut oleh manusia sangat mewarnai penerapan hukum yang dilakukannya. Faktor manusia inilah yang dapat menerapkan aturan hukum dengan memberi porsi pada keadilan maupun manfaat secara kasuistik.

Gustav Radbruch seorang filsuf hukum Jerman mengajarkan adanya tiga ide dasar hukum, yang oleh sebagian besar pakar teori hukum dan filsafat hukum juga diidentikkan sebagai tipe tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Bagi Gustav

Radbruch ketiga ide dasar hukum itu merupakan tujuan hukum secara bersama-sama, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Seperti kita ketahui, dalam kenyataannya sering kali antara kepastian hukum dengan keadilan, terjadi benturan dan ketegangan atau benturan antara kepastian hukum dengan kemanfaatan atau ketegangan antara keadilan dan kemanfaatan. Gustav Radbruch mengajarkan bahwa harus menggunakan asas prioritas, prioritas pertama adalah keadilan, prioritas kedua adalah kemanfaatan dan terakhir barulah kepastian hukum. Kemanfaatan dan kepastian hukum tidak boleh bertentangan dengan keadilan demikian juga kepastian hukum tidak boleh bertentangan dengan kemanfaatan.

Kepastian hukum atau *Rechtssicherheit, security, rechtszekerheid* adalah sesuatu yang baru yaitu sejak hukum itu dituliskan, dipostifkan dan menjadi publik. Kepastian hukum adalah *Sicherheit des Rechts selbst* yaitu kepastian tentang hukum itu sendiri.¹⁸ Ada 4 (empat) hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum:

- 1) Hukum itu positif, artinya bahwa hukum adalah perundang-undangan;
- 2) Hukum didasarkan pada fakta bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim, seperti kemauan baik, kesopanan;
- 3) Fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan disamping juga mudah dijalankan;
- 4) Hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.

Selanjutnya tentang kepastian hukum, Profesor Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa Fuller juga memajukan 8 (delapan) asas yang harus dipenuhi hukum dan apabila itu tidak dipenuhi maka gagallah hukum disebut sebagai hukum. Kedelapan asas tersebut adalah:

¹⁸ Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban* (Jakarta: UKI Press, 2006), 136.

- 1) Suatu sistem hukum terdiri dari peraturan-peraturan, tidak berdasarkan putusan-putusan sesaat untuk hal-hal tertentu;
- 2) Peraturan tersebut diumumkan kepada publik;
- 3) Tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas sistem;
- 4) Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum;
- 5) Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan;
- 6) Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan;
- 7) Tidak boleh sering diubah-ubah;
- 8) Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari.

Kepastian hukum dalam menindak korporasi yang melakukan tindak pidana pencucian uang harus dijunjung tinggi karena sangat merugikan para pelaku usaha, bisnis, masyarakat, ekonomi, maupun negara. Kepastian hukum dalam mencapai kepastian terhadap korporasi yang jelas telah terbukti secara hukum melanggar aturan perundang-undangan.

C. Teori Penegakan Hukum

Hukum dibuat untuk dilaksanakan dan ditegakkan. Hukum tidak dapat lagi disebut sebagai hukum apabila hukum tidak pernah dilaksanakan.¹⁹ Oleh karena itu, hukum dapat konsisten dengan pengertian hukum sebagai sesuatu yang harus wajib dilaksanakan. Penegakan hukum merupakan salah satu bentuk untuk mencapai atau menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman dalam masyarakat baik itu merupakan bentuk pencegahan maupun pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran

¹⁹ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), 1.

hukum, dengan perkataan lain baik dilakukan secara preventif maupun dilakukan secara represif.

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan kepastian hukum dan kemanfaatan sosial agar hal tersebut menjadi kenyataan. Penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum selalu melibatkan manusia di dalamnya dan melibatkan juga tingkah laku manusia. Hukum tidak dapat tegak dengan sendirinya, artinya hukum tidak mampu mewujudkan sendiri janji-janji serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam peraturan-peraturan hukum.

Suatu penegakan hukum belum mempunyai daya operasional yang bisa menghasilkan suatu kepastian bagi orientasi perilaku warga masyarakat. Penegakan hukum yang ada baru sebatas konsep berupa nilai mengenai perilaku yang diharuskan atau dilarang bagi manusia yang berupa hukum. Penegakan adalah satu-satunya cara untuk mengungkapkan dan merumuskan norma-norma hukum menjadi ketentuan-ketentuan hukum yang operatif serta dapat digunakan untuk mengatur perilaku warga masyarakat.²⁰

Suatu uraian tersendiri mengenai hukum dan ketertiban dalam penegakan hukum, khususnya mengenai hakikat perbedaannya merupakan suatu keharusan apabila ingin membicarakan masalah penegakan hukum secara sosiologis. Sekalipun hukum dan ketertiban sering diucapkan dalam suatu rangkaian seolah-olah yang satu merupakan sinonim bagi yang lain, namun pada pemahaman lebih jauh, muncul perbedaan yang bersifat hakiki. Sebagaimana dilihat nanti perbedaan dalam hakikat tersebut akan memberikan

²⁰ Budiono Kusumohamidjojo, *Teori Hukum Dilema Antara Hukum Dan Kekuasaan* (Bandung: Yrama Widya, 2017), 239.

pengaruh yang besar khususnya hubungan dengan penegakan hukum yang dilakukan oleh para penegak hukum.

Hubungan dengan masalah yang dikaji, Weber membuat perbedaan antara penglihatan dari sudut hukum dan dari sudut sosiologis. Sudut hukum memperlakukan kesahan secara intrinsik dari yang disebut sebagai hukum. Pemahaman yuridis tersebut ditujukan kepada pengajian terhadap kaidah-kaidah mengenai tingkah laku yang disebut dengan hukum. Mengenai pengertian-pengertian yang benar, mengenai kepaduannya secara logis sebagai suatu sistem yang bebas dari pertentangan-pertentangan di dalam dirinya.

Secara singkat berurusan dengan hukum adalah melihat dan menilai masyarakat serta tingkah laku orang dari sudut kaidah-kaidah yang tersusun dalam suatu sistem secara logis dan konsisten, hukum menekankan pada segi prosedur. Apabila dilihat dari segi sosiologis maka kita memperhatikan kegiatan-kegiatan manusia dalam hubungannya satu sama lain, sebagaimana dapat dilihat dalam kenyataan sehari-hari. Hal menarik adalah masing-masing orang sebetulnya menghendaki pencapaian suatu kondisi tertentu yaitu ketertiban dalam penegakan hukum.²¹

Ketertiban dalam penegakan hukum ditafsirkan dari segi hasil yang wajar dari hubungan antara orang-orang dalam masyarakat. Ketertiban dalam penegakan hukum tidak dibentuk oleh kemauan dari preskripsi preskripsi di luar hubungan antar manusia melainkan oleh pertimbangan kerjasama yang bersifat wajar. Skolnick melihat pertentangan antara hukum dan ketertiban dalam kerangka bekerjanya hukum dalam masyarakat. Berlakunya hukum berlangsung di dalam suatu tatanan sosial tertentu. Dalam keadaan tersebut, maka

²¹ Weber, *On Law In Economy And Society* (New York: A Clarion Book, 1954), 72.

hukum tidak hanya merupakan alat dari ketertiban melainkan hukum lebih sering bertentangan dengan ketertiban.²²

Konsep pemikiran yang dipakai penegakan hukum sudah dimulai pada saat peraturan hukumnya dibuat atau diciptakan. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum. Proses penegakan hukum menjangkau pula sampai kepada pembuatan hukum. Perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.

Penegakan hukum bukanlah merupakan suatu kegiatan yang berdiri sendiri melainkan mempunyai hubungan timbal balik yang erat dengan masyarakatnya. Dalam penegakan hukum sebaiknya tidak diabaikan pembahasan mengenai struktur masyarakat yang ada di belakangnya. Penegakan hukum dalam suatu masyarakat mempunyai kecenderungan-kecenderungannya sendiri yang disebabkan oleh struktur dalam kehidupan masyarakatnya.

Struktur masyarakat tersebut menjadi kendala, baik berupa penyediaan sarana sosial yang memungkinkan penegakan hukum dijalankan, maupun memberikan hambatan-hambatan yang menyebabkan penegakan hukum tidak dapat dijalankan atau kurang dapat dijalankan dengan seksama. Apabila cara-cara penegakan hukum hendak diterapkan juga pada masyarakat yang memiliki jangkauan wilayah dan permasalahan sosial, ekonomi, politik yang luas dan besar, maka tentunya justru kekacauanlah yang akan terjadi.

²² Skolnick, *Justice Without Trial Law Enforcement In Democratic Society* (New York: John Wiley And Sons, 1966), 9.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam antar lini atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat.²³ Penegakan hukum suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna.

Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun bukan hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya.

Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan sistem hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan seluruh rakyat menjadi kenyataan.²⁴ Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak setiap hal.

Penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak untuk menjadi tujuan penegakan hukum. Tujuan penegakan hukum atau cita-cita hukum memuat nilai-nilai moral, seperti keadilan dan kebenaran. Nilai-nilai tersebut harus mampu diwujudkan dalam realitas nyata. Penegakan hukum diakui apabila nilai-nilai moral yang terkandung dalam hukum tersebut mampu diimplementasikan atau tidak. Menurut Soerjono Soekanto secara konseptual inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-

²³ Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986), 109.

²⁴ Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), 37.

kaidah yang mantap dan menampilkan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Penegakan hukum sebagai sarana untuk mencapai tujuan hukum maka sudah semestinya seluruh energi dikerahkan agar hukum mampu bekerja untuk mewujudkan nilai-nilai moral dalam hukum. Kegagalan hukum untuk mewujudkan nilai hukum tersebut merupakan ancaman bahaya akan jatuhnya hukum yang ada. Hukum yang miskin implementasi terhadap nilai-nilai moral akan berjarak serta terisolasi dari masyarakatnya.

Keberhasilan penegakan hukum akan menentukan serta menjadi barometer legitimasi hukum di tengah-tengah realitas sosialnya.

Hukum dibuat untuk dilaksanakan, oleh sebab itu hukum tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat sebagai basis bekerjanya hukum. Maka hukum berada di antara dunia nilai-nilai atau ide-ide dengan dunia kenyataan sehari. Oleh karena hukum bergerak diantara 2 (dua) dunia yang berbeda akibatnya sering terjadi ketegangan pada saat hukum diterapkan dan ditegakkan. Saat hukum yang sarat akan nilai-nilai hendak diwujudkan maka hukum sangat terkait erat dengan berbagai macam faktor yang mempengaruhi dari lingkungan maupun struktur sosial masyarakat dimana hukum tersebut diberlakukan.

Satjipto Raharjo menyatakan bahwa penegakan hukum adalah pelaksanaan hukum itu sendiri dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum untuk menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan itu merupakan pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum senada yang ditambahkan oleh Arif gosita, bahwa penegakan hukum adalah suatu usaha bersama dan merupakan tanggung jawab setiap

anggota masyarakat sesuai dengan kemampuan masing-masing yang harus diusahakan di berbagai bidang kehidupan demi kesejahteraan rakyat.²⁵

Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang tidak sederhana, bukan saja karena kompleksitas sistem hukum itu sendiri, tetapi juga rumitnya jalinan hubungan antara sistem hukum dengan sistem sosial, politik, ekonomi dan budaya masyarakat. Sebagai suatu proses, penegakan hukum pada hakikatnya merupakan variabel yang mempunyai korelasi dan interdependensi dengan faktor-faktor yang lain. Ada beberapa faktor terkait yang menentukan proses penegakan hukum sebagaimana diungkapkan oleh Lawrence M Friedman yaitu, komponen substansi, struktur, dan kultural.

Beberapa komponen tersebut termasuk ruang lingkup bekerjanya hukum sebagai suatu sistem. Kesemua faktor tersebut akan sangat menentukan proses penegakan hukum dalam masyarakat dan tidak dapat dinafikan satu dengan yang lainnya. Kegagalan pada salah satu komponen akan berimbas pada faktor lainnya. Penegakan hukum pada hakikatnya mengandung supremasi nilai substansial yaitu keadilan. Keadilan yang akan mewujudkan arti hukum tersebut.

Selain itu juga, dalam penegakan hukum membutuhkan institusi-institusi hukum seperti hakim, jaksa, advokat, dan polisi. Institusi-institusi hukum tersebut merupakan unsur klasik dalam merealisasikan tujuan penegakan hukum. Selain institusi hukum tersebut saling mempengaruhi masing-masing institusi hukum tersebut mengembangkan nilai-nilainya sendiri di samping faktor di luar hukum yang juga turut berperan. Oleh karena itu penegakan hukum tidak bekerja dalam ruang yang hampa dan kedap pengaruh lainnya melainkan selalu berinteraksi dengan lingkup sosial yang lebih besar.

²⁵ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), 181.

Penegakan hukum dapat diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum yang berwenang dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku.²⁶ Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana. Penegakan hukum dalam hal korporasi yang melakukan tindak pidana pencucian uang wajib harus ditegakkan karena sangat merugikan masyarakat, pelaku bisnis, serta negara.

D. Tanggung Jawab Hukum

Tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bilamana terjadi sesuatu atau apa-apa sehingga boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan.²⁷ Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan sesuatu terhadap apa yang telah diwajibkan kepadanya. Titik Triwulan menyatakan pertanggungjawaban wajib mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk mempertanggung jawabannya.²⁸

Sebuah konsep yang berhubungan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab atau pertanggungjawaban hukum. Bahwa seseorang bertanggung jawab

²⁶ Harun M.Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), 58.

²⁷ Andi Hamzah, *Kamus Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005) 22.

²⁸ Titik Triwulan, *Perlindungan Hukum bagi Pasien* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010), 48.

secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi bila perbuatannya telah bertentangan. Biasanya, yaitu apabila sanksi hukuman ditujukan kepada pelaku langsung, seseorang bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Dalam kasus ini subjek dari tanggung jawab hukum identik dengan subjek kewajiban hukum.

Dalam teori tradisional dibedakan 2 (dua) jenis tanggung jawab atau pertanggung jawaban, tanggung jawab yang didasarkan atas kesalahan dan tanggung jawab atau pertanggungjawaban mutlak. Seperti disebutkan di bagian lain, perintah hukum menghubungkan suatu sanksi dengan perbuatan dari seseorang individu berdasarkan akibat dari perbuatan tersebut terhadap individu-individu lain. Teknik hukum primitif ditandai dengan fakta bahwa hubungan antara perbuatan dengan akibatnya tidak mengandung kualifikasi psikologis.

Tidak ada relevansi antara apakah individu pelaku mengantisipasi atau menghendaki akibat dari perbuatannya tersebut. Cukup dikatakan bahwa perbuatannya menimbulkan akibat yang dianggap merugikan oleh pembuat undang-undang, dan bahwa ada suatu hubungan diluarnya antara perbuatannya dengan akibatnya. Tidak adanya hubungan antara keadaan jiwa si pelaku dengan akibat dari perbuatannya adalah penting. Jenis tanggung jawab ini disebut tanggung jawab mutlak.

Sebuah teknik hukum yang beradab memerlukan pembedaan antara kasus di mana individu pelaku telah mengantisipasi dan menghendaki akibat dari perbuatannya dengan kasus di mana perbuatan seorang individu telah menimbulkan akibat yang merugikan tidak diantisipasi atau dikehendaki oleh individu pelaku. Suatu cita-cita keadilan yang individualistis menghendaki bahwa suatu sanksi harus dikenakan kepada perbuatan

seseorang individu jika akibat yang merugikan dari perbuatan tersebut telah diantisipasi atau dikehendaki oleh individu pelaku dan jika individu pelaku sudah paham bahwa orang tersebut akan merugikan individu lain dengan perbuatannya itu. Kehendaknya memiliki karakter kejahatan atau kedengkian.

Suatu akibat yang dianggap merugikan oleh pembuat undang-undang mungkin ditimbulkan dengan sengaja oleh seorang individu tetapi tidak dengan maksud merugikan individu yang lain. Prinsip penghubungan sanksi dengan perbuatan seorang individu yang hanya diberlakukan jika akibat itu telah diantisipasi dan dikehendaki dengan maksud jahat oleh individu pelaku, tidak sepenuhnya diterima dalam hukum modern saat ini.

Menurut hukum, individu tidak hanya dianggap bertanggung jawab jika akibat secara obyektif membahayakan telah ditimbulkan dengan maksud jahat oleh tindakannya, tetapi juga jika akibat tersebut telah dikehendaki tanpa maksud jahat, atau jika akibat tersebut tanpa dikehendaki paling tidak pada kenyataannya telah diperkirakan oleh individu tersebut dan meski demikian telah ditimbulkan akibat oleh tindakannya.

Sanksi itu mungkin berbeda dalam kasus yang berbeda. Sanksi tersebut ditandai dengan fakta bahwa tindakan yang merupakan delik diberi syarat psikologis. Suatu keadaan jiwa tertentu dari si penjahat yakni bahwa dia mengantisipasi atau menghendaki akibat yang membahayakan, merupakan suatu unsur delik. Unsur ini ditunjukkan dengan istilah kesalahan (*dolus* atau *culpa*). Jika sanksi dikenakan hanya kepada delik yang diberi syarat psikologis maka orang menyebut tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*culpability*) yang bertolak belakang dengan tanggung jawab absolut (*liability*).

Hukum modern juga mengenakan sanksi terhadap tindakan yang telah menimbulkan akibat yang membahayakan tanpa terlebih dahulu dikehendaki atau benar-benar diantisipasi,

khususnya terutama jika individu tidak melakukan tindakan-tindakan yang dalam keadaan normal dapat menghindarkan akibat yang membahayakan itu. Karena, hukum modern mewajibkan individu untuk mengambil tindakan demikian guna menghindarkan akibat yang membahayakan dari tindakannya pada individu yang lainnya.

Kegagalan untuk melakukan kehati hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*), dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai suatu jenis lain dari kesalahan (*culva*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki dengan atau tanpa maksud jahat akibat yang membahayakan. Hanya kesalahan (*culva*) yang merupakan suatu kualifikasi psikologis dari delik, hanya dalam kasus ini saja suatu keadaan jiwa tertentu dari si penjahat menjadi suatu kondisi penting bagi pemberian sanksi. Kekhilafan ditandai dengan ketiadaan antisipasi dan kehendak yang nyata.

Kekhilafan tersebut bukan kualifikasi spesifik dari suatu delik, khilaf tersebut merupakan delik itu sendiri, yaitu kelalaian dari suatu tindak pencegahan tertentu, dan itu berarti ketiadaan pelaksanaan derajat kehati-hatian yang harus dilakukan menurut hukum. Kekhilafan merupakan delik omisi dan tanggung jawab atas kekhilafan serta lebih merupakan jenis tanggung jawab absolut ketimbang jenis kesalahan (*culpability*). Hal ini menjadi jelas ketika orang membandingkan antara delik omisi yang merupakan karakter kekhilafan (*negligence*) dengan delik omisi yang merupakan kesalahan (*culpability*).

Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggung jawab terdiri dari:

1. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;

2. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
3. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
4. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.²⁹

Teori tanggung jawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga teori tanggung jawab dimaknai dalam arti *liability*, sebagai suatu konsep yang terkait dengan kewajiban hukum seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya yang bertentangan dengan hukum yg berlaku.³⁰

Ada 1 (satu) perbedaan antara jenis tanggung jawab absolut ini dengan tanggung jawab absolut yang terdapat dalam hukum masyarakat primitif. Tanggung jawab absolut dalam hukum primitif tidak mewajibkan para individu untuk melakukan tindakan yang diperlukan guna menghindari akibat dari tindakannya yang membahayakan individu lain, dan hukum masyarakat primitif tidak membatasi sanksi pada kasus-kasus dimana akibat yang membahayakan telah diantisipasi dan dikehendaki oleh si penjahat atau dimana kewajiban untuk melakukan kehati hatian yang diperlukan tidak dipenuhi.

²⁹ Hans Kelsen, *sebagaimana diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien, Teori Hukum Murni* (Bandung: Nuansa & Nusa Media, 2006), 140.

³⁰ Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary* (Jakarta: Raja Grafindo Pers, 2011), 54.

Menurut hukum masyarakat primitif, sanksi dilekatkan kepada suatu tindakan sekalipun akibatnya yang membahayakan telah ditimbulkan tanpa menghiraukan kehati-hatian yang diperlukan. Hukum masyarakat modern walaupun tidak seluruhnya menolak prinsip tanggung jawab absolut mempunyai kecenderungan untuk membatasinya kepada keadaan tidak terpenuhinya kewajiban untuk mengambil tindakan yang dalam keadaan normal dapat menghindarkan akibat-akibat dari tindakan manusia yang membahayakan.

Jika tindakan seseorang individu telah menimbulkan suatu akibat yang membahayakan pada seseorang individu lain pada dasarnya dia dapat terbebas dari sanksi pidana atau perdata dengan jalan membuktikan bahwa dirinya tidak menduga atau tidak menghendaki akibat yang membahayakan dari tindakannya dan bahwa dia telah memenuhi kewajiban hukum untuk mengambil tindakan yang dalam keadaan normal mesti dapat menghindarkan akibat yang membahayakan tersebut.

Pembedaan terminologi antara kewajiban hukum dan tanggung jawab hukum diperlukan bila sanksi tidak atau tidak hanya ditujukan kepada pelaku delik langsung tetapi juga terhadap para individu yang mempunyai hubungan dengannya, dan hubungan ini ditentukan oleh tatanan hukum. Sebagai contohnya adalah tanggung jawab sebuah korporasi atas suatu delik yang dilakukan oleh seorang organnya. Dalam bahasa hukum, korporasi dipandang sebagai badan hukum yang berlawanan dengan pribadi fisik atau pribadi natural, yakni manusia seluruhnya, sebagai subyek pembawa kewajiban dan hak.

Mengenai kedudukan sebagai pembuat dan sifat pertanggungjawaban pidana korporasi, terdapat sistem-sistem sebagai berikut:

1. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang harus bertanggungjawab;
2. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggungjawab;

3. Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab.³¹

Dalam hal pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab, kepada pengurus korporasi dibebankan kewajiban-kewajiban tertentu. Kewajiban yang dibebankan itu sebenarnya adalah kewajiban dari korporasi. Pengurus yang tidak memenuhi kewajiban itu diancam dengan pidana. Sehingga dalam sistem ini terdapat alasan yang menghapuskan pidana.

Sedangkan dasar pemikirannya adalah korporasi itu sendiri tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap suatu pelanggaran, melainkan selalu penguruslah yang melakukan delik tersebut. Dan karena pelanggaran tersebut penguruslah yang diancam pidana dan dipidana.³² Sehingga yang dapat dipertanggungjawabkan dan dipidana adalah orang atau pengurusnya dan bukan korporasi itu sendiri.

³¹ Mardjono Reksodiputro, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korporasi* (Semarang: FH Undip, 1989), 9.

³² Roeslan Saleh, *Tentang Tindak Pidana Dan Pertanggungjawab Pidana* (Jakarta: BPHN, 1984), 50.

BAB III

DATA HASIL PENELITIAN

A. Profil Korporasi Yang Terdapat Dalam Kasus

Nama profil korporasi tersebut adalah PT. Talika Jaya Abadi. Akta Pendirian PT. Talika Jaya Abadi berdasarkan Akta Pendirian PT. Talika Jaya Abadi yang dibuat dihadapan Notaris pada tanggal 4 April 2016 dan telah disahkan berdasarkan “Keputusan Menteri Hukum dan HAM” RI Nomor AHU -0018540. AH . 01 . 01 Tahun 2016 tertanggal 12 April 2016 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Talika Jaya Abadi yang beralamat di Jalan Raya Medan, Banda Aceh, Desa Gampong Raya Dagang, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireun, Aceh serta bergerak di bidang usaha Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Adapun susunan organ perusahaan PT. Talika Jaya Abadi adalah:

- 1) Saudara Murtala Ilyas selaku Direktur Utama;
- 2) Saudara Muhibut Tibri selaku Direktur;
- 3) Saudari Atika selaku Komisaris.

Ijin dari Pemda setempat atas nama PT. Talika Jaya Abadi bergerak di bidang perdagangan eceran khusus bahan bakar kendaraan bermotor seperti tercantum dalam SIUP No. 132/01-12/PM/IV/2016 atas nama PT. Talika Jaya Abadi.

Nomor Rekening BCA Kantor Cabang Lhokseumawe 0296545888 atas nama PT. Talika Jaya Abadi, yang dibuka pada tanggal 15 November 2017 dan yang mengurus pembukaan rekening PT Talika Jaya Abadi adalah Muhibut Tibri. PT. Talika Jaya Abadi telah menerima uang masuk total Rp. 95.006.000.000,- (Sembilan Puluh Lima Miliar Enam Juta Rupiah).

B. Kasus Posisi yang diteliti

Muhibut Tibri ditangkap pada tanggal 12 Agustus 2019 pukul 19.00 wib oleh Tim Badan Narkotika Nasional (BNN) yaitu Anggota BNN bernama Heris Setia, Berni Willian Pakasi dan Anggota BNN lainnya yang dipimpin oleh Kompol Aritonang, ditangkap di Kantor BNN Kabupaten Bireun Aceh, lalu pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 pada pukul 14.30 wib Muhibut Tibri dibawa ke rumah Saudari Atika karena tinggal satu rumah di Dusun Pangahmad Desa Meunasah Blang Kecamatan Peudada Kabupaten Bireun Aceh dan ditemukan dokumen di dalam koper maupun di dalam lemari yang ada kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang.

Identitas Muhibut Tibri yaitu nama lengkap Muhibut Tibri, lahir di Kabupaten Bireun Provinsi Aceh pada tanggal 5 Mei 1991 yang sekarang sudah berusia 29 Tahun, jenis kelamin Muhibut Tibri adalah Laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Pangahmad Kecamatan Meunasah Blang, Bireun Aceh, agama Muhibut Tibri adalah Islam, pekerjaan Muhibut adalah Direktur PT. Talika Jaya Abadi. Sudah lama Muhibut Tibri mengetahui bahwa Murtala Ilyas merupakan narapidana narkoba.

Muhibut Tibri turut andil dalam kasus Murtala Ilyas perihal tindak pidana narkoba. Muhibut Tibri diangkat Murtala Ilyas sebagai Direktur PT. Talika Jaya Abadi serta PT. Talika Jaya Abadi bergerak di bidang usaha penjualan bahan bakar dan Korporasi tersebut digunakan untuk menempatkan dan atau mentransfer uang hasil bisnis narkoba. Peranan penting Muhibut Tibri selain sebagai Direktur PT. Talika Jaya Abadi adalah mencari tanah untuk proyek SPBU, mengurus perizinan diantaranya mengurus izin SPBU ke Pertamina Banda Aceh dan mencari kontraktor sebagai pelaksana pembangunan SPBU milik PT.

Talika Jaya Abadi sehingga membuktikan keaktifan Muhibut Tibri dalam mengelola harta kekayaan PT. Talika Jaya Abadi yang Muhibut Tibri ketahui milik Murtala Ilyas narapidana narkoba dan narapidana pencucian uang sejak tahun 2012.

Muhibut Tibri juga aktif dalam membantu Murtala Ilyas yang sebagai narapidana narkoba dan narapidana tindak pidana pencucian uang dalam membuka rekening atas nama PT. Talika Jaya Abadi pada tanggal 15 November 2017 di Kantor BCA KCU Lhokseumawe untuk menempatkan uang hasil bisnis narkoba dan digunakan untuk menjalankan proyek SPBU sebesar 95 Miliar Rupiah. Melalui proses pengadilan hingga pengadilan menyatakan Muhibut Tibri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencucian Uang, menjatuhkan pidana kepada Muhibut Tibri dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan serta barang bukti dalam persidangan Muhibut Tibri dirampas untuk Negara.

C. Wawancara Narasumber

1. Dr. Firman Wijaya, S.H.,M.H.¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Firman Wijaya sebagai Dosen di bidang Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana dan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara serta Advokat yang ahli dalam tindak pidana pencucian uang menjelaskan mengenai kejahatan tindak pidana pencucian dalam korporasi itu adalah suatu

¹ Firman Wijaya, wawancara dengan Dekan Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana dan Advokat bidang Tindak Pidana Korupsi Dan Pencucian Uang, Jakarta, 15 November 2021.

perkumpulan orang dalam korporasi ada ciri-cirinya biasanya korporasi mempunyai kepentingan yaitu orang-orang yang merupakan anggota dari korporasi itu anggota mana pun mempunyai kekuasaan dalam aturan korporasi, korporasi juga harus terstruktur dengan keanggotaannya serta stabil dalam mengelola korporasi tersebut.

Aktivitas dari korporasi itu adalah melakukan kegiatan yang sifatnya terus berlanjut dengan keuntungan sebesar-besarnya. Korporasi intinya adalah perkumpulan terorganisasi dan dari orang atau kekayaan baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Korporasi yang melakukan kejahatan seperti tindak pidana pencucian uang melakukannya agar mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya dari perbuatan yang tidak baik dan sangat merugikan banyak orang.

Pencucian Uang secara jelas adalah setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang.

Pencucian Uang juga secara jelas yaitu setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang. Pencucian Uang secara jelas juga setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana.

Tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) secara jelas sebagai aktifitas memindahkan, menggunakan atau melakukan perbuatan lainnya dari hasil tindak pidana yang selalu dilakukan oleh kejahatan yang terorganisir seperti tindak pidana:

- a. korupsi;
- b. penyuapan;
- c. narkotika;
- d. psikotropika;
- e. penyelundupan tenaga kerja;
- f. penyelundupan migran;
- g. di bidang perbankan;
- h. di bidang pasar modal;
- i. di bidang perasuransian;
- j. kepabeanan;
- k. cukai;
- l. perdagangan orang;
- m. perdagangan senjata gelap;
- n. terorisme;
- o. penculikan;
- p. pencurian;
- q. penggelapan;
- r. penipuan;
- s. pemalsuan uang;
- t. perjudian;

- u. prostitusi;
- v. di bidang perpajakan;
- w. di bidang kehutanan;
- x. di bidang lingkungan hidup;
- y. di bidang kelautan dan perikanan; atau
- z. tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

Kejahatan yang dilakukan tersebut diatas bertujuan untuk menyembunyikan atau mengaburkan asal usul uang atau harta kekayaan yang berasal dari hasil kejahatan tindak pidana pencucian uang tersebut sehingga dapat dipergunakan serta difungsikan seolah-olah sebagai uang atau harta kekayaan yang sah tanpa terdeteksi hasil kejahatan tersebut berasal dari kegiatan yang illegal.

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dijelaskan bahwa pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang tersebut. Unsur-unsur yang dimaksud adalah unsur pelaku dalam melakukan tindak pidana tersebut.

Pada dasarnya menurut para ahli hukum, proses pencucian uang dapat dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) tahap kegiatan, yakni *placement*, *layering* dan *integration*.

- a. *Placement* merupakan fase menempatkan uang yang dihasilkan dari suatu aktivitas kejahatan misalnya dengan pemecahan sejumlah besar uang tunai menjadi jumlah kecil

yang tidak mencolok untuk ditempatkan dalam sistem keuangan baik dengan menggunakan rekening simpanan bank, atau dipergunakan untuk membeli sejumlah instrumen keuangan (*misalnya cek atau giro*) yang akan ditagihkan dan selanjutnya didepositokan di rekening bank yang berada di lokasi lain. *Placement* dapat pula dilakukan dengan pergerakan fisik dari uang tunai, baik melalui penyelundupan uang tunai dari suatu negara ke negara lain, dan menggabungkan antara uang tunai yang berasal dari kejahatan dengan uang yang diperoleh dari hasil kegiatan yang sah.

- b. *Layering*, diartikan sebagai memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya yaitu aktivitas kejahatan yang terkait melalui beberapa tahapan transaksi keuangan. Dalam hal ini terdapat proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil *placement* ke tempat lainnya melalui serangkaian transaksi yang kompleks yang didesain untuk menyamarkan atau menyembunyikan sumber uang haram tersebut.
- c. *Integration*, yaitu upaya untuk menetapkan suatu landasan sebagai suatu *legitimate explanation* bagi hasil kejahatan. Disini uang yang ‘dicuci’ melalui *placement* maupun *layering* dialihkan ke dalam kegiatan-kegiatan resmi sehingga tampak tidak berhubungan sama sekali dengan aktivitas kejahatan sebelumnya yang menjadi sumber dari uang yang di-*laundry*. Pada tahap ini uang yang telah dicuci dimasukkan kembali ke dalam sirkulasi dengan bentuk yang sejalan dengan aturan hukum. Dengan cara tersebut akan terlihat tahap aktifitas ini yang dilakukan sekarang tidak berkaitan dengan kegiatan-kegiatan illegal sebelumnya dan tahap inilah menjadi merubah hasil kejahatan tindak pidana pencucian uang tersebut telah tercuci.

Unsur-unsur Tindak Pidana secara jelas, yaitu:

1. adanya subjek;
2. adanya unsur kesalahan;
3. perbuatan bersifat melawan hukum;
4. suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang atau perundangan dan terhadap yang melanggarnya diancam pidana;
5. dalam suatu waktu, tempat dan keadaan tertentu.

Unsur-unsur tindak pidana pencucian uang. Diantaranya adalah sebagai berikut ini:

1. Menyampaikan Laporan Kekayaan dari PPATK

Unsur pertama, terduga pelaku dengan sengaja menyampaikan laporan harta kekayaan dari PPATK. Hal ini bertujuan untuk mengelabui petugas pajak. Selain itu, terduga pelaku juga berupaya mengelabui lembaga terkait untuk menelusuri harta kekayaan pribadi.

2. Kenaikan Harta Secara Tidak Wajar

Unsur kedua, PPATK memiliki kewenangan untuk mengecek penghasilan tahunan seseorang. Jika ditemukan adanya kenaikan harta secara tidak wajar, bisa saja seseorang tersebut terlibat kasus korupsi atau pencucian uang. Banyak [contoh kasus tindak pencucian uang](#) yang dilaporkan PPATK karena memiliki nilai harta tidak wajar. Oleh karena itu, Anda dapat melihat unsur pelanggaran dari jumlah harta yang dimiliki terduga pelaku TPPU.

3. Memiliki Perusahaan

Unsur ketiga, terduga TPPU biasanya memiliki perusahaan untuk mengelabui petugas. Tujuannya agar uang hasil korupsi dapat diinvestasikan ke perusahaan yang dijalankan sendiri. Dan kemudian, uang tersebut akan dicuci di perusahaan tersebut.

Perbuatan pencucian uang sangat merugikan masyarakat juga sangat merugikan negara karena dapat mempengaruhi hingga merusak stabilitas perekonomian nasional atau keuangan secara nasional dengan terjadinya tindak pidana pencucian uang tersebut. Praktik-praktik tindak pidana pencucian uang dilakukan untuk menutupi atau menyembunyikan kejahatan asalnya sehingga terlihat legal di mata umum dan hukum.

Pencucian uang padahal suatu proses yang dilakukan untuk mengubah hasil kejahatan yang terdahulu sehingga menjadi terlihat seperti hasil yang sah dengan cara menyembunyikan kejahatan asal usulnya dengan cara disamarkan atau disembunyikan. Dalam praktiknya sebagian besar tindak pidana pencucian uang dilakukan dengan cara menyembunyikan harta kekayaan yang didapatkan dari hasil kejahatan asalnya sehingga tampak terlihat tidak ada kejahatan.

Pencucian uang sebagai suatu kejahatan yang berdimensi internasional memiliki dampak negatif terhadap perekonomian suatu negara. Tindak pidana pencucian uang ini tidak hanya dapat dilakukan oleh perorangan, akan tetapi juga dapat dilakukan oleh korporasi. Apabila dihubungkan dengan keberadaan korporasi sebagai subjek hukum pidana dan dapat dibebani pertanggungjawaban pidana, maka timbul pertanyaan kapan suatu korporasi dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang dan kriteria apa yang menyatakan korporasi telah melakukan suatu tindak pidana pencucian uang.

Tindak pidana pencucian uang diatur di dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Korporasi sebagai subjek tindak pidana pencucian uang diatur pada Pasal 6 ayat (1) Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Korporasi yang melakukan tindak pidana pencucian uang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila telah memenuhi unsur-unsur pemidanaan yaitu adanya kemampuan bertanggung jawab korporasi, adanya kesalahan, dan tiada alasan penghapus pidana pada korporasi. Kejahatan tindak pidana pencucian uang dalam korporasi dilakukan dengan motivasi agar mendapatkan keuntungan yang sangat banyak dengan cara buruk.

Bapak Firman Wijaya juga menjelaskan mengenai siapa saja yang menjadi korban kejahatan tindak pidana pencucian uang dalam korporasi yaitu pemegang saham, anggotanya, bahkan masyarakat serta negara yang mengalami kerugian besar atas korporasi yang melakukan tindak pidana pencucian uang.

Korban-korban tersebut bahkan menjadi merusaknya persaingan dalam kegiatan ekonomi, dalam hal pemerintah juga merugikan negara karena tindak pidana pencucian uang yang dilakukan korporasi tersebut, dampak terhadap pekerja seperti buruh atau pegawai juga sangat berbahaya karena dapat membuat pekerja kehilangan pekerjaannya serta hasil kerja yang menjadi tidak maksimal bahkan terhenti akibat tindak pidana pencucian uang.

Dalam hal tersebut maka korporasi harus sebisa mungkin menghindari tindakan-tindakan yang membuat nasib pegawainya terancam karena perbuatan pengurus korporasi yang melakukan tindak pidana pencucian uang, karena jika pengurus korporasi melakukan tindak pidana pencucian uang dapat dipastikan konsumen yang menikmati produk atau jasa dari korporasi tersebut akan mendapatkan dampak kerugian yang sangat besar bahkan publik luas pun akan mendapatkan efeknya seperti bisa saja kerusakan lingkungan yang tidak sempat diperbaiki kembali karena korporasi tersebut menjadi terhenti aktifitas kegiatannya karena terkena permasalahan tindak pidana pencucian uang.

Penjelasan Bapak Firman mengenai adanya tindak pidana asal menjadi suatu keharusan dalam tindak pidana pencucian uang adalah harus dibuktikan dahulu tindak pidana asalnya walaupun tidak ada ketentuan wajib namun harus dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Dalam perkara tindak pidana pencucian uang, aparat penegak hukum harus membuktikan dahulu darimana harta kekayaan dan atau aset tersebut berasal apakah dari suatu tindak pidana asal atas harta dan atau aset yang menghasilkan harta dan atau menghasilkan aset.

Pasal 77 dan 78 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mengatur tentang pembalikan beban pembuktian atau pembuktian terbalik. Pada Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 mengatur bahwa untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, hakim memerintahkan terdakwa agar membuktikan, bahwa harta kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana asal yang disebut di Pasal 2 ayat (1).

Kewajiban terdakwalah untuk membuktikan bahwa harta kekayaan yang terkait dengan perkara TPPU bukan berasal dari tindak pidana asal, misalnya narkoba. Dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang juga dinyatakan bahwa dalam hal penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asal penyidik menggabungkan penyidikan tindak pidana asal dengan penyidikan tindak pidana pencucian uang dan memberitahukannya kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

(PPAT). Ketentuan pasal tersebut, penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asal dapat dilakukan perbarengan secara bersamaan.

Bapak Firman Wijaya menjelaskan jenis-jenis sanksi pidana yang dapat diterapkan terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana pencucian uang yaitu pidana penjara, kurungan, pembekuan perusahaan, pembayaran denda, pembayaran ganti rugi, pencabutan ijin usaha, penutupan operasional seluruh perusahaan, penutupan sebagian perusahaan, pembubaran atau pelarangan korporasi, pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, pengumuman keputusan hakim, pencabutan hak-hak anggota perusahaan, pencabutan hak-hak sebagai pimpinan dalam perusahaan yaitu korporasi, perampasan asset korporasi untuk Negara dan atau pengambilalihan korporasi oleh Negara.

Bapak Firman Wijaya mengenai tindak pidana pencucian uang dapat berdiri sendiri adalah dapat dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya walaupun tidak wajib dan bisa saja tidak perlu dibuktikan tindak pidana asalnya karena harus ada asas kehati-hatian. Praktiknya tindak pidana pencucian uang di Indonesia, penegak hukum adalah mengejar pelaku, mengejar asset agar dapat dirampas untuk kepentingan proses penegakan hukum. Namun tetap harus menjunjung tinggi asas kehati-hatian dan asas praduga tidak bersalah. Berdasarkan praktik peradilan pada tindak pidana pencucian uang tidak harus dibuktikan terlebih dahulu kejahatan asal karena tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri.

Bapak Firman Wijaya mengenai alasan pembenaar bagi korporasi yang melakukan tindak pidana pencucian uang adalah adanya pembenaran, adanya kesalahan maupun kelalaian, harus ada identifikasi tindak pidana pencucian uang dalam korporasi terlebih dahulu, alasan pembenaar harus dibuktikan terlebih dahulu serta harus sesuai dengan legalitas

undang-undang yang mengaturnya. Intinya adalah penegak hukum harus hati-hati namun tegas dalam membuktikan korporasi yang melakukan tindak pidana pencucian uang. Penegak hukum harus teliti dan fokus dalam menegakkan hukum tindak pidana pencucian uang karena benar-benar harus ditelusuri segala kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Pendapat Bapak Firman Wijaya mengenai bentuk penegakan hukum terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana pencucian uang berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah yang pertama korporasi tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu latar belakang badan hukumnya, struktur badan hukumnya, pengurus korporasi tersebut, tindak pidana yang dilakukan pengurus korporasi tersebut, pemeriksaan dalam hal penyelidikan sampai penyidikan harus ketat dan terukur, penyidikan terhadap saksi-saksi serta para pihak maupun organ-organ korporasi tersebut harus tepat karna ada asas praduga tak bersalah dalam hukum pidana di Indonesia, para pengurus dimulai dari organ teratas hingga paling bawah diperiksa sampai sejauh mana dapat dibuktikan bahwa korporasi tersebut telah melakukan tindak pidana pencucian uang.

Penjelasan Bapak Firman Wijaya mengenai bentuk tanggung jawab korporasi yang melakukan tindak pidana pencucian uang adalah korporasi yang melakukan kejahatan tindak pidana pencucian uang dapat dimintakan pertanggung jawabannya secara pidana apabila korporasi tersebut sudah terlebih dahulu memenuhi unsur-unsur pembedaan yaitu korporasi tersebut ada dan punya serta sanggup untuk kemampuan bertanggung jawab, korporasi tersebut harus adanya kesalahan dan harus dibuktikan terlebih dahulu, dan korporasi yang melakukan kejahatan tindak pidana pencucian uang tidak ada alasan penghapusan pidana pada korporasi.

2. Wawancara dengan Assoc. Prof. Dr. Ariawan Gunadi, S.H.,M.H.²

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ariawan Gunadi sebagai Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara serta Ahli Hukum Perusahaan serta yang memahami Korporasi berpendapat mengenai tindak pidana pencucian uang dalam korporasi dalam konteks Pengakuan Hukum, maka istilah *Money Laundering* bukanlah suatu konsep yang sederhana, melainkan rumit karena masalahnya begitu kompleks sehingga cukup sulit untuk di masukan delik-delik hukumnya baik itu secara Objektif maupun Efektif.

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa Pencucian Uang adalah suatu perbuatan dengan cara-cara yang licik untuk mengaburkan asal-usul uang hasil kejahatan agar hasil-hasil kejahatan itu akhirnya kelihatan menjadi seolah-olah bersumber dari kegiatan usaha yang Legal. Dalam perkembangannya , tindak pidana pencucian uang semakin kompleks melintas batas-batas Yuridiksi dan menggunakan modus yang semakin Variatif, memanfaatkan lembaga di luar sistem keuangan, bahkan telah merambah ke berbagai sektor.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Ayat 1 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (PPTPPU) yang dimaksud dengan pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Dapat di simpulkan secara umum bahwa pencucian uang sendiri diartikan sebagai metode untuk menyembunyikan, memindahkan dan menggunakan hasil dari suatu tindak pidana, kegiatan organisasi tindak

² Ariawan Gunadi, wawancara dengan ahli hukum perusahaan dan dosen hukum Universitas Tarumanagara, Jakarta, 22 November 2021.

pidana, tindak pidana ekonomi, Korupsi, perdagangan narkoba dan kegiatan lainnya yang merupakan aktivitas tindak pidana.

Jika melihat definisi di atas maka pencucian uang sendiri pada intinya melibatkan aset (pendapatan atau kekayaan) yang disamarkan atau disembunyikan asal usulnya sehingga dapat digunakan tanpa terdeteksi bahwa aset tersebut berasal dari kegiatan ilegal, melalui pencucian uang, pendapatan atau kekayaan yang berasal dari kegiatan melawan hukum diubah menjadi aset keuangan yang seolah-olah berasal dari sumber sah atau legal.

Penjelasan Bapak Ariawan mengenai bisa terjadi tindak pidana pencucian uang dalam korporasi yaitu ada teori penyebab terjadinya tindak pidana Korupsi Teori Means-Ends Scheme - Robert Merton: Teori ini menyatakan bahwa korupsi merupakan suatu perilaku manusia yang diakibatkan oleh tekanan sosial sehingga menyebabkan pelanggaran norma-norma. Manusia sekarang sedang hidup dalam kehidupan material yang sangat mengedepankan ukuran orang disebut sebagai kekayaan atau berasal adalah ketika yang bersangkutan memiliki sejumlah kekayaan yang kelihatan di dalam kehidupan sehari-hari. Ketika seseorang menempati suatu ruang untuk bisa mengakses kekayaan.

Banyak orang yang mudah tergoda dengan kekayaan. Persepsi tentang kekayaan sebagai ukuran keberhasilan seseorang, menyebabkan orang akan mengejar kekayaan itu tanpa memperhitungkan bagaimana kekayaan tersebut diperoleh. Pendapat Bapak Ariawan Gunadi mengenai modus pelaku dalam melakukan tindak pidana pencucian uang dalam korporasi adalah menurut *World Bank* definisi paling sederhana dari korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi atau kelompok, oleh karena itu berdasarkan pandangan hukum dikatakan korupsi apabila memenuhi unsur-unsur perbuatan yang melawan hukum, Praktek Korupsi di Indonesia semakin meluas, dilihat dari perilaku,

cara melakukan korupsi, serta besar kerugian negara yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut.

Mengenai modus seperti mengenai modus operandi korupsi hendaknya diawali dengan pemahaman mengenai pengertian modus operandi itu sendiri. Modus Operandi Berasal dari bahasa latin artinya Prosedur atau cara bergerak atau berbuat sesuatu. Modus Operandi yang di lakukan oleh Pihak Korporasi sebagai Berikut:

a. Penyusunan Struktur Korporasi yang Kompleks

Struktur Korporasi yang Komplek bertujuan untuk menyambungkan identitas dalam melaksanakan skema pencucian uang. Struktur yang rumit ini mempermudah pengalihan aliran uang atau menyembunyikan pembayaran. Pihak ketiga yang menjadi korban akan sulit untuk mencari tahu siapa pelaku yang harus bertanggung jawabkan karena alur koperasi yang begitu kompleks.

b. Keterlibatan ahli keuangan

Dalam banyak kasus pencucian uang seringkali ahli keuangan ikut terlibat dalam menjalankan rencana, keterlibatan ahli keuangan bervariasi, mulai dari membantu menyembunyikan aktivitas pencucian uang, memfasilitasi kegiatan, hingga menjadi penasihat perusahaan dalam melakukan strategi pencucian uang.

c. Pemanfaatan identitas dariclose-associated

FATF menyebutkan bahwa korporasi biasanya memanfaatkan identitas calon, seperti calon klien, calon pemegang saham, atau calon direktur, untuk menyembunyikan identitas asli pelaku pencucian uang dengan cara memindahkan dana kepada calon tersebut.

Pendapat Bapak Ariawan yang bertanggung jawab atas tindak pidana pencucian uang dalam korporasi, dalam ilmu hukum pidana telah diterima dengan baik di kalangan akademis maupun kalangan praktisi suatu kejahatan khusus yang melibatkan perusahaan disebut dengan *corporate crime*, kadang untuk kejahatan korporasi ini disebut juga dengan istilah kejahatan korporasi, atau kejahatan organisasi (*organizational crime*) kejahatan organisasi harus dapat di bedakan dengan kejahatan yang terorganisir karena yang di maksud dengan kejahatan terorganisir yaitu kejahatan yang mempunyai sindikat kejahatan, seperti yang dilakukan oleh para mafia.

Korporasi sebagai *rechtperson* diwakili oleh orang-orang yang bertindak untuk dan atas nama serta demi kepentingan badan hukum tersebut. Dalam Hukum Pidana ada 3 (tiga) sistem kedudukan korporasi sebagai pembuat dan pertanggung jawaban korporasi dalam hukum pidana:

- a. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggung jawab ;
- b. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggung jawab ;
- c. Korporasi sebagai pembuat dan bertanggung jawab.

Dengan demikian tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi maka ada beberapa kemungkinan pelakunya dimana antara pelaku yang satu mempunyai perbedaan tanggung jawab yang berbeda-beda pula, terhadapnya dapat dituntut pertanggungjawaban atas pemenuhan pembayaran uang pengganti kerugian yang di derita.

Menurut Bapak Ariawan Gunadi mengenai kapan korporasi dapat dikatakan melakukan tindak pidana pencucian uang, dalam praktik di masyarakat ada kemungkinan perusahaanlah yang melakukan tindakan kejahatan, baik perusahaan sendiri maupun bersama-sama dengan pengurus, komisaris atau pemilik perusahaan, maka kemudian

muncullah konsep perusahaan pemeras (*corporateering*). Dalam hal ini perusahaan lebih mengutamakan tindakannya yang menguntungkan perusahaannya sendiri. Bila perlu dengan cara mencuri, merampok, menipu atau memalsukan laporan keuangan, tanpa memperdulikan kepentingan *stakeholder*-nya, pihak pesaing atau kepentingan masyarakat luas.

Tindakan yang di lakukan baik itu oleh orang perorangan maupun badan hukum yang mana di duga telah melakukan kejahatan maka dapat di uji berdasarkan kaedah hukum yang dilangar apakah tindakan tersebut termasuk kategori tindakan yang merupakan *mala in se* atau perbuatan yang merupakan *mala in prohibita*. Tindakan yang termasuk *mala in se*, adalah perbuatan yang melawan hukum. Sedangkan *mala in prohibita* adalah perbuatan yang dinyatakan melanggar hukum apabila ada aturan yang melarangnya.

Bapak Ariawan Gunadi menjelaskan bahwa korporasi perlu dibebankan pertanggung jawaban secara pidana, perlu di pahami bahwa Korporasi sebagai badan hukum Perdata tentu memiliki identitas hukum tersendiri. Identitas hukum suatu korporasi atau perusahaan terpisah dari identitas hukum dari para pemegang sahamnya, direksi maupun organ lainnya. Dalam kaidah hukum perdata jelas ditetapkan bahwa suatu korporasi atau perusahaan merupakan subjek hukum perdata yang mana dapat melakukan aktivitas jual beli, dapat membuat perjanjian atau kontrak dengan pihak lain, serta dapat menuntut dan di tuntutan, di depan pengadilan, dalam hubungan keperdataan.

Mengenai hal ini masih menjadi perdebatan yang mana banyak pihak tidak mendukung pandangan bahwa suatu korporasi yang wujudnya semu dapat melkaukan suatu tindak kejahatan. Menarik juga untuk di perhatikan pendapat dari Sutan Remy Sjahdeini tentang

pemidanaan korporasi Sutan Remy berpendapat bahwa hanya 2 (dua) sistem pemidanaan korporasi yang dapat di tempuh:

1. Pengurus Korporasi saja yang merupakan Personel pengendali atau *directing mind* korporasi yang di tuntutan dan dipidana sebagai pelaku tindak pidana, sedangkan korporasi tidak di tuntutan dalam dipidana karena korporasi tidak terbukti telah terlibat dalam tindak pidana tersebut, atau
2. Baik pengurus maupun korporasi yang di tuntutan dan dipidana karena korporasi terbukti memenuhi semua unsur sebagaimana di maksud dalam ajaran gabungan.

Bapak Ariawan Gunadi juga menjelaskan dampak dari korporasi yang melakukan kejahatan tindak pidana pencucian uang, keberadaan korporasi baik langsung maupun tidak langsung akan memberikan dampak bagi perekonomian negara maupun terhadap lingkungan di tempat korporasi maupun dalam bidang usahanya tersebut.

Jika berbicara mengenai efek apa yang akan di timbulkan dari adanya kejahatan korupsi yang di lakukan korporasi maka dampaknya akan mengakibatkan kerugian yang luar biasa besarnya baik terhadap individu, masyarakat dan negara. Banyak sekali kasus tindak pidana korupsi yang menimbulkan dampak yang sangat besar misalnya kasus Thalidomide yang mana dari kasus ini menyebabkan ribuan bayi lahir cacat tanpa tangan, kaki atau anggota tubuh lainnya sebagai akibat dari penggunaan obat Thalidomide oleh ibu-ibu yang sedang mengandung yang terjadi di beberapa negara Eropa dan Amerika Selatan pada tahun 1960an.

Penjelasan Bapak Ariawan Gunadi mengenai bentuk tanggung jawab korporasi yang melakukan tindak pidana pencucian uang yaitu pada mulanya orang tidak menerima pertanggungjawaban korporasi dalam perkara pidana, dikarenakan korporasi tidak

mempunyai perasaan seperti manusia sehingga tidak mungkin melakukan kesalahan. Kemudian pidana penjara tidak mungkin diterapkan terhadap korporasi, namun dikarenakan adanya dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan korporasi terhadap kesejahteraan umum, maka timbullah pemikiran untuk mempertanggung jawabkan korporasi dalam perkara pidana, saat ini korporasi atau badan-badan usaha dalam dunia bisnis dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana untuk perbuatan wakil-wakilnya baik itu perbuatan aktif maupun perbuatan pasif yang bertindak atas namanya.

Korporasi merupakan badan usaha yang keberadaannya dan status hukumnya disamakan seperti manusia yang memiliki fisik dan organ dalam melaksanakan aktivitasnya, maka dan oleh karenanya hal ini menegaskan bahwa korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban bila melakukan tindak pidana.

BAB IV

ANALISIS

A. Tanggung jawab korporasi dalam tindak pidana pencucian uang

Dari yang telah dituliskan oleh Penulis tesis, maka Penulis akan menganalisa semua keseluruhan yang telah dituliskan dari latar belakang, rumusan masalah dan data-data yang telah dikumpulkan baik dari putusan hingga dari wawancara beberapa narasumber tersebut.

Penulis akan menganalisis bentuk tanggung jawab korporasi dalam tindak pidana pencucian uang di Indonesia untuk menemukan bentuk tanggung jawab korporasi dalam tindak pidana pencucian uang berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (studi kasus korporasi PT Talika Jaya Abadi).

Dalam perkembangan hukum di Negara Indonesia, penggunaan dalam istilah Korporasi merupakan definisi yang sering disebutkan dalam kalangan para ahli hukum pidana. Korporasi menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Pengertian Pencucian Uang menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini. Pencucian uang suatu cara atau suatu proses untuk mengubah suatu

hingga sejumlah uang yang berasal dari sumber ilegal atau dapat disebut haram sehingga menjadi uang yang seolah-olah seperti halal.

Berdasarkan Putusan Nomor 172/Pid/2020/PT.BNA, Majelis Hakim menggunakan konstruksi hukum dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dalam putusan tersebut terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dalam dakwaan kesatu lebih subsidair Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Terdakwa Muhibut Tibri telah terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang berupa pencucian uang dengan cara meminjamkan buku tabungan dan kartu ATM miliknya kepada Murtala Ilyas dan terdakwa Muhibut Tibri dapat menduga bahwa kemudian dengan buku tabungan dan kartu ATM milik Muhibut Tibri tersebut Murtala Ilyas melakukan transaksi-transaksi keuangan yang bertujuan menyamarkan dan menyembunyikan uang hasil tindak pidana narkoba yang dilakukannya.

Perbuatan terdakwa Muhibut Tibri tersebut telah membuat dampak yang sangat buruk yaitu kerugian besar korporasi, merugikan para pemegang saham, merugikan para pegawai korporasi tersebut, merugikan masyarakat luas hingga merugikan negara. Kerugian yang dicapai kurang lebih puluhan miliar rupiah tersebut telah membuat terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya. Dalam sistem hukum di negara Indonesia, perbuatan terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan tindak pidana yang telah melanggar ketentuan pidana. Tindak pidana tersebut adalah perbuatan terdakwa yang dijatuhi pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan dan bagi orang tersebut dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya.

Tindak pidana yang dilakukan terdakwa adalah perilaku yang telah melanggar ketentuan pidana yang berlaku ketika perilaku itu dilakukan baik perilaku terdakwa tersebut berupa melakukan perbuatan tertentu yang dilarang oleh ketentuan pidana maupun tidak melakukan perbuatan tertentu yang diwajibkan oleh ketentuan pidana yang telah mengaturnya. Perbuatan terdakwa tersebut telah melanggar ketentuan pidana sehingga sudah seharusnya terdakwa bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut yang merugikan banyak orang hingga merugikan negara.

Tanggung jawab terdakwa adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan dan diperkarakan. Dalam kamus hukum tersebut, tanggung jawab terdakwa adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya. Secara etimologis, tanggung jawab hukum atau *liability* seringkali dipertukarkan dengan *responsibility*. Dalam bahasa dunia hukum menyatakan bahwa terminologi *liability* memiliki makna yang luas.

Pengertian *legal liability* adalah *liability which courts recognize and enforce as between parties*. *Liability* merupakan istilah hukum yang meluas yang menunjuk hampir semua karakter resiko atau tanggung jawab, yang pasti yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual dan potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang dengan segera atau pada masa yang akan datang.

Responsibility berarti hal yang dapat dipertanggung jawabkan atas kewajiban, dan termasuk putusan, ketrampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggungjawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan

penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggung jawaban hukum, sedangkan *responsibility* menunjuk pada pertanggung jawaban politik hukum.

Konsep tanggung jawab hukum dalam kasus hukum tersebut berhubungan dengan konsep kewajiban hukum terdakwa, bahwa seseorang atau terdakwa bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa terdakwa memikul tanggung jawab hukum berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan. Tanggung jawab hukum dapat dibedakan atas pertanggungjawaban individu dan pertanggungjawaban kolektif. Pertanggungjawaban individu adalah tanggung jawab seseorang atau terdakwa atas pelanggaran yang dilakukannya sendiri, sedangkan pertanggungjawaban kolektif adalah tanggung jawab seorang individu atau terdakwa atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.

Konsep pertanggungjawaban hukum pada dasarnya terkait, namun tidak identik dengan konsep kewajiban hukum. Seorang individu secara hukum diwajibkan untuk berperilaku dengan cara tertentu, jika perilakunya yang sebaliknya merupakan syarat diberlakukan tindakan paksa. Tindakan paksa ini tidak mesti ditujukan teradap individu yang diwajibkan pelaku pelanggaran namun dapat ditujukan kepada individu lain yang terkait dengan individu yang pertama dengan cara yang ditetapkan oleh tatanan hukum.

Individu yang dikenai sanksi dikatakan bertanggung jawab atau secara hukum bertanggung jawab atas pelanggaran.

Tanggung jawab merupakan tanggung jawab seseorang terhadap perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan melawan hukum memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan perbuatan pidana. Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang pidana saja, akan tetapi jika

perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang lainnya dan bahkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis.

Ketentuan perundang-undangan dari perbuatan melawan hukum bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Perbuatan melawan hukum tidak hanya bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain bertentangan dengan kesusilaan maupun sifat berhati-hati, kepantasan dan kepatutan dalam lalu lintas masyarakat. Perbuatan melawan hukum juga dapat diartikan sebagai suatu kumpulan dari prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur perilaku berbahaya, untuk memberikan tanggung jawab atas suatu kerugian yang terbit dari interaksi sosial, dan untuk menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu tuntutan.

Prinsip bertanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*liability based on fault*) Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Prinsip ini dipegang secara teguh. Prinsip ini menyatakan, seseorang baru dapat dimintakan pertanggung jawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya.

Dalam hukum yang lazim dikenal sebagai pasal tentang perbuatan melawan hukum, mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok, yaitu:

- a. Adanya perbuatan;
- b. Adanya unsur kesalahan;
- c. Adanya kerugian yang diterima;
- d. Adanya hubungan antara kesalahan dan kerugian.

Prinsip Praduga untuk Selalu Bertanggung Jawab (*presumption of liability*) Prinsip ini menyatakan pihak yang melakukan tindak pidana selalu dianggap bertanggung jawab, sampai pelaku tersebut membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Jadi beban pembuktian ada ada di para pihak. Dalam prinsip ini tampak beban pembuktian terbalik, dimana dasar pemikiran dari teori ini, pembalikan beban pembuktian adalah seseorang dianggap bersalah, sampai yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Berdasarkan asas ini, beban pembuktian ada pada pelaku tindak pidana.

Prinsip tanggung jawab mutlak sering diidentikan dengan prinsip tanggung jawab absolut (*absolute liability*). Kendati demikian ada pula para ahli yang membedakan kedua terminologi diatas. *Strict liability* adalah prinsip tanggung jawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan. Namun, ada pengecualian-pengecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab, misalnya keadaan *force majeure*. Sebaliknya, *absolute liability* adalah prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualian.

Berdasar konsep tersebut, maka dapat dikatakan bahwa tanggung jawab muncul dari adanya aturan hukum yang memberikan kewajiban kepada subyek hukum dengan ancaman sanksi apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan. Tanggung jawab demikian dapat juga dikatakan sebagai tanggung jawab hukum, karena muncul dari perintah aturan hukum atau undang-undang dan sanksi yang diberikan juga merupakan sanksi yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu pertanggungjawaban yang dilakukan oleh subyek hukum merupakan tanggung jawab hukum.

Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan hukuman terhadap pembuat karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang

terlarang. Pertanggungjawaban pidana karenanya menyangkut proses peralihan hukuman yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya. Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana adalah meneruskan hukuman yang secara objektif ada pada perbuatan pidana secara subjektif terhadap pembuatnya.

Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana. Dengan demikian kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana. Seseorang dinyatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.

Untuk dapat mengenakan pidana pada pelaku karena melakukan tindak pidana, aturan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai penentu syarat-syarat yang harus ada pada diri seseorang sehingga sah jika dijatuhi hukuman. Pertanggungjawaban pidana yang menyangkut masalah pembuat dari tindak pidana, aturan mengenai pertanggungjawaban pidana merupakan regulasi mengenai bagaimana memperlakukan mereka yang melanggar kewajiban.

Perbuatan yang dilarang oleh masyarakat itu dipertanggungjawabkan pada sipembuatnya, artinya hukuman yang objektif terhadap hukuman itu kemudian diteruskan kepada si terdakwa. Pertanggung jawaban pidana tanpa adanya kesalahan dari pihak yang melanggar tidak dapat dipertanggung jawabkan. Jadi orang yang tidak mungkin dipertanggung jawabkan dan dijatuhi pidananya kalau tidak melakukan perbuatan pidana. Tetapi meskipun dia melakukan perbuatan pidana tidak selalu dia dapat dipidana.

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal dan kematangan psikis yang membawa 3 (tiga) macam kemampuan untuk memahami arti dan akibat perbuatannya

sendiri, menyadari bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat, dan menentukan kemampuan terhadap perbuatan.

Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Hal ini mengandung arti bahwa pembuat atau pelaku tindak pidana hanya dapat dipidana apabila jika dia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.

Sebagai dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan yang terdapat pada jiwa pelaku dalam hubungannya kesalahan tersebut dengan kelakuan yang dapat dipidana dan berdasarkan kejiwaan itu pelaku dapat dicela karena kelakuannya. Untuk adanya kesalahan pada pelaku harus dicapai dan ditentukan terlebih dahulu beberapa hal yang menyangkut pelaku yaitu Kemampuan bertanggung jawab, lalu Hubungan, kejiwaan antara pelaku dan akibat yang ditimbulkan termasuk pula kelakuan yang tidak bertentangan dalam hukum dalam kehidupan sehari-hari, dan Dolus dan culpa, kesalahan merupakan unsur subjektif dari tindak pidana. Hal ini sebagai konsekuensi dari pendapatnya yang menghubungkan (menyatukan) *strafbaarfeit* dengan kesalahan.

Unsur tindak pidana dalam ilmu hukum pidana disebut juga elemen delik dalam unsur delik. Elemen delik itu adalah bagian dari delik. Dalam penuntutan sebuah delik, harus dibuktikan semua elemen delik yang dituduhkan kepada pembuat delik. Oleh karena itu jika salah satu unsur atau elemen delik tidak terpenuhi, maka pembuat delik tersebut tidak dapat dipersalahkan melakukan delik yang dituduhkan, sehingga pembuat delik harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*onslaag van rechts alle vervolging*). Elemen delik umumnya terbagi dalam 2 (dua) bagian, yaitu unsur

obyektif, atau yang biasa disebut *actus reus*, dan unsur subyektif, atau yang biasa disebut *mens rea*.

Unsur delik Obyektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur obyektif dari tindak pidana meliputi sifat melawan hukum, kualitas dari si pelaku dan kausalitas, hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat. Elemen delik obyektif adalah elemen delik yang berkaitan dengan perbuatan (*act, daad*) dari pelaku delik, yaitu wujud perbuatan (aktif, pasif), atau akibat yang kelihatan. Suatu delik dapat diwujudkan dengan kelakuan aktif ataupun kelakuan pasif, sesuai dengan uraian delik yang mensyaratkannya.

Perbuatan itu harus bersifat melawan hukum. Perbuatan yang disyaratkan untuk memenuhi elemen delik obyektif adalah bahwa dalam melakukan perbuatan itu harus ada elemen melawan hukum (*wedderecteljkheids, unlawfull act, onrechtmatigedaad*). Suatu perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang dilarang untuk dipatuhi, atau diperintahkan untuk tidak dilakukan seperti yang tercantum dalam aturan pidana. Hukum Pidana membedakan sifat melawan hukum menjadi 2 (dua) macam arti utama, yaitu Melawan hukum dalam arti formil.

Bahwa dikatakan formil karena undang-undang pidana melarang atau memerintahkan perbuatan itu disertai ancaman sanksi kepada barang siapa yang melanggar atau mengabaikannya. Arti perbuatan melawan hukum formil adalah unsur-unsur yang bersifat konstitutif, yang ada dalam setiap rumusan delik dalam aturan pidana tertulis, walaupun dalam kenyataannya tidak dituliskan dengan tugas bersifat melawan hukum. Dengan demikian dalam hal tidak dicantumkan berarti unsur melawan hukum diterima sebagai unsur

kenmerk (diterima secara diam-diam, *implicit*). Melawan hukum formil lebih mementingkan kepastian hukum (*rechtszekerheids*) yang bersumber dari asas legalitas (*principle of legality, legaliteit benginsel*).

Melawan hukum dalam arti materiil. Disebut materiil oleh karena sekalipun suatu perbuatan telah sesuai dengan uraian di dalam undang-undang, masih harus diteliti tentang penilaian masyarakat apakah perbuatan itu memang tercela dan patut dipidana pembuatnya atau tidak tercela, ataupun dipandang sifatnya terlampau kurang celaannya sehingga pembuatnya tak perlu dijatuhi sanksi pidana, tetapi cukup dikenakan sanksi dalam kaidah hukum lain, atau kaidah sosial lain. Arti perbuatan melawan hukum materiil adalah unsur yang berkaitan dengan asas *culpabilitas* (penentuan kesalahan pembuat delik), atau nilai keadilan hukum yang ada dalam masyarakat, dan tingkat kepatutan dan kewajaran.

Dalam melakukan perbuatan itu tidak ada dasar pembenar. Suatu perbuatan dikualifikasi sebagai telah terjadi delik, bila dalam perbuatan itu tidak terkandung dasar pembenar, sebagai bagian dari elemen delik obyektif (*actus reus*). Dimaksudkan dengan dasar pembenar adalah dasar yang menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang sudah dilakukan pembuat delik.

Artinya jika perbuatan itu mengandung dasar pembenar berarti salah satu unsur delik dalam elemen delik obyektif tidak terpenuhi, yang mengakibatkan pelaku atau pembuat delik tersebut tidak dapat dikenakan pidana. Dalam undang-undang yang mengaturnya terdapat beberapa jenis Dasar Pembenar, yaitu Daya Paksa Relatif (*vis compulsiva*), Pembelaan Terpaksa, Melaksanakan Perintah Undang-Undang, dan Melaksanakan Perintah Jabatan Yang Berwenang.

Kemampuan bertanggungjawab seperti Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa sehingga seseorang dapat mengerti atau tahu akan nilai dari perbuatannya itu, sehingga dapat juga mengerti akibat perbuatannya. Keadaan jiwa orang itu sedemikian rupa, sehingga seseorang dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang dilakukannya itu.

Orang itu harus sadar, insaf, bahwa perbuatan yang dilakukannya itu adalah perbuatan yang terlarang atau tidak dapat dibenarkan, baik dari sudut hukum, masyarakat maupun dari sudut tata susila.

Kesalahan dalam arti luas, yang terdiri dari Dolus yang dibagi menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu sengaja sebagai maksud atau niat (*oogmerk*), sengaja sadar akan kepastian atau keharusan (*zekerheidsbewustzijn*); sengaja sadar akan kemungkinan (*dolus eventualis, mogelijk-bewustzijn*). *Culpa*, yang di bagi menjadi dua jenis, yaitu *Culpa lata* yang disadari dan *Culpa lata* yang tak disadari atau lalai. Tidak ada dasar pemaaf.

Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melaikan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana.

Dalam pertanggungjawaban pidana makan beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau

perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertaanggung jawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggung jawab seseorang.

Unsur kesalahan merupakan unsur utama dalam pertanggungjawaban pidana. Dalam pengertian perbuatan tindak pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban pidana, perbuatan pidana hanya menunjuk kepada apakah perbuatan tersebut melawan hukum atau dilarang oleh hukum, mengenai apakah seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut kemudian dipidana tergantung kepada apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana tersebut memiliki unsur kesalahan atau tidak.

Dalam hukum pidana terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran atau suatu perbuatan tindak pidana maka dalam pertanggungjawaban diperlukan asas-asas hukum pidana. Salah satu asas hukum pidana adalah asas hukum *nullum delictum nulla poena sine pravia lege* atau yang sering disebut dengan asas legalitas asas ini menjadi dasar pokok yang tidak tertulis dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.

Dasar ini adalah mengenai dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Artinya seseorang baru dapat diminta pertanggungjawabannya apabila seseorang tersebut melakukan kesalahan atau melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan. Asas legalitas ini mengandung pengertian tidak ada perbuatan yang yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan perundang-undangan.

Maksud dari hal tersebut adalah seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila perbuatan itu memang telah diatur tidak dapat seseorang dihukum atau dimintakan pertanggungjawabannya apabila peraturan tersebut muncul setelah adanya perbuatan pidana. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh menggunakan kata kias serta aturan-aturan hukum pidana tersebut tidak berlaku surut.

Pertanggungjawaban adalah bentuk untuk menentukan apakah seseorang akan dilepas atau dipidana atas tindak pidana yang telah terjadi dalam hal ini untuk mengatakan bahwa seseorang memiliki aspek pertanggung jawaban pidana maka dalam hal itu terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi untuk menyatakan bahwa seseorang tersebut dapat dimintakan pertanggung jawaban.

Unsur tersebut yaitu adanya suatu tindak pidana. Unsur perbuatan merupakan salah satu unsur yang pokok pertanggungjawaban pidana karena seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak melakukan suatu perbuatan dimana perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang hal itu sesuai dengan asas legalitas yang kita anut. *Asas legalitas nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* artinya tidak dipidana suatu perbuatan apabila tidak ada undang-undang atau aturan yang mengatur mengenai larangan perbuatan tersebut.

Dalam hukum pidana Indonesia menghendaki perbuatan yang konkret atau perbuatan yang tampak artinya hukum menghendaki perbuatan yang tampak keluar karena didalam hukum tidak dapat dipidana seseorang karena atas dasar keadaan batin seseorang hal ini *asas cogitationis poenam nemo patitur* tidak seorang pun dipidana atas yang ada dalam pikirannya saja.

Unsur kesalahan. Kesalahan yang dalam bahasa asing disebut dengan *schuld* adalah keadaan psikologi seseorang yang berhubungan dengan perbuatan yang ia lakukan yang sedemikian rupa sehingga berdasarkan keadaan tersebut perbuatan tersebut pelaku dapat dicela atas perbuatannya. Istilah kesalahan dapat digunakan dalam arti psikologi maupun dalam arti normatif.

Dalam hukum pidana di Indonesia sendiri yang digunakan adalah kesalahan dalam arti normatif. Kesalahan normatif adalah kesalahan dari sudut pandang orang lain mengenai suatu perbuatan seseorang. Kesalahan normatif merupakan kesalahan yang dipandang dari sudut norma-norma hukum pidana yaitu kesalahan kesengajaan dan kesalahan kealpaan. Dari suatu perbuatan yang telah terjadi maka orang lain akan menilai menurut hukum yang berlaku apakah terhadap perbuatan tersebut terdapat kesalahan baik disengaja maupun karena suatu kesalahan kealpaan.

Dalam tindak pidana kebanyakan di Indonesia memiliki unsur kesengajaan atau *opzettelijk* bukan unsur *culpa*. Hal ini berkaitan bahwa orang yang lebih pantas mendapatkan hukuman adalah orang yang melakukan hal tersebut atau melakukan tindak pidana dengan unsur kesengajaan. Mengenai unsur kesalahan yang disengaja ini tidak perlu dibuktikan bahwa pelaku mengetahui bahwa perbuatannya diancam oleh undang-undang sehingga tidak perlu dibuktikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku merupakan perbuatan yang bersifat jahat.

Sudah cukup dengan membuktikan bahwa pelaku menghendaki perbuatannya tersebut dan mengetahui konsekuensi atas perbuatannya. Hal ini sejalan dengan adagium fiksi,

yang menyatakan bahwa setiap orang dianggap mengetahui isi undang-undang, sehingga dianggap bahwa seseorang mengetahui tentang hukum, karena seseorang tidak dapat menghindari aturan hukum dengan alasan tidak mengetahui hukum atau tidak mengetahui bahwa hal itu dilarang. Kesengajaan telah berkembang dalam yurisprudensi dan doktrin sehingga umumnya telah diterima beberapa bentuk kesengajaan.

Hal mengetahui dan menghendaki ini harus dilihat dari sudut pandang kesalahan normatif yaitu berdasarkan peristiwa-peristiwa konkret orang-orang akan menilai apakah perbuatan tersebut memang dikehendaki dan diketahui oleh pelakunya. Kesalahan dengan kesengajaan sebagai maksud sipelaku dapat dipertanggungjawabkan kesengajaan sebagai maksud ini adalah bentuk yang mudah dimengerti oleh khalayak masyarakat.

Apabila kesengajaan dengan maksud ini ada pada suatu tindak pidana dimana tidak ada yang menyangkal maka pelaku pantas dikenakan hukuman pidana yang lebih berat apabila dapat dibuktikan bahwa dalam perbuatan yang dilakukan oleh pelaku benar-benar suatu perbuatan yang disengaja dengan maksud dapat dikatakan si pelaku benar-benar menghendaki dan ingin mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukum pidana.

Kesengajaan semacam ini terjadi apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat dari perbuatannya tetapi ia melakukan perbuatan itu sebagai keharusan untuk mencapai tujuan yang lain. Artinya kesengajaan dalam bentuk ini, pelaku menyadari perbuatan yang ia kehendaki namun pelaku tidak menghendaki akibat dari perbuatan yang telah ia perbuat.

Pencucian uang yang dilakukan oleh terdakwa adalah proses yang dilakukan untuk mengubah hasil kejahatan asal dari tindak pidana pencucian uang seperti misalnya dari kejahatan korupsi, kejahatan narkoba, kejahatan perjudian, kejahatan penyelundupan dan kejahatan lainnya dengan menggunakan sarana lembaga keuangan sehingga uang hasil dari kegiatan yang sah karena asal usulnya sudah disamarkan atau disembunyikan.

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pencucian uang (*money laundering*) pada intinya yaitu melibatkan aset pendapatan atau kekayaan yang berasal dari kejahatan atau berasal dari kegiatan atau perbuatan yang melawan hukum yang illegal lalu diubah menjadi aset keuangan yang seolah-olah berasal dari sumber yang sah atau legal.

Proses yang dilakukan oleh seseorang atau suatu organisasi yang melakukan kejahatan terhadap uang haram yaitu uang yang berasal dari tindak kejahatan dengan maksud menyembunyikan asal usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak kejahatan dengan cara terutama memasukkan sejumlah uang tersebut ke dalam sistem keuangan (*financial system*) sehingga apabila uang tersebut kemudian dikeluarkan dari sistem keuangan itu maka keuangan itu telah berubah menjadi uang yang sah.

Secara normatif Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mendefinisikan pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang tersebut. Dalam definisi tersebut, unsur-unsur yang dimaksud adalah unsur pelaku, unsur perbuatan melawan hukum serta unsur merupakan hasil tindak pidana yang dilakukan.

Tindak pidana pencucian uang merupakan suatu bentuk kejahatan yang dilakukan baik oleh seseorang dan atau korporasi dengan sengaja menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan itu, termasuk juga yang menerima dan mengusainya.

Pencucian uang dapat dilakukan untuk berbagai tujuan, diantaranya adalah pertama menyembunyikan uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari kejahatan. Hal ini agar uang atau kekayaan tersebut tidak dipermasalahkan secara hukum dan tidak disita oleh pihak yang berwajib atau juga agar tidak dicurigai banyak orang. Kedua menghindari penyelidikan dan atau tuntutan hukum. Pelaku kejahatan ingin melindungi atau menghindari tuntutan hukum dengan cara menjauhkan diri mereka sendiri dari uang atau kekayaan hasil kejahatan misalnya dengan menyimpannya atas nama orang lain. Ketiga meningkatkan keuntungan.

Pelaku kejahatan bisa saja mempunyai beberapa usaha lain yang legal.

Sering kali uang hasil kejahatan disertakan ke dalam perputaran usaha-usaha mereka yang sah tersebut. Akibatnya uang hasil kejahatan bisa melebur ke dalam usaha atau bisnis yang sah, menjadi lebih sulit terdeteksi sebagai hasil kejahatan dan juga dapat meningkatkan keuntungan bisnis yang sah tersebut. Dengan melakukan pencucian uang penerima suap tadi dapat leluasa menggunakan uangnya tanpa dicurigai. Misalnya dengan pura-pura mendapatkan warisan yang ditransfer melalui bank. Selain itu uang hasil suap yang seharusnya jadi barang bukti bahwa pelaku menerima suap pun bisa disamarkan dengan disimpan di bank atas nama orang lain.

Money Laundering sebagai suatu kejahatan mempunyai ciri khas yaitu bahwa kejahatan ini bukan merupakan kejahatan tunggal tetapi kejahatan ganda. Hal ini ditandai dengan bentuk pencucian uang sebagai kejahatan yang bersifat *follow up crime* atau kejahatan lanjutan sedangkan kejahatan utamanya atau kejahatan asalnya disebut sebagai *predicate offense* atau *core crime* atau ada negara yang merumuskannya sebagai *unlawful activity* yaitu kejahatan asal yang menghasilkan uang yang kemudian dilakukan proses pencucian.

Jika dilihat secara keseluruhan ada dua tingkat kejahatan dalam *money laundering*. Pertama kejahatan yang menghasilkan uang itu sendiri. Misalnya, perdagangan obat bius, senjata gelap, korupsi, dan lain-lain. Kedua, kejahatan pemutihan uang, yakni uang hasil kejahatan itu diproses pemutihannya. Dimana sungguh pun secara formal kelihatannya legal namun secara materiil tetap *illegal* karena diperoleh dengan cara yang haram atau *illegal*.

Mengenai kedudukan sebagai pembuat dan sifat dari pertanggungjawaban pidana korporasi terdapat 3 (tiga) model pertanggungjawaban korporasi yaitu pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggung jawab, korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggung jawab dan korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggung jawab. Dalam hal pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggung jawab kepada pengurus korporasi dibebankan kewajiban-kewajiban tertentu.

Kewajiban yang dibebankan itu sebenarnya adalah kewajiban dari korporasi. Pengurus yang tidak memenuhi kewajiban itu diancam dengan pidana. Dalam sistem ini terdapat alasan yang menghapuskan pidana. Adapun dasar pemikirannya adalah korporasi itu sendiri tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap suatu pelanggaran tetapi

selalu penguruslah yang melakukan delik itu. Penguruslah yang diancam pidana dan dipidana.

Dalam hal korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggung jawab ditegaskan bahwa korporasi mungkin sebagai pembuat. Pengurus ditunjuk sebagai yang bertanggung jawab dipandang dilakukan oleh korporasi adalah apa yang dilakukan oleh alat perlengkapan korporasi menurut wewenang berdasarkan anggaran dasarnya. Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi adalah tindak pidana yang dilakukan seseorang tertentu sebagai pengurus dari badan hukum tersebut. Korporasi sebagai subjek hukum pidana dalam perundang-undangan pidana yaitu Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Sifat dari perbuatan yang menjadikan tindak pidana itu adalah *onpersoonlijk*. Orang yang memimpin korporasi bertanggung jawab pidana, terlepas dari apakah terdakwa tahu ataukah tidak tentang dilakukannya perbuatan tersebut. Perkembangan korporasi dalam pertanggungjawaban korporasi belum diakui karena pengaruh yang sangat kuat asas *societies delinquere non potest* yaitu bahwa badan-badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana atau asas *universitas delinquere non potest* artinya badan hukum dalam hal ini korporasi tidak dapat dipidana.

Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggung jawab adalah dengan memperhatikan perkembangan dalam korporasi tersebut yaitu bahwa ternyata untuk beberapa tindak pidana tertentu ditetapkannya pengurus saja sebagai yang dapat dipidana ternyata tidak cukup.

Dalam tindak pidana pencucian uang hukuman denda yang diberikan sebagai hukuman kepada pengurus dibandingkan keuntungan yang telah diterima oleh korporasi dengan

melakukan perbuatan tersebut atau kerugian yang ditimbulkannya dalam masyarakat atau yang diderita oleh pesaingnya keuntungan dan kerugian itu adalah lebih besar daripada denda yang dijatuhkan sebagai pidana.

Dijatuhi hukum pidana pengurus yang melakukan tindak pidana pencucian uang saja tidak memberikan jaminan yang cukup bahwa korporasi tersebut tidak lagi melakukan perbuatan tindak pidana pencucian uang yang telah dilarang oleh undang-undang. Kejahatan korporasi sebagai tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh pengurus korporasi untuk kepentingan korporasi atau tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi tersebut. Kejahatan korporasi adalah dilakukan oleh korporasi atau pengurusnya seperti pemilik hingga karyawannya terhadap anggota masyarakat, lingkungan, kreditur, investor hingga para pesaingnya.

Kerugian yang ditimbulkan oleh korporasi yang melakukan kejahatan tindak pidana lebih besar dibandingkan dengan kerugian kejahatan yang individual lakukan. Pertanggung jawaban korporasi tersebut muncul dalam beberapa tahap. Pertama kejahatan akibat dari kelalaian yang dibawa oleh terdakwa sebagai pertanggung jawaban pidana juga terjadi pada korporasi. Tindakan yang disebabkan oleh kelalaian tersebut memerlukan kewajiban untuk mempertanggung jawabkannya.

Perluasan pertanggungjawaban korporasi menjadi pertanggungjawaban pidana yang lengkap meliputi tindakan karena kelalaian dan menjadi premis dasar yang dapat dihukum. Kejahatan korporasi dalam tindak pidana pencucian uang juga sering dinamakan dengan *employee crimes* yaitu kejahatan yang dilakukan oleh pengurus yang bekerja terhadap korporasi. Seperti kejahatan tindak pidana pencucian uang oleh korporasi

tersebut. Pelaku tindak pidana tersebut tidak hanya terbatas pada pekerja korporasi tersebut tetapi juga masyarakat luas bisa menjadi pelaku tindak pidana terhadap korporasi tersebut.

Korban dari suatu kejahatan korporasi dalam tindak pidana pencucian uang tidaklah selalu harus berupa individu atau orang tetapi bisa juga berupa kelompok orang, masyarakat, hingga badan hukum. Bahkan tindak pidana pencucian uang juga dapat menimbulkan korban kehidupan lainnya seperti lingkungan hidup. Korban dari kejahatan korporasi dalam tindak pidana pencucian uang adalah orang-orang yang sendiri maupun bersama-sama telah menderita kerugian termasuk kerugian secara fisik dan mental.

Untuk memastikan korporasi tersebut terbukti melakukan suatu perbuatan tertentu yang dilarang adalah tindakan pengurus pada waktu melakukan suatu tindak pidana pencucian uang tidak dalam kapasitasnya sebagai pribadi tapi dalam hubungannya dengan menjalankan fungsi dan kewenangan yang dimilikinya dalam suatu korporasi. Suatu tindakan apabila mau diperlakukan terhadap korporasi agar tidak janggal seperti terdapat dalam anggaran dasarnya. Tindakan pengurus tersebut tidak harus dalam bentuk melakukan perbuatan yang dilarang tapi juga dapat berupa pengabaian kewajiban hukum untuk bertindak.

Tindak pidana yang dilakukan korporasi harus bersifat melawan hukum. Sifat melawan hukum tindak pidana korporasi tidak hanya ditentukan apakah perbuatan tersebut *taatbestand* dengan isi larangan undang-undang tetapi juga apakah perilaku tersebut dapat dilihat sebagai kelanjutan dari kebijakan atau cara pengelolaan usaha korporasi tersebut.

Kemudian masyarakat melihat bahwa suatu korporasi tidak patut menimbulkan keadaan terlarang tersebut. Ajaran sifat melawan hukum materiil juga berlaku terhadap korporasi.

Menentukan korporasi tersebut terbukti melakukan suatu tindak pidana harus dipastikan terlebih dahulu bahwa tindak pidana korporasi yang digunakan sebagai teori untuk menentukan salah tidaknya korporasi. Tindak pidana yang dilakukan korporasi tersebut harus merupakan perbuatan yang melawan hukum dan tanpa adanya alasan menghapus sifat melawan hukumnya suatu perbuatan tersebut. Korporasi tersebut juga harus terdapat hal-hal yang pada suatu intinya pengurus termasuk pelaku yang memiliki bertanggungjawab pidana atas tindak pidana yang dilakukan.

Korporasi tidak dapat melakukan tindak pidana tanpa melalui perantara pengurusnya baik berdasarkan teori pelaku maka penentuan kesalahan korporasi adalah dengan melihat pengurus tersebut yang bertindak untuk dan atas atau nama korporasi yang memiliki kesalahan. Korporasi yang melakukan perbuatan tindak pidana tersebut maka korporasi dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya. Kesalahan yang diperbuat ada pada pengurus korporasi menjadi dialihkan atas menjadi kesalahan korporasi tersebut.

Wewenang mengatur, menguasai dan memerintah pihak yang dalam kenyataannya melakukan tindakan terlarang tersebut bukan merupakan bagian dari syarat kesalahan korporasi, tetapi berkenaan dengan kriteria yang menentukan suatu tindak pidana dapat dikatakan telah dilakukan oleh korporasi. Mampu melaksanakan kewenangannya dan pada dasarnya mampu mengambil keputusan tentang hal yang bersangkutan pengurus lebih cenderung menentukan tindakannya yang melanggar aturan pada korporasi. Syarat kesalahan hanya berkenaan dengan mampu mengupayakan kebijakan atau tindakan pengamanan dalam rangka mencegah dilakukannya tindakan terlarang.

Teori-teori pertanggungjawaban pidana korporasi yaitu teori *direct corporate criminal liability* atau pertanggungjawaban pidana korporasi secara langsung. Teori tersebut adalah

korporasi bisa melakukan sejumlah delik secara langsung melalui para agen yang sangat berhubungan erat dengan korporasi, bertindak untuk dan atau atas nama korporasi. Mereka tidak sebagai pengganti dan oleh karena itu pertanggungjawaban korporasi tidak bersifat pertanggungjawaban pribadi. Syarat adanya pertanggungjawaban korporasi secara langsung adalah tindakan-tindakan para agen tersebut masih dalam ruang lingkup pekerjaan korporasi.

Corporate criminal liability berhubungan erat dengan doktrin identifikasi, yang menyebutkan bahwa tindakan dari agen tertentu suatu korporasi selama tindakan itu berkaitan dengan korporasi dianggap sebagai tindakan dari korporasi tersebut. Teori tersebut juga berpandangan bahwa agen tertentu dalam sebuah korporasi dianggap sebagai *directing mind* atau alter ego. Perbuatan dan *mens rea* para individu itu kemudian dikaitkan dengan korporasi. Individu diberi kewenangan untuk bertindak atas nama dan selama menjalankan bisnis korporasi *mens rea* para individu itu merupakan *mens rea* korporasi.

Dalam teori *corporate criminal liability* orang-orang yang identik dengan korporasi bergantung kepada jenis dan struktur organisasi suatu korporasi secara umum meliputi *the board of directors, the chief executive officer*, atau para pejabat atau pengurus korporasi pada level yang sama dengan kedua pejabat tersebut. Orang-orang yang identik dengan korporasi meliputi *the general meeting, board of directors, managing director, general manager, chief executive, dan possibly directors, secretaries, dan shop managers*. Alasan memasukkan mereka sebagai identik dengan korporasi tersebut.

Korporasi dalam banyak hal disamakan dengan tubuh manusia. Korporasi memiliki otak dan pusat syaraf yang mengendalikan apa yang dilakukannya. Korporasi memiliki tangan yang memegang alat dan bertindak sesuai dengan arahan dari pusat

syaraf. Beberapa orang di lingkungan korporasi tersebut hanyalah ada karyawan dan agen yang tidak lebih dari tangan dalam melakukan pekerjaannya dan tidak bisa dikatakan sikap batin atau kehendak perusahaan. Pada sikap lain direktur atau pejabat setingkatnya mewakili sikap batin yang mengarahkan, mewakili kehendak perusahaan dan mengendalikan apa yang dilakukan. Sikap batin tersebut merupakan sikap batin pada korporasi.

Dalam kasus-kasus dalam hal undang-undang mensyaratkan kesalahan seseorang dalam pertanggungjawaban di bidang perdata, kesalahan yang dilakukan direktur adalah kesalahan korporasi juga, begitu juga dalam hukum pidana. Dalam kasus dimana undang-undang mensyaratkan kesalahan dalam suatu tindak pidana kesalahan direktur dipandang sebagai kesalahan dari korporasi tersebut. Untuk tujuan hukum pejabat senior adalah mengendalikan korporasi baik sendiri maupun bersama-sama pejabat senior lainnya. Pengurus tersebut mewakili sikap batin dan kehendak korporasi dibedakan dari mereka yang semata-mata sebagai pegawai dan agen korporasi yang harus melaksanakan petunjuk-petunjuk dari pejabat senior.

Terkait dengan orang-orang yang identik dengan korporasi, terdapat 5 (lima) pendekatan yang dapat digunakan untuk menentukan kapan tindakan orang-orang tertentu dalam suatu korporasi dikatakan sebagai tindakan korporasi, yaitu deksripsi yang samar, kriteria formal, pendekatan pragmatis, analisis hirarki, dan analisis fungsi. Pertama deskripsi yang samar yaitu teori organ yang dibentuk melalui putusan pengadilan memilih bersifat hati-hati dengan tidak mendefinisikan organ ke dalam istilah hukum.

Kriteria formal terdapat 4 (empat) kriteria di dalamnya yaitu *primary organ test*, tanggung jawab pidana korporasi dijatuhkan hanya pada tindakan-tindakan yang dilakukan

oleh organ-organ utama yaitu mereka yang sangat memiliki kekuasaan menjalankan aktivitas dalam suatu korporasi berdasarkan dokumen-dokumen resmi dan aturan-aturan dalam korporasi tersebut. Organ utama adalah pejabat korporasi yang dapat bertindak berdasarkan kekuasaan langsung dokumen resmi dan aturan-aturan korporasi tanpa adanya intervensi dari tindakan manusia lain.

Delegation test adalah organ yang orang-orang memiliki kekuasaan atas dasar delegasi yang termuat dalam dokumen resmi perusahaan. Penentuan organ korporasi adalah didasarkan pada tindakan orang-orang tertentu suatu korporasi yang mendapat mandat organ-organ utama. Penting bahwa bukan pada siapa yang melakukan tindakan itu tapi apakah tindakan tersebut sudah mendapat mandat dari organ-organ utama korporasi. *Corporate selection test* dalam penentuan organ korporasi berdasarkan penunjukan langsung dari korporasi yang dilakukan tiap periode kepengurusan.

Pendekatan *pragmatic* yaitu pendekatan organ-organ korporasi hingga tindakan mereka identik dengan tindakan korporasi adalah *superior agent, responsible agent, important official, primary agent, top management* dan *a directive*. Analisis hirarki untuk menentukan organ korporasi didasarkan kepada identifikasi orang-orang yang memiliki posisi penting dalam struktur organisasi dimana kehendak dan tindakan mereka dianggap sebagai kehendak dan tindakan korporasi.

Analisis fungsi fokus diri pada orang-orang tertentu yang memiliki posisi tinggi dalam struktur organisasi untuk menentukan organ korporasi, analisis fungsi lebih menekankan pada aspek-aspek fungsional perilaku pejabat korporasi. Kriteria tersebut tentu saja tidak secara khusus menunjukkan fungsi apa yang membuat seseorang yang bertindak untuk kepentingan korporasi dianggap sebagai organ korporasi. Tindakan seseorang terlepas

orangnya selama tindakan itu memenuhi aspek fungsional tindakan korporasi maka tindakan orang tersebut dianggap sebagai tindakan korporasi.

Teori *corporate criminal liability* keberadaan korporasi mempunyai sifat yang mandiri dalam hal pertanggungjawaban pidana sehingga tidak bisa disamakan dengan model pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*). Tindakan yang dilakukan individu pada dasarnya bukan mewakili korporasi tapi dianggap sebagai tindakan korporasi tersebut.

Individu tersebut melakukan suatu kesalahan dengan sendirinya kesalahan itu pada dasarnya adalah kesalahan korporasi. Kesalahan individu identik dengan kesalahan korporasi.

Teori *strict liability* sebagai suatu tindak pidana dengan tidak mensyaratkan adanya kesalahan pada diri pelaku terhadap satu atau lebih dari *actus reus*. *Strict liability* merupakan pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*). Substansi yang sama konsep *strict liability* dirumuskan sebagai *the nature of strict liability offences is that they are crimes which do not require any mens rea with regard to at least one element of their actus reus* yang mempunyai arti konsep pertanggungjawaban mutlak merupakan suatu bentuk pelanggaran atau kejahatan yang dalamnya tidak mensyaratkan adanya unsur kesalahan tetapi hanya disyaratkan adanya suatu perbuatan.

Dalam tindak pidana yang bersifat *strict liability* yang dibutuhkan hanyalah dugaan atau pengetahuan dari pelaku atau terdakwa, hal itu sudah cukup menuntut pertanggungjawaban pidana daripadanya. Tidak dipersoalkan adanya *mens rea* karena unsur pokok *strict liability* adalah *actus reus* atau perbuatan sehingga yang harus dibuktikan adalah *actus reus* atau perbuatan bukan *mens rea* atau kesalahan.

Terdapat 3 (tiga) alasan dalam *strict liability* aspek kesalahan tidak perlu dibuktikan. Pertama adalah sangat esensial untuk menjamin dipatuhinya peraturan penting tertentu yang diperlukan untuk kesejahteraan masyarakat. Kedua pembuktian adanya *mens rea* akan menjadi sulit untuk pelanggaran yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat. Ketiga tingginya tingkat bahaya sosial yang ditimbulkan oleh perbuatan yang bersangkutan.

Banyak faktor yang melatarbelakangi pembentuk undang-undang menetapkan penggunaan *strict liability* dalam hukum pidana, yaitu karena karakteristik dari suatu tindak pidana, pemidanaan yang diancamkan, ketiadaan sanksi sosial, kerusakan tertentu yang ditimbulkan, cakupan aktifitas yang dilakukan dan perumusan ayat-ayat tertentu dan konteksnya dalam suatu perundang-undangan. Keenam faktor tersebut menunjukkan betapa pentingnya perhatian publik terhadap perilaku yang perlu dicegah dengan penerapan *strict liability* agar keamanan masyarakat serta kepentingan ekonomi negara tetap terjaga.

Ruang lingkup pertanggungjawaban pidana yang tanpa kesalahan sering dipersamakan *strict liability* sama dengan *absolute liability*. *Strict liability* merupakan *absolute liability* dan juga *strict liability* berbeda dengan *absolute liability*. Alasan atau dasar pikiran yang menyatakan bahwa *strict liability* sama dengan *absolute liability* adalah bahwa dalam perkara *strict liability* seseorang yang telah melakukan perbuatan terlarang atau *actus reus* sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang sudah bisa dipidana tanpa perlu mempersoalkan pembuat mempunyai kesalahan atau tidak.

Strict liability bukan *absolute liability* adalah terdapat orang yang telah melakukan perbuatan terlarang belum tentu dipidana. Suatu tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan secara *strict liability* jika tidak ada *mens rea* yang perlu dibuktikan sebagai satu-satunya unsur

untuk *actus reus* yang bersangkutan. Unsur utama tersebut merupakan salah satu ciri tetapi sama sekali tidak berarti *mens rea* tidak disyaratkan sebagai unsur pokok yang tetap ada untuk tindak pidana.

Dalam kasus *strict liability* memang tidak dapat diajukan alasan pembelaan mengenai *particular act* yang dinyatakan terlarang menurut undang-undang. Penerapan teori *strict liability* sangat erat kaitannya dengan ketentuan dan terbatas. Landasan penerapan teori *strict liability* antara lain:

- a. Tidak berlaku umum terhadap semua jenis tindak pidana tetapi sangat terbatas dan tertentu terutama mengenai kejahatan anti sosial atau yang membahayakan sosial;
- b. Perbuatan itu benar-benar bersifat melawan hukum yang sangat bertentangan dengan kehati-hatian yang diwajibkan hukum dan kepatutan;
- c. Perbuatan itu dilarang dengan keras oleh undang-undang karena dikategorikan sebagai aktivitas atau kegiatan yang sangat potensial mengandung bahaya kepada kesehatan, keselamatan dan moral publik;
- d. Perbuatan atau aktivitas tersebut secara keseluruhan dilakukan dengan cara tidak melakukan pencegahan yang sangat wajar.

Kebanyakan *strict liability* terdapat pada delik yang diatur dalam undang-undang yang pada umumnya merupakan delik kesejahteraan umum. Teori *vicarious liability* disebut dengan pertanggungjawaban pengganti menurut hukum seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain. *Vicarious liability* adalah suatu konsep pertanggungjawaban seseorang atas kesalahan yang dilakukan orang lain seperti tindakan yang dilakukan masih berada dalam ruang lingkup pekerjaannya.

Vicarious liability hanya dibatasi pada keadaan tertentu dimana korporasi hanya bertanggung jawab atas perbuatan salah pekerja yang masih dalam ruang lingkup pekerjaannya. Rasionalitas penerapan teori tersebut adalah karena korporasi memiliki kontrol dan kekuasaan atas mereka dan keuntungan yang mereka peroleh secara langsung dimiliki oleh korporasi. Prinsip hubungan kerja dalam *vicarious liability* disebut dengan prinsip delegasi, yakni berkaitan dengan pemberian izin kepada seseorang untuk mengelola suatu usaha.

Pemegang izin tidak menjalankan langsung usaha tersebut akan tetapi memberikan kepercayaan secara penuh kepada seorang manager untuk mengelola korporasi tersebut. Sebaliknya apabila tidak terdapat pendelegasian maka pemberi delegasi tidak bertanggung jawab atas tindak pidana manager tersebut. Secara lebih rinci prinsip delegasi terkait dengan mendelegasikan wewenang pengurus korporasi kepada anggotanya atau kuasanya bertindak untuk dan atas namanya tetap harus bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan pemberi delegasi apabila melakukan tindak pidana sekalipun tidak tahu apa yang dilakukan anggotanya.

Teori *vicarious liability* hanya dapat dilakukan setelah dapat dibuktikan bahwa memang terdapat hubungan antara pemberi kerja dan orang yang melakukan tindak pidana tersebut. Luasnya otonomi dari seorang pegawai profesional, perwakilan atau kuasa dari suatu korporasi dapat menimbulkan keragu-raguan mengenai hubungan tersebut, yaitu hubungan tersebut merupakan hubungan yang cukup memadai untuk dapat mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukan oleh bawahannya tersebut kepada pemberi kerja.

Harus dapat dipastikan seorang pegawai atau kuasa dari korporasi bukan merupakan pegawai dalam arti sebenarnya dalam melakukan tindak pidana tersebut telah bertindak dalam rangka tugasnya apabila korporasi tersebut memang harus memikul tanggung jawab pidana atas perbuatannya. Sementara itu tidak selalu dapat diketahui dengan jelas perbuatan pelaku tindak pidana itu memang telah dilakukan dalam rangka tugasnya.

Ada 2 (dua) syarat penting yang harus dipenuhi untuk dapat menerapkan teori *vicarious liability* yaitu harus terdapat suatu hubungan seperti hubungan pekerjaan antara majikan dengan pekerja dan tindak pidana yang dilakukan oleh pekerja tersebut harus berkaitan atau masih dalam ruang lingkup pekerjaannya. Secara teoretis filosofis teori *vicarious liability* diterapkan berdasarkan pada alasan yaitu:

- a. Korporasi tidak seyogyanya menempatkan kesalahan semata-mata kepada individu dengan menghindari pertanggungjawaban;
- b. Pencegahan yang efektif diperlukan melalui penerapan sanksi yang ditujukan kepada korporasi secara keseluruhan;
- c. Pertanggungjawaban korporasi terdahulu mungkin berguna dalam bentuk-bentuk penghukuman individual yang lebih keras;
- d. Reformasi atau rehabilitasi korporasi secara tepat mensyaratkan pertanggungjawaban kolektif (*collective responsibility*);
- e. Korporasi-korporasi asing (*foreign corporations*) di suatu Negara yang pejabat-pejabat (*officers*) atau pegawai-pegawai karyawan-karyawannya (*employees*) melakukan tindak pidana di luar yuridiksi Negara tersebut, seyogyanya tetap dapat dijatuhi pidana;
- f. Masyarakat berhak mengetahui aktivitas bisnis pelaku usaha yang terkait dengan aktivitas pelanggaran hukum melalui cara terbaik yaitu penuntutan korporasi tersebut;

g. Penggantian keuntungan yang diperoleh korporasi dari suatu tindak pidana dipulihkan melalui penerapan pidana denda (*corporate fines*) kepada korporasi sebagai suatu metode yang tegas untuk memenuhi pemulihan kerugian yang pantas (*just recoupment*).

Konsep teori *vicarious liability* dihubungkan dengan teori *strict liability* hal yang membedakan antara keduanya terletak pada perlu tidaknya *mens rea* atau kesalahan dibuktikan. Pada teori *strict liability mens rea* tidak diperlukan untuk memidana seseorang yang telah melakukan tindak pidana tetapi pada teori *vicarious liability mens rea* menjadi syarat utama yang harus dipenuhi untuk memidana seseorang yang melakukan tindak pidana.

Artinya harus dibuktikan terlebih dahulu bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana dan memiliki kesalahan sehingga patut dipidana atas kesalahannya tersebut. Selain itu harus ada hubungan kerja antara pelaku dengan orang lain yang harus mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukan pelaku seperti antara majikan dan buruh dan tindak pidana tersebut masih dalam ruang lingkup pekerjaannya.

Dalam berbagai kasus sering kali ditemukan bahwa aktifitas korporasi merupakan hasil dari usaha-usaha kolektif beberapa atau bahkan banyak agen. Dalam situasi tersebut jelas tidak terdapat individu khusus yang bertanggung jawab secara penuh atas aktifitas tersebut. Muncul teori tanggung jawab pidana korporasi untuk merespon persoalan tersebut yaitu dengan adanya teori agregasi adalah merupakan suatu langkah yang tepat bagi suatu korporasi untuk dipersalahkan walaupun tanggung jawab pidana tidak ditujukan kepada satu orang individu melainkan beberapa individu.

Teori agregasi membolehkan kombinasi tindak pidana dan atau kesalahan tiap-tiap individu agar unsur-unsur tindak pidana dan kesalahan yang mereka perbuat terpenuhi. Tindak pidana yang dilakukan seseorang digabungkan dengan kesalahan orang lain atau adalah akumulasi kesalahan atau kelalaian yang ada pada diri tiap-tiap pelaku. Kesalahan tersebut setelah dijumlahkan ternyata memenuhi unsur yang dipersyaratkan dalam suatu *mens rea* maka teori agregasi terpenuhi.

Ajaran tersebut memungkinkan agregasi atau kombinasi kesalahan dari sejumlah orang untuk distribusikan kepada korporasi sehingga korporasi dapat dibebani tanggung jawab pidana. Semua perbuatan dan semua unsur mental dari beberapa orang yang terkait secara relevan dalam lingkungan perusahaan dianggap seakan-akan dilakukan oleh satu orang saja.

Kemunculan teori agregasi pada dasarnya merupakan respon atas kelemahan teori identifikasi karena belum cukup untuk menunjukkan realitas dalam banyak korporasi modern antara teori identifikasi dengan teori agregasi memiliki perbedaan prinsip. Pada teori identifikasi yang didapatkan hanya satu orang yang perilakunya dapat didistribusikan kepada korporasi maka sudah dianggap cukup untuk penyidikan, penuntutan dan peradilan meskipun masih dimungkinkan adanya pelaku tindak pidana lainnya.

Teori agregasi memiliki keuntungan karena dalam banyak kasus tidak mungkin untuk mengisolasi seseorang yang telah melakukan tindak pidana dengan memiliki *actus reus* dalam melakukan tindak pidana dari perusahaan tempat seseorang tersebut bekerja. Teori tersebut dapat mencegah perusahaan-perusahaan menyembunyikan dalam-dalam tanggung jawabnya dalam struktur korporasi. Teori agregasi mengabadikan personifikasi dari monitor perusahaan.

Dalam teori identifikasi cukuplah untuk menemukan hanya satu orang yang perbuatannya dapat didistribusikan kepada perusahaan dalam teori agregasi diharuskan untuk dapat menemukan beberapa orang yang agregasi dari perbuatan-perbuatan mereka secara keseluruhan diatributkan sebagai perbuatan perusahaan. Teori agregasi mengabaikan realitas bahwa esensi riil dari suatu perbuatan yang salah mungkin saja bukan berupa penyatuan dari apa yang telah dilakukan oleh setiap orang tetapi berupa fakta perusahaan tidak memiliki kebijakan untuk mencegah seseorang dalam perusahaan itu untuk melakukan perbuatan secara kumulatif merupakan suatu tindak pidana.

Pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada korporasi bila berhasil ditemukan bahwa seseorang yang telah melakukan perbuatan melanggar hukum memiliki dasar yang rasional untuk menyakinkan bahwa anggota korporasi yang memiliki kewenangan telah memberikan wewenang atau mengizinkan dilakukannya tindak pidana tersebut. Sebagai suatu keseluruhan korporasi adalah pihak yang harus juga bertanggung jawab karena telah dilakukannya perbuatan melanggar hukum dan bukan orang yang telah melakukan perbuatan itu saja yang bertanggung jawab tapi korporasi dimana orang tersebut bekerja.

Corporate culture model tidak perlu ditemukan orang yang bertanggung jawab atas perbuatan yang melanggar hukum itu untuk dapat dipertanggungjawabkan perbuatan orang itu kepada korporasi. Pendekatan tersebut menentukan bahwa korporasi sebagai suatu keseluruhan adalah pihak yang harus bertanggung jawab karena telah dilakukannya perbuatan yang melanggar hukum dan bukan orang yang melakukan perbuatan itu saja yang harus bertanggung jawab.

Korporasi dapat memiliki kemampuan bertanggungjawab terdapat 2 (dua) hal yang perlu diperhatikan. Pertama ukuran untuk menentukan bahwa suatu tindak pidana

dilakukan oleh korporasi harus didasarkan pada teori pelaku fungsional atau teori identifikasi. Korporasi hanya bisa melakukan perbuatan tertentu termasuk melakukan tindak pidana melalui perantara pengurusnya. Kedua sebagai konsekuensi dari yang pertama maka korporasi juga memiliki kemampuan bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan.

Hal tersebut karena eksistensi korporasi tidaklah dibentuk tanpa suatu tujuan atau aktivitas pencapaian tujuannya selalu diwujudkan melalui perbuatan manusia. Kemampuan bertanggung jawab yang ada pada pengurus korporasi dilimpahkan menjadi kemampuan bertanggung jawab yang ada pada pengurus korporasi dilimpahkan menjadi kemampuan bertanggung jawab dari korporasi sebagai subyek hukum pidana.

Sistem pertanggungjawaban pidana korporasi ada 3 (tiga) sistem pertanggungjawaban korporasi sebagai subyek tindak pidana yaitu:

1. Pengurus korporasi sebagai pembuat, penguruslah yang bertanggung jawab;
2. Korporasi sebagai pembuat, pengurus yang bertanggung jawab;
3. Korporasi sebagai pembuat dan yang bertanggung jawab.

Sistem pertanggungjawaban pertama menjelaskan bahwa pertanggungjawaban pidana ditandai dengan usaha agar sifat tindak pidana yang dilakukan korporasi dibatasi pada perorangan (*natuurlijk persoon*) sehingga apabila suatu tindak pidana terjadi dalam lingkungan korporasi tindak pidana tersebut dianggap dilakukan pengurus korporasi tersebut. Pada sistem pertama tersebut pengurus-pengurus yang tidak memenuhi kewajiban yang sebenarnya merupakan kewajiban korporasi bisa dinyatakan bertanggung jawab.

Sistem pertanggungjawaban pidana yang kedua ditandai dengan pengakuan yang timbul dalam perumusan undang-undang bahwa suatu tindak pidana dapat dilakukan oleh perserikatan atau badan usaha korporasi tetapi tanggung jawab untuk itu menjadi beban dari pengurus badan hukum yaitu korporasi. Secara perlahan-lahan tanggung jawab pidana beralih dari anggota pengurus kepada yang memerintahkan atau dengan larangan melakukan apabila melalaikan memimpin korporasi secara sungguh-sungguh.

Dalam sistem pertanggungjawaban tersebut korporasi bisa menjadi pembuat tindak pidana tetapi yang bertanggung jawab adalah para anggota pengurus asal saja dinyatakan dengan tegas dalam peraturan tersebut. Sistem pertanggungjawaban pidana yang ketiga merupakan permulaan adanya tanggung jawab langsung dari korporasi. Dalam sistem ini dibuka kemungkinan menuntut korporasi dan meminta pertanggungjawabannya menurut hukum pidana.

Hal-hal yang bisa dipakai sebagai dasar pembenar dan alasan bahwa korporasi sebagai pembuat dan sekaligus yang bertanggung jawab adalah dalam berbagai delik-delik ekonomi dan fiscal keuntungan yang diperoleh korporasi atau kerugian yang diderita masyarakat dapat demikian besarnya sehingga tidak akan mungkin seimbang bilamana pidana hanya dijatuhkan kepada pengurus korporasi saja.

Diajukan alasan bahwa dengan hanya memidana para pengurus tidak atau belum ada jaminan bahwa korporasi tidak akan mengulangi delik tersebut. Dengan memidanakan korporasi dengan jenis dan beratnya yang sesuai dengan sifat korporasi tersebut diharapkan dapat dipaksa korporasi untuk menaati peraturan yang bersangkutan. Adagium tiada pidana tanpa kesalahan dalam hukum pidana sering dipakai dalam arti tiada pidana tanpa kesalahan subjektif atau kesalahan tanpa dapat dicela.

Dalam hukum pidana orang tidak dapat berbicara tentang kesalahan tanpa adanya perbuatan yang tidak patut. Asas kesalahan diartikan sebagai tiada pidana tanpa perbuatan tidak patut yang objektif dapat dicelakan kepada pelakunya. Asas kesalahan merupakan asas yang fundamental dalam hukum pidana demikian fundamentalnya sehingga meresap dan menggema dalam hampir semua ajaran dalam hukum pidana.

Negara memiliki justifikasi teoretis menjatuhkan pidana kepada seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana pada diri orang tersebut harus terdapat kesalahan. Merupakan suatu kezholiman teoretis bila Negara melalui hakim menjatuhkan pidana kepada seseorang yang hanya terbukti melakukan perbuatan yang dilarang sementara orang tersebut sama sekali tidak memiliki kesalahan.

Masih terkait dengan adagium tiada pidana tanpa kesalahan bahwa pertama-tama harus diperhatikan bahwa kesalahan selalu hanya mengenai perbuatan yang tidak patut yaitu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan dan tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Ditinjau secara lebih mendalam kesalahan memandang hubungan antara perbuatan tidak patut dan pelakunya sedemikian rupa sehingga perbuatan itu dalam arti kata yang sesungguhnya merupakan perbuatannya.

Perbuatan tersebut tidak hanya obyektif tidak patut tetapi juga dapat dicelakan kepadanya. Dapat dicelakan itu bukanlah merupakan inti dari pengertian kesalahan tetapi akibat dari kesalahan. Hubungan antara perbuatan dan pelakunya itu selalu membawa pencelaan maka orang menamakan sebagai dapat dicela. Asas tiada pidana tanpa kesalahan mempunyai arti bahwa agar dapat menjatuhkan pidana tidak hanya disyaratkan bahwa seseorang telah berbuat tidak patut secara obyektif tetapi juga bahwa perbuatan tidak patut itu dapat dicelakan kepadanya.

Kesalahan ada 2 (dua) yaitu kesalahan psikologis dan kesalahan normatif. Kesalahan psikologis adalah keadaan batin yang tertentu dari si pembuat dan hubungan antara keadaan batin tersebut dengan perbuatannya sedemikian rupa sehingga pembuat dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut. Konsep kesalahan psikologis yang menitikberatkan pada keadaan batin tentu bersifat subjektif dalam arti indikator keadaan batin seseorang dengan keadaan batin orang lain tidak sama.

Konsep kesalahan psikologis tidak banyak diikuti karena menimbulkan persoalan dalam praktik hukum yang dipicu oleh ketiadaan unsur dengan sengaja atau karena kealpaan dalam rumusan tindak pidana. Praktik hukum setempat diliputi pertanyaan sekitar apakah tidak dirumuskannya unsur dengan sengaja atau karena kealpaan dalam pelanggaran menyebabkan pembuatnya tetap dipidana sekalipun tidak ada salah satu dari kedua bentuk kesalahan tersebut.

Persoalan tersebut yang menyebabkan teori kesalahan normatif dijadikan dasar untuk menentukan masalah kesalahan. Kesalahan normatif adalah kesalahan diartikan sebagai dapat dicelanya pembuat tindak pidana karena dilihat dari segi masyarakat sebenarnya di dapat berbuat lain jika tidak ingin melakukan perbuatan tersebut. Orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika dia pada waktu melakukan tindak pidana dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya, yaitu melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat padahal mampu untuk mengetahui makna perbuatan tersebut bahkan dapat harus menghindari perbuatan tersebut.

Dalam konsep kesalahan normatif tersebut terdapat 3 (tiga) komponen utama yang perlu dijelaskan yaitu dapat dicela dilihat dari segi masyarakat dan dapat berbuat lain. Pertama adalah dapat dicela. Dapat dicela mempunyai 2 (dua) pengertian yaitu dapat

dicela berarti dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana dan dapat dicela berarti dapat dijatuhi hukum pidana. Kata dapat tersebut menunjukkan bahwa celaan atau pertanggungjawaban pidana itu hilang jika pembuat mempunyai alasan penghapus kesalahan.

Dalam arti yang kedua kesalahan diberi makna dalam hubungannya dengan fungsi represif hukum pidana. Kata dapat dalam hal ini menunjukkan bahwa celaan atau penjatuhan pidana tidak harus dilakukan hakim. Hakim dapat saja hanya mengenakan tindakan, sekalipun tindak pidana terbukti dan terdakwa bersalah melakukannya. Selain itu dapat saja celaan atau penjatuhan pidana tidak dilakukan jika hakim memutuskan untuk memberi pengampunan. Dalam keputusannya hakim dapat saja menyatakan seseorang terbukti melakukan tindak pidana dengan kesalahan tetapi tidak menjatuhkan pidana terhadapnya.

Kedua adalah dilihat dari segi masyarakat. Pada subyek hukum manusia ada tidaknya kesalahan tidaklah ditentukan bagaimana dalam keadaan senyatanya batin terdakwa tetapi tergantung pada batin tersebut dipernilai atau tidak ada kesalahan. Titik tekannya terletak pada penilaian normative terhadap keadaan batin pembuat dan hubungan antara keadaan batin tersebut dengan tindak pidananya sehingga orang tersebut dapat dicela karena perbuatannya tersebut. Singkatnya yang dinilai bukan pada keadaan batin orang tersebut tapi bagaimana hakim mempernilai keadaan batinnya dan menilai fakta-fakta yang ada.

Ketiga adalah dapat berbuat lain selalu terbuka bagi pembuat untuk menghindari terjadinya tindak pidana pembuat dapat berbuat lain jika tidak ingin melakukan tindak pidana. Inti pengertian kesalahan justru terletak pada penilaian hukum terhadap kenyataan bahwa pembuat dapat berbuat lain. Ketiadaan kemungkinan pembuat dapat berbuat lain

selain melakukan tindak pidana menyebabkannya dapat dilepaskan dari keadaan bersalah.

Ada kesalahan jika kelakuan tidak sesuai dengan norma yang harus diterapkan.

Dilihat dari fungsinya kesalahan paling tidak memiliki 4 (empat) fungsi. Pertama membantu untuk membentuk kesalahan moral perbuatan pelaku. Kedua fungsi kesalahan terkait dengan kebebasan. Ketiga fungsi kesalahan adalah membentuk perilaku pelaku tindak pidana yang menurut sifatnya tercela secara moral. Tindak pidana harus merupakan perbuatan yang tidak patut. Kita tidak menyalahkan orang-orang atas perbuatan baik yang mereka lakukan tetapi kita menyalahkan mereka hanya pada perbuatan-perbuatan yang secara moral tercela. Keempat kesalahan memfokuskan diri pada hubungan antara warga negara.

Ketika dijelaskan bahwa adagium tiada pidana tanpa kesalahan merupakan asas yang sangat penting dan berpengaruh dalam hukum pidana maka terdapat 2 (dua) hal penting yang perlu dikemukakan. Pertama kita harus baru berbicara tentang kesalahan manakala perbincangan tentang tindak pidana sudah selesai. Kedua sanksi pidana atau sanksi tindakan hanya dapat dijatuhkan oleh hakim kepada seseorang yang terbukti melakukan perbuatan yang dilarang atau mengabaikan kewajiban hukum untuk bertindak jika pada diri orang tersebut terdapat kesalahan.

Kealpaan adalah suatu struktur yang sangat *gecompliceerd* yang di satu sisi mengarah pada kekeliruan dalam perbuatan seseorang secara lahiriah dan di sisi lain mengarah pada keadaan batin orang tersebut. Dikatakan *culpa* jika keadaan batin pelaku tindak pidana bersifat ceroboh, teledor, atau kurang hati-hati sehingga perbuatan dan akibat yang dilarang oleh hukum terjadi. Dalam kealpaan yang disadari pelaku dapat menyadari tentang apa yang dilakukan beserta akibatnya akan tetapi percaya dan berharap bahwa akibat buruk itu

tidak akan terjadi. Kealpaan yang tidak disadari pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang.

Dasar teoretis penentuan tindak pidana korporasi juga ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Rumusan Pasal 6 Ayat 2 (dua) berbunyi sebagai berikut:

- a. Dilakukan atau diperintahkan oleh personil pengendali korporasi;
- b. Dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan korporasi;
- c. Dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah;
- d. Dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi.

Bentuk tanggung jawab korporasi dalam tindak pidana pencucian uang di Indonesia adalah:

- a. Pidana denda dengan sistem kali lipat;
- b. Pidana kerja sosial dan pidana pengawasan;
- c. Perampasan keuntungan korporasi dari tindak pidana;
- d. Perbaikan akibat tindak pidana;
- e. Penutupan seluruh atau sebagian korporasi;
- f. Mewajibkan mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak;
- g. Meniadakan apa yang dilalaikan tanpa hak.

B. Penegakan hukum korporasi pelaku tindak pidana pencucian uang

Negara Indonesia adalah negara hukum maka setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggung jawabkan perbuatannya melalui proses hukum yang adil. Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang berlaku dimana larangan tersebut disertai dengan ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggung jawabannya.

Dalam hal ini ada hubungannya dengan asas legalitas yang mana tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan telah diatur dalam undang-undang yang mengaturnya maka bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut dan larangan tersebut yang sudah di atur dalam undang-undang maka bagi para pelaku dapat dikenai sanksi atau hukuman sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian tindak pidana tersebut.

Negara hukum senantiasa digunakan sebagai dasar penyelenggaraan negara dalam satu sistem ketatanegaraan tertentu yang tercermin atau termuat dalam norma-norma konstitusi masing-masing negara. Konstitusi di Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 hingga saat ini telah mengalami perubahan keempat kalinya. Perubahan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 tersebut menimbulkan dampak yang luas terhadap berbagai aspek penyelenggaraan negara.

Kepastian hukum harus ditegakkan untuk memastikan bahwa keadilan di dalam masyarakat juga tegak meskipun dalam praktik perpaduan ini seringkali menimbulkan gesekan dalam proses penegakan hukum. Namun yang terpenting adalah inti persamaan dari kedua konsepsi tersebut adalah sama-sama bertujuan untuk memberikan perlindungan atas hak-hak asasi manusia dalam kehidupan sosial. Penegakan hukum secara materil berarti

menegakkan semua aturan hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis sepanjang diakui keberlakuan hukum tersebut di dalam masyarakat.

Penegakan hukum secara formal dapat diartikan sebagai menegakkan hukum tertulis yang terkadang dimaknai sebagai penegakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi penegakan peraturan perundang-undangan ini juga biasa diartikan secara sempit oleh beberapa kalangan penegak hukum sebagai penegakan undang-undang. Sementara dalam sistem hukum tidak dikenal adanya penegak undang-undang, tetapi yang dikenal adalah penegak hukum. Jadi persoalan pertama dalam bagi para penegak hukum di Indonesia adalah konsep atau frame pemikiran yang sempit tentang istilah penegakan hukum.

Penegakan hukum yang sering dikenal dengan istilah *law enforcement*, yang biasa juga dimaknai dengan pelaksanaan hukum atau penerapan aturan hukum baik secara umum oleh aparat dan birokrasi hukum maupun penerapan hukum terhadap kasus per kasus melalui lembaga peradilan. Seringkali terdapat kekeliruan di dalam penerapan hukum itu, maka cenderung kritik atau analisis hanya tertuju kepada aparatnya, pranata, atau institusinya. Sementara di dalam penegakan hukum bukan hanya aparat atau birokrasi dan pranata penegakan hukumnya yang terlibat atau yang harus dilibatkan, karena yang ditegakkan sesungguhnya adalah sistem hukum yang berlaku.

Di dalam sistem hukum terdapat banyak unsur yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, saling terkait antara satu bagian sistem hukum dengan bagian sistem hukum yang lain. Dalam kondisi seperti itu, terkadang kritik atau sorotan hanya tertuju pada satu bagian sistem atau hanya tertuju pada salah satu unsur sistem hukum. Oleh karena itu, pemahaman tentang sistem hukum bagi sebagian kalangan hukum yang kurang memahami

tentang tata cara penegak hukum dan penerapan hukum sebagai salah satu unsur atau bagian sistem hukum merupakan persoalan kedua yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam penegakan hukum di Indonesia.

Permasalahan penegakan hukum bagi aparat penegak hukum di Indonesia bukan hanya terhadap kedua persoalan di atas tersebut. Tetapi permasalahannya banyak dan sangat kompleks sehingga pemecahannya pun harus kompleks. Di dalam masyarakat dapat ditemukan misalnya adanya perbedaan tanggapan masyarakat terhadap hukum yang berlaku di Indonesia dan pihak aparat penegak hukum dalam hal ini adalah pihak kepolisian sebagai aparat yang berwenang dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan, pihak kejaksaan dalam melakukan penyidikan dan penuntutan, serta pihak pengadilan sebagai penentu putusan (*desicion making*).

Arah tujuan penegakan hukum dimaksudkan untuk membentuk kehidupan hukum ke arah yang lebih baik dan kondusif. Penegakan hukum bukan identitas yang berdiri sendiri melainkan terintegrasi dengan pembangunan bidang yang lain. Oleh karenanya dalam penegakan hukum memerlukan proses yang berkelanjutan dan bersinergi dengan bidang-bidang lainnya.

Penegakan hukum tidak dimaksudkan untuk hukum dalam arti positif yang identik dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saja. Melainkan dalam arti yang luas yang menunjuk pada sebuah sistem, yang tidak hanya meliputi penegakan materi hukum, akan tetapi juga kelembagaan dan penegakan hukum dan budaya hukum. Ketiga aspek ini saling mempengaruhi satu sama lain dan oleh karena itu harus dibangun secara baik, sinkronisasi, dan terpadu.

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan penegakan hukum mempunyai fungsi sebagai pemelihara ketertiban dalam masyarakat. Ketertiban hukum adalah tujuan pokok dan pertama daripada segala hukum yang merupakan suatu fakta obyektif yang berlaku bagi segala masyarakat dalam segala bentuknya. Di samping ketertiban tujuan lain dari hukum adalah tercapainya keadilan dari para penegak keadilan dan sarana pendidikan dalam masyarakat. Oleh karena itu apabila dalam pelaksanaan pembangunan hukum diartikan sebagai sarana untuk mencapai tujuan utama negara.

Pembangunan penegakan hukum dilakukan dengan tegas, profesional, dan tidak diskriminatif dengan tetap berdasarkan pada penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), keadilan dan kebenaran khususnya pada proses *pro justisia*, yaitu penyelidikan, penyidikan dan penuntutan pada lembaga penegak hukum, yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, KPK. Sementara penegakan hukum pada lembaga persidangan adalah persidangan yang transparan dan terbuka dalam mewujudkan tertib dan disiplin sosial sehingga dapat mendukung pembangunan serta memantapkan stabilitas yang dinamis.

Penegakan hukum dalam sebuah negara hukum seolah membahas nyawa dari sebuah raga yang menjadikannya hidup tanpanya negara hukum hanya akan menjadi ide dan cita-cita saja. Penegakan hukum merupakan suatu bentuk konkret penerapan hukum dalam masyarakat yang mempengaruhi perasaan hukum kepuasan hukum dan kebutuhan atau keadilan hukum dalam kehidupan masyarakat.

Dalam pandangan umum, proses penegakan hukum identik dengan proses yang terjadi pada lembaga-lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan (*Criminal Justice System*) dikenal sebagai penegakan hukum *pro justisia*

yang sebenarnya hanyalah sebagian kecil dari sebuah sistem penegakan hukum, yaitu hukum pidana saja.

Penegakan hukum tidak hanya berbicara pada proses *pro justisia* yang justru ditempatkan sebagai jalan upaya terakhir setelah penegakan yang dilakukan berbagai peraturan bidang hukum lain dilakukan. Bahkan mungkin saja penegakan hukum *pro justisia* ini tidak perlu dilakukan bila penegakan hukum *non projustisia* sudah dilaksanakan dengan baik yang menjamin serta mewujudkan kepastian hukum dan keadilan.

Oleh karena itu, dalam berbicara masalah penegakan hukum tidak dapat dilepaskan dari pengertian sistem hukum itu sendiri dimana di dalamnya tercakup 3 (tiga) komponen yang tidak terpisahkan satu dengan yang lain, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Sehingga untuk menegakkan hukum secara optimal wajib memperhatikan ketiga komponen tersebut agar mewujudkan proses penegakan hukum yang baik.

Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan serta yang berlaku dan sebaik apapun substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem masyarakat, maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif dan sia-sia, seperti penegakan hukum yang terjadi saat ini berkesan tidak sistematis, tumpang tindih dan bersifat reaktif terhadap berbagai pelanggaran hukum yang telah terjadi. Hal ini tidak terlepas dari berbagai faktor yang mempengaruhinya, terutama hubungan antara ketiga unsur tadi, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.

Cita-cita filsafat yang telah di rumuskan para pendiri kenegaraan dalam konsep Indonesia adalah negara hukum, mengandung arti, bahwa dalam hubungan antara hukum dengan kekuasaan, bahwa kekuasaan tunduk pada hukum sebagai kunci kestabilan dan

keadilan dalam kehidupan masyarakat. Dalam negara hukum, hukum merupakan tujuan utama dalam menggerakkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Salah satu ciri utama dari suatu negara hukum terletak pada kecenderungannya untuk menilai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakat atas dasar peraturan-peraturan hukum yang berlaku. Pembicaraan mengenai hukum selalu berkaitan dengan masalah penegakan hukum dalam pengertian luas juga merupakan penegakan keadilan. Apabila dikongkritkan lagi, akan tertuju pada aparat penegak hukum, yaitu mereka yang secara langsung terlibat dalam memperjuangkan penegakan hukum dan keadilan sesuai kewenangannya.

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi secara hukum. Secara konsepsional, inti dari penegakkan hukum terletak pada kegiatan menggabungkan hubungan nilai-nilai terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian dalam pergaulan hidup masyarakat.

Konsepsi yang mempunyai dasar filisofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak semakin lebih konkrit. Manusia di dalam pergaulan sosial kehidupan pada dasarnya mempunyai pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud di dalam pasangan-pasangan tertentu, misalnya ada pasangan dengan nilai ketentraman, pasanganan nilai kepentingan umum dengan nilai kepentingan pribadi dan hal-hal lainnya.

Dalam penegakkan hukum pasangan nilai-nilai tersebut perlu diwujudkan. Pasangan nilai yang diserasikan tersebut memerlukan penjabaran secara konkret karena nilai lazimnya berbentuk abstrak. Penjabaran secara konkret terjadi dalam bentuk kaidah hukum yang mungkin berisi perintah larangan atau bahkan kebolehan. Kaidah tersebut menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas atau yang seharusnya baik.

Penegakkan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan dalam kehidupan masyarakat. Yang disebut keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum yang berlaku. Peraturan hukum itu dalam perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan dan ditegakkan.

Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum yang terjadi. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan.

Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi suatu kenyataan.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah ditegaskan mengenai penyidik tindak pidana asal, pejabat dari instansi yang oleh undang-undang tersebut diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan yaitu:

- a. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Kejaksaan;

- c. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);
- d. Badan Narkotika Nasional (BNN);
- e. Direktorat Jenderal Pajak;
- f. Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Penyidik tindak pidana asal dapat melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang apabila menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana pencucian uang saat melakukan penyidikan tindak pidana asal sesuai kewenangannya dalam undang-undang yang berlaku. Dengan diperluasnya institusi penyidik tindak pidana pencucian uang diharapkan dimasa depan akan banyak kasus-kasus yang dapat ditangani oleh penegak hukum secara baik.

Tindak pidana pencucian uang adalah suatu bentuk kejahatan ganda, karena seperti perdagangan gelap narkoba dan psikotropika, korupsi, penyelundupan, penggelapan, perjudian adalah merupakan tindakan kriminal. Sementara itu, hasil kejahatan tersebut berupa uang atau kekayaan yang kemudian dengan cara melawan hukum pula dipindahkan atau diubah seolah-olah uang atau kekayaan tersebut dari sumber uang sah atau halal. Tindak pidana pencucian uang dianggap menyembunyikan kejahatan asal.

Mengingat tindak pidana pencucian uang sebagai kejahatan tergolong *white collar crime* maka dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang diharapkan penanganan kasus kejahatan pencucian uang yang merupakan kejahatan bersifat transnasional dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien sehingga mewujudkan penegakan hukum yang adil.

Selain sangat merugikan masyarakat banyak tindak pidana pencucian uang juga sangat merugikan negara karena dapat memengaruhi atau merusak stabilitas perekonomian nasional

atau keuangan negara akibat meningkatnya berbagai kejahatan yang telah terjadi. Sehubungan dengan itu upaya untuk mencegah dan memberantas praktik pencucian uang telah menjadi perhatian internasional untuk mencegah semakin dalamnya dan luasnya tindak pidana pencucian uang tersebut.

Pada konstruksi sistem pemidanaan terkandung unsur formulasi bagaimana pelaksanaan pidana atau cara mewujudkan kriminalisasi dalam kenyataannya dengan memproses penghukuman Pelaku tindak pidana pencucian uang. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mengatur secara khusus penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta pelaksanaan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap Pelaku tindak pidana pencucian uang.

Kekhususan dari pengaturan mekanisme pelaksanaan pidana tersebut disebabkan oleh karakteristik dari pencucian uang yang pada hakikatnya memiliki ciri khas yang berbeda dengan tindak pidana pada umumnya (konvensional). Misalnya dengan adanya kesinambungan antara kejahatan asal (*predicate crime*) dengan tindak pidana pencucian uang. Hal tersebut menjadi tujuan utama dalam penegakan hukum tindak pidana pencucian uang.

Ditentukan bahwa penyidikan tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ini. Pengertian penyidik tindak pidana asal adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan,

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Penyidik tindak pidana asal dapat melakukan penyidikan tindak pidana Pencucian Uang apabila menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana pencucian uang saat melakukan penyidikan tindak pidana asal sesuai kewenangannya yang peraturan atur dan berlaku. Teknis penyidikan pencucian uang sebagaimana di atas, disesuaikan dengan filosofi munculnya upaya kriminalisasi tindak pidana pencucian uang apalagi dalam korporasi yang melakukan tindak pidana pencucian uang.

Dimana dengan adanya anti pencucian uang maka terdapat strategi bahwa untuk mengungkap kejahatan asal dapat dilakukan terlebih dahulu pelacakan melalui kejahatan pencucian uangnya. Artinya bahwa dengan menerapkan anti pencucian uang maka mengungkap kejahatan bukan dari hulu tetapi dari hilir. Hulu adalah kejahatan asal sedangkan hilir adalah perbuatan menikmati hasil kejahatan. Korporasi tersebut dapat langsung ditindak perbuatan tindak pidana pencucian uang tersebut.

Hal yang penting dan boleh saja atau sangat mungkin penyidik mendapatkan dua alat bukti atau bukti permulaan tentang kejahatan pencucian uang tanpa tahu terlebih dahulu kejahatan asalnya dan penyidik bisa melakukan pemeriksaan atau menentukan seseorang dengan ketersangkaan pencucian uang. Dalam konteks ini Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang memberikan payung hukumnya yaitu bahwa untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana Pencucian Uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya.

Secara normatif sudah jelas bahwa untuk memeriksa perkara tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Tidak ada satu pun pasal UU No.8 Tahun 2010 yang mewajibkan untuk dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asal sebelum memeriksa perkara tindak pidana pencucian uang. Kalau tindak pidana asal harus dibuktikan seperti itu maka dapat dipastikan tidak akan ada perkara tindak pidana pencucian uang yang akan diproses karena harus menunggu demikian lama.

Tindak pidana asal yang melahirkan tindak pidana pencucian uang harus ada tetapi tidak harus dibuktikan terlebih dahulu. Keberadaan tindak pidana asal dapat diketahui antara lain dari bukti permulaan yang cukup yaitu dua alat bukti sesuai undang-undang yang mengaturnya, hubungan kausalitas antara perkara tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asal, perbuatan-perbuatan melawan hukum yang dilakukan terdakwa, aliran dana hasil tindak pidana kepada terdakwa.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menganut pembalikan beban pembuktian terbalik. Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana. Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, hakim memerintahkan terdakwa agar membuktikan bahwa harta kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana. Terdakwa membuktikan bahwa harta kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana dengan cara mengajukan alat bukti yang cukup sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Asas pembuktian terbalik dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Ketentuan khusus mengenai pembuktian dalam hukum pidana formil

tindak pidana pencucian uang yang dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ini merupakan perkecualian (*lex specialist*) dari hukum pembuktian yang ada dalam KUHAP, karena di dalam KUHAP kewajiban pembuktian dibebankan sepenuhnya kepada Jaksa Penuntut Umum. Berdasarkan hal tersebut, terdapat suatu beban pembuktian yang diletakkan kepada salah satu pihak, yang universalis terletak pada penuntut umum.

Namun, mengingat adanya sifat kekhususan yang sangat mendesak, beban pembuktian tersebut diletakkan tidak lagi kepada penuntut umum tetapi kepada terdakwa. Hanya saja dalam pembuktian dakwaan tindak pidana pencucian uang, Jaksa lebih dulu mengajukan data-data tentang profil keuangan dari terdakwa misalnya gaji, pajak, dan bukti-bukti transaksi keuangan yang dapat menggambarkan tentang transaksi keuangan yang mencurigakan dan transaksi yang tidak sesuai dengan profil keuangan terdakwa.

Kebijakan pemberlakuan asas pembuktian terbalik merupakan pengaruh dari globalisasi hukum. Hal ini terlihat dari aturan UNCAC, setiap Negara peserta diwajibkan untuk melakukan proses penyesuaian terhadap aturan yang ada dalam UNCAC. Dalam aturan UNCAC bahwa untuk mempercepat dalam memerangi korupsi dan pencucian uang, maka setiap negara peserta disarankan untuk memasukkan asas pembuktian terbalik. Hal ini berguna untuk selain melacak uang hasil tindak pidana juga untuk memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan berasal dari tindak pidana.

Faktor-faktor yang membuat Indonesia mengadopsi asas Pembuktian Terbalik dalam Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu pertama untuk menghindari sanksi FATF dan UNCAC yang konsen terhadap korupsi dan pencucian uang yang berupa dimasukkan daftar hitam

suatu negara yang tidak mengikuti aturan yang sudah dibuat oleh negara peserta. Kedua untuk menghindari sanksi dari Basel Committee yang berupa tidak dibolehkannya ikut dalam transfer uang internasional. Ketiga untuk mempercepat pengembalian uang hasil kejahatan karena dengan pembuktian biasa, sulit untuk mengembalikan uang hasil dari kejahatan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tesis ini, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk tanggung jawab korporasi dalam tindak pidana pencucian uang di Indonesia dilihat dari tindak pidana pencucian yang dilakukan oleh korporasi sesuai dengan definisi pencucian uang sebagai suatu kejahatan yang memiliki dampak tidak baik dalam masyarakat luas hingga stabilitas perekonomian negara, karena korporasi sebagai perusahaan swasta serta korporasi menjadi sumber pendapatan negara sehingga korporasi yang terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang maka sangat merugikan perekonomian negara. Tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh korporasi sebagai subyek hukum dapat diminta dan dibebani tanggung jawab pidana setelah terbukti unsur-unsur pembedaan yaitu adanya kemampuan bertanggung jawab korporasi, adanya kesalahan, dan tiada alasan penghapus pidana pada korporasi. Tindak pidana pencucian uang diatur dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan korporasi sebagai subyek hukum pidana diatur dalam Pasal 6 Ayat 1 dan Ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Tindakan pencucian uang yang dilakukan oleh korporasi tersebut harus tanggung jawab atas tindakannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak

Pidana Pencucian Uang yaitu mendapatkan sanksi pidana berupa hukuman penjara hingga denda tambahan lainnya. Korporasi yang melakukan tindak pidana pencucian uang juga akan mendapatkan pengumuman putusan hakim, pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha korporasi, pencabutan ijin usaha, pembubaran dan atau pelarangan korporasi, perampasan asset korporasi untuk negara dan atau pengambilalihan korporasi oleh negara.

2. Penegakan hukum terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana pencucian uang berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah memberikan kewenangan kepada penyidik dari masing-masing instansi untuk melakukan penegakan hukum terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana pencucian uang. Kewenangan yang diberikan adalah kepada penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Penyidik tindak pidana asal dapat melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang apabila menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana pencucian uang saat melakukan penyidikan tindak pidana asal sesuai kewenangannya.

B. Saran

Adapun saran yang disampaikan dalam pembahasan tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Korporasi sebagai subyek hukum pidana sudah seharusnya dan sepatutnya tidak melakukan tindak pidana pencucian uang karena tindak pidana pencucian uang mengancam stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan hingga juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tindakan korporasi yang melakukan tindak pidana pencucian uang juga akan menimbulkan kerugian seperti hukuman penjara dan denda lainnya jadi lebih baik korporasi jangan sampai melakukan tindak pidana pencucian uang.
2. Penegak hukum yang kapasitasnya sebagai penyidik tindak pidana pencucian uang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang harus lebih tegas dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana pencucian uang agar menegakkan kepastian hukum, keadilan dan bertanggung jawab secara hukum sebagai penegak hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adil, Soetan K. Malikoel. *Pembaharuan Hukum Perdata Kita*. Jakarta: PT Pembangunan, 1995.
- Aji, Indriyanto Seno. *Humanisme dan Pembaruan Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2009.
- Ali, Achmad, *Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2009.
- Ali Safa'at & Jimly Asshiddiqie, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Cet.1*. Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Apeldoorn, LJ Van. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2008.
- Azheri, Busyra. *Corporate Social Responsibility Dari Voluntary Menjadi Mandatory*. Jakarta: Raja Grafindo Pers. 2011.
- Burgink, J.J.H. *Refleksi Tentang Hukum*. Jakarta: Citra Aditya, 2011.
- Diantha, I Made Pasek. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Kencana Pranada Media Grup, 2016.
- Dirjosisworo, Soedjono. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- Friedmann, W. *Teori & Filsafat Hukum Telaah Kritis Atas Teori-Teori Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993.
- Hamzah, Andi. *Kamus Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005.
- Huijbers, Theo. *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Kanisius, 2012.
- Husen, Harun M. *Kejahatan Dan Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta. 1990.
- Jahja, H. Juni Sjahrien. *Melawan Money Laundering: Mengenal, Mencegah, dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jakarta: Visimedia, 2012.
- Kelsen, Hans. *Teori Hukum Murni*. Bandung: Nuansa Dan Nusa Media, 2006.
- Kusumohamidjojo, Budiono. *Teori Hukum Dilema Antara Hukum Dan Kekuasaan*. Bandung: Yrama Widya, 2017.

- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Mahmud, Peter. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenada Media, 2021.
- Masriani, Yulies Tiena. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Moertokusumo, Soedikno. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 2008.
- Moertokusumo, Soedikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Edisi Revisi*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2010.
- Notohamidjojo, O. *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*. Salatiga: Griya Media, 2011.
- Pramono, Aji dan Mahrus Ali. *Perdagangan Orang Dimensi, Instrumen Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011.
- Prasetyo, Teguh. *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*. Bandung: Penerbit Nusa Media, 2011.
- Priyanto, Kwat Puji. *Pengantar Ilmu Hukum Kesenian Hukum Dan Penemuan Hukum Dalam Konteks Hukum Nasional*. Yogyakarta: Kanwa Publisher, 2011.
- Priyatno, Dwidja dan Muladi. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Hukum Pidana*. Bandung: STIH, 1991.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Perkumpulan, Perseroan dan Koperasi di Indonesia*. Jakarta: Dian Rakyat, 1985.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni, 1986.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Rahardjo, Satjipto, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*. Jakarta: UKI Press, 2006.
- Rahardjo, Satjipto. *Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Rato, Dosminikus. *Filsafat Hukum Mencari Dan Memahami Hukum*. Yogyakarta: PT. Presindo, 2010.
- Reksodiputro, B. Mardjono. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korporasi*. Semarang: FH-Undip, 1989.
- Saleh, Roeslan. *Tentang Tindak-Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: BPHN, 1984.

- Setiyono, H. *Kejahatan Korporasi*. Malang: Bayumedia, 2003.
- Shant, Dellyana. *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Sinar Grafika, 1988.
- Siahaan, N.H.T. *Pencucian Uang dan kejahatan Perbankan*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005.
- Soedarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1986.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum, Cetakan ke 3*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Soemardi, *Teori Umum Hukum Dan Negara*. Jakarta: Bee Media Indonesia, 2007.
- Sunarmi. *Sejarah Hukum*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Sutedi, Adrian. *Tindak Pidana Pencucian Uang*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2008.
- Syahrani, Riduan. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya, 1999.
- Triwulan, Titik. *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010.
- Wahyudi, Bambang Setyo. *Indonesia Mencegah, Upaya Pencegahan Korupsi Oleh Kejaksaan Bidang Perdata dan TUN*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia, 2017.
- Weber. *On Law In Economy And Society*. New York: A Clarion Book, 1954.
- Wiyono, R. *Pembahasan Undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Yunas, Didi Najmi. *Konsepsi Negara Hukum, Angkasa Raya*. Padang: Refika, 1992.
- Yustiavandana, Ivan, Arman Nefi dan Adiwarmarman. *Tindak Pidana Pencucian Uang Di Pasar Modal*. Bogor: Ghalia Indonesia.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164*) tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4191*) tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4324*) tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

C. Artikel/Majalah/Jurnal

Faiz, Pan Mohamad. "Teori Keadilan John Rawls", Jurnal Konstitusi Volume 6, Nomor 1, 2009.

Husein, Yunus. "PPATK: Tugas, Wewenang, dan Perannya dalam Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang." Jurnal Hukum Bisnis, Volume 22, Nomor 3.

Prasetyo, Rudi. "Perkembangan Korporasi dalam Proses Modernisasi dan Penyimpangan-penyimpangannya", Makalah Seminar Nasional Kejahatan Korporasi, (Tahun 1989).

D. Kamus

Garner, Bryan, A. *Blacks Law Dictionary, English Edition*. (United States Of America: Thomson West).

Hamzah, Andi. *Kamus Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.

E. Wawancara

Firman Wijaya, wawancara dengan Dekan Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana dan Advokat bidang Tindak Pidana Korupsi Dan Pencucian Uang, Jakarta, 15 November 2021.

Ariawan Gunadi, wawancara dengan ahli hukum perusahaan dan dosen hukum Universitas Tarumanagara, Jakarta, 22 November 2021.